



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1965 TENTANG PENYALAHGUNAAN
DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH,
SERTA PIHAK TERKAIT
(VI)**

**J A K A R T A
RABU, 24 FEBRUARI 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial) dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah serta Pihak Terkait (VI)

**Rabu, 24 Februari 2010, Pukul 10.00 – 17-05 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. | (Ketua) |
| 2) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |
| 3) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 4) | Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5) | Hamdan Zoelva, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 7) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8) | Dr. Harjono, S.H., MCL. | (Anggota) |
| 9) | Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Agung Putri
- Muhammad Nur Khoiron

Kuasa Hukum Pemohon:

- Uli Paruliyani Sihombing, S.H., LL.M.
- Febi Yonesta
- Totok Yuli Yanto, S.H.
- Siti Aminah, S.H.
- Judianto Simanjuntak, S.H.
- Wahyu Wagiman, S.H.
- Muhammad Isnur, S.H.
- Vicky Silvanie, S.H.
- Adam. M. Pantauw, S.H.
- Putri Kanesia, S.H.
- M. Khairul Anam, S.H.

Ahli dari Pemohon:

- Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H.
- M.M. Billah

Pemerintah:

- Drs. Suryadharma Ali (Menteri Agama)
- Bahrul Hayat, Ph. D. (Sekjen Kementerian Agama)
- Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar (Dirjen Bimas Islam)
- H. Mubarak (Kepala Biro Hukum Departemen Agama)
- Dr. Muallimin Abdi (Kasubdit Dephukham untuk Penyiapan dan Pendampingan Sidang MK)

Ahli dari Pemerintah:

- Prof. Dr. Rusdi Ali Muhammad
- Prof. Dr. Rahim Yunus
- Prof. Dr. Muhammad Ali Azis, M.A.

Pihak Terkait (PBNU):

- Muhammad Soleh Amin (Ketua LPBNU)
- Asrul Sani

Pihak Terkait (Majelis Ulama Indonesia/MUI):

- Drs. H. Amidhan (Koordinator)
- H.M. Lutfi Hakim, S.H., M.H. (Anggota)
- Hj. Aisyah Amini, S.H., M.H. (Anggota)
- Wirawan Adnan (Anggota)

Ahli Pihak Terkait (Majelis Ulama Indonesia/MUI):

- Dr. Ardian Husaini

Pihak Terkait (DPP PPP):

- Lukman Hakim Saifuddin

Dewan Dakwah Islamiyah:

- Herman Kadir, S.H., M.Hum.
- Azham, S.H.

Persatuan Islam (Persis):

- Prof. Dr. M. Abdurahman (Ketua Umum Persis)
- M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., Ph.D (Kuasa Hukum)
- Akhmad Kholid (Kuasa Hukum)
- Qadhar Faizal. R., S.H. (Kuasa Hukum)
- Sutejo Saptojalu
- Guntur Fatahillah
- Rakhmat

BKOK:

- Ir. Engkus Ruswana, M.M
- Arnold Panahal

HPK:

- Aa. Sudirman
- Dharsono

WALUBI:

- Sekjen perwakilan Umat Budha Indonesia
- Suhadi Sanjaya (Wakil Ketua Widyasaba)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon, keterangan Ahli dari Pemerintah, dan keterangan atau tanggapan dari Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Silakan, Pemohon untuk memperkenalkan siapa yang hadir dan di hadirkan hari ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H., LL.M.

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi hadirin sekalian. Kami yang hadir pada sidang kali ini, Kuasa Hukum Pemohon, ada 2 orang Pemohon Prinsipal. Kemudian ada Ahli. Satu Ahli masih di Jalan Prof. Sahetapy, jadi nanti kemungkinan akan datang ke sini. Selanjutnya, rekan kami akan memperkenalkan.

3. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

2 Pemohon prinsipalnya siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H., LL.M.

Prinsipalnya ada dari ELSAM.

5. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

ELSAM, terus.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H., LL.M.

Agung Putri. Kemudian Nur Khoiron dari yayasan Desantara.

7. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Oke. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H., LL.M.

Selanjutnya rekan kami akan memperkenalkan. Saya sendiri Uli Paruliyon Sihombing. Terima kasih.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI AMINAH, S.H.

Saya Siti Aminah, Kuasa Hukum Pemohon.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHAIRUL ANAM

Saya Muhammad Khairul Anam.

11. PEMOHON: MUHAMMAD NUR KHOIRON

Saya Muhammad Nur Khoiron dari Pemohon.

12. PEMOHON : AGUNG PUTRI

Saya Agung Putri dari Pemohon.

13. AHLI DARI PEMOHON: M.M. BILLAH

Saya Billah, Ahli.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTRI KANESIA, S.H.

Saya Putri Kanesia, Kuasa Hukum Pemohon.

15. KUASA HUKUM PEMOHON : VICKY SILVANIE, S.H.

Saya Vicky Silvanie, Kuasa Hukum Pemohon.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ADAM M. PANTAUW, S.H.

Adam Pantauw, Kuasa Pemohon.

17. KUASA HUKUM PEMOHON : JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H.

Saya Judianto Simanjuntak, Kuasa Hukum Pemohon.

18. KUASA PEMOHON : TOTOK YULI YANTO, S.H.

Terima kasih, Saya Totok Yuli Yanto, Kuasa Hukum Pemohon

19. KUASA HUKUM PEMOHON : WAHYU WAGIMAN, S.H.

Terima Kasih Yang Mulia, saya Wahyu Wagiman, Kuasa Hukum Pemohon.

20. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD ISNUR, S.H.

Saya Muhammad Isnur.

21. KUASA HUKUM PEMOHON : FEBI YONESTA, S.H.

Saya Febi Yonesta, Kuasa Hukum Pemohon.

22. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan, Pemerintah.

23. PEMERINTAH: DR. MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)

Terima Kasih Yang Mulia. *Assalamualaikum wr. wb.* Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua.

Pemerintah dalam hal ini hadir. Bapak Menteri Agama Pak Surya Dharma Ali. Kemudian, ada Pak Bahrul Hayat, Sekretaris Jenderal Departemen Agama. Kemudian, ada Pak Prof. Dr. Nazaruddin Umar Dirjen Bimas Islam. Kemudian, ada dari Direktorat Jenderal Hindu. Kemudian, ada Direktorat Jenderal Budha, kemudian Direktur Jenderal Katholik, Paripurna Yang Mulia hari ini. Kemudian, ada Pak Mubarak, Kepala Biro Hukum Departemen Agama. Kemudian, kawan-kawan dari Departemen Agama dan saya sendiri Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian Yang Mulia, Ahli dari Pemerintah hari ini hadir dari..., di samping kiri saya, yaitu satu Prof. Dr. Rusdi Ali Muhammad. Kemudian Prof. Dr. Rahim Yunus, kemudian yang ketiga Prof. Dr. Muhammad Ali Azis, Yang Mulia.

Kemudian Yang Mulia, sebelum lanjut. Mencermati sidang yang kemarin Yang Mulia, Yang Mulia kan meminta agar prinsipal ini hadir. Kalau Saya lihat di permohonan, ini yang disebut bukan principal, Yang Mulia. Pemerintah ingin menegaskan, Pemerintah sedemikian seriusnya, tetapi kelihatannya *kok* prinsipal padahal saya mengharapkan Pemerintah itu, ya seperti Bu Musdah Mulia, kemudian, Pak Dawan Raharjo. Kemudian, Pak Imanul Haq. Kemudian, Pak siapa ini, dari LPHI

ini, dan seterusnya. Ini di sini dijelaskan bahwa seperti dari Setara Pak Hendardi, kemudian dari DESANTARA Pak Muhammad Nur Khoiron. Ini..., Bapak ya?

Nah, kemudian kalau Ibu dari mana tadi, Bu? ELSAM? ELSAM di sini Pak Ismara Nababan, saya tidak tahu posisinya sebagai apa. Terima Kasih, Yang Mulia.

24. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, menurut hukum acaranya memang tidak harus ya. Itu himbauan saja. Kalau bisa dihadirkan agar jelas begitu, ya. Agar kesannya itu serius, tidak apa..., *nyuruh* orang lalu bersembunyi. Kan Begitu. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa

Persilakan Pihak Terkait. *Oh*, DPR? DPR datang tidak ini? *Oh*, tidak ada. Biasanya tidak datang. Silakan Pihak Terkait.

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. MAHENDRADATTA, S.H., M.A., M.H., Ph.D (PERSIS)

Assalamuallaikum Wr. Wb. Kami pihak terkait dari Persatuan Islam (Persis). Saya selaku kuasa hukum, Mahendradatta. Kemudian hari ini, prinsipal kami hadir langsung, Prof. Dr. KH. Maman Abdurrahman, Beliau. Kemudian rekan-rekan yang lain seperti Saudara Ahmad Kholid, Saudara Qadhar Faisal, Saudara Sutejo Saptojalu, Saudara Guntur Fatahillah, kemudian Saudara Rakhmat dari Persis juga hadir. Demikian, terima kasih.

26. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Pihak Terkait berikutnya, silakan. Dari Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan.

27. PIHAK TERKAIT: ARNOLD PABAHAL (BKOK)

Terima kasih, Yang Mulia. *Assalamuallaikum Wr. Wb.* Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari BKOK, Arnold Panahal.

28. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Arnold Panahal, ya? Dari Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan? Sendirian Bapak?

29. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Oh ya, silakan.

30. PIHAK TERKAIT: ENKUS RUSWANA (BKOK)

Terima kasih, selamat pagi. Saya Engkus Ruswana, saya sebagai Ketua Presidium BKOK. Terima kasih.

31. PIHAK TERKAIT: AA SUDIRMAN (HPK)

Rahayu, nama saya AA Sudirman, dari Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

32. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Himpunan Kepercayaan, ya?
Yang tadi beda ya? Organisasinya beda? Oke. Masih? Silakan.

33. PIHAK TERKAIT: DHARSONO (HPK)

Rahayu, saya Dharsono dari Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

34. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, silakan.

35. PIHAK TERKAIT : SUHADI SANJAYA (WALUBI)

Terima kasih, Yang Mulia. (*suara tidak terdengar jelas*). Saya Suhadi Sanjaya dari perwakilan umat Budha Indonesia. Dan saya hadir berdua dengan Sekjen dari Perwakilan Umat Budha Indonesia dan saya sendiri di Perwakilan Umat Budha Indonesia sebagai Wakil Ketua Widyasaba, jadi satu badan seperti suriah begitu di NU. Terima kasih.

36. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Bapak namanya siapa tadi?

37. PIHAK TERKAIT : SUHADI SANJAYA (WALUBI)

Suhadi Sanjaya.

38. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Suhadi Sanjaya? Betul? Baik, berikutnya yang belakang, Majelis Ulama. *Oh*, masih ada lagi?

39. PIHAK TERKAIT: HPK

Rahayu, sampurasun. Kulonuwun, sakalangkong. Saya dari masyarakat suka adat yang diwadahi oleh himpunan kepercayaan. Terima kasih.

40. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Kemudian, dari PPP.

41. PIHAK TERKAIT: DRS. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN (DPP PPP)

Ya saya Lukman Hakim Saifuddin sebagai Pihak Terkait mewakili Partai Persatuan Pembangunan.

42. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Kemudian (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H., LL.M.

Yang Mulia, mohon interupsi, kami ingin mempertanyakan posisi Pak Lukman Hakim karena sebelumnya Pak Lukman ini mewakili DPR, kemudian di ahli juga dia, kemudian (...)

44. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya nanti saja, nanti saja. Sekarang PBNU

45. PIHAK TERKAIT: ASRUL SANI (PBNU)

Assalamuallaikum Wr. Wb. Kami mewakili pengurus besar Nahdatul Ulama, saya Asrul Sani dan rekan saya Muhammad Soleh Amin.

46. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

KWI tidak datang? MATAKIN tidak datang, MUI?

47. PIHAK TERKAIT: H.M. LUTFI HAKIM, S.H., M.H. (MUI)

Terima kasih. *Assalamuallaikum Wr. Wb.* Saya Mohammad Lutfi Hakim sebagai anggota Tim MUI. Ada koordinator yang hadir juga Bapak Hamidan, dan Ibu Aisyah Amini, kemudian rekan Wirawan Adnan, dan kami juga hadir membawa serta ahli yang akan diajukan yaitu Dr. Adian

Husaini, kami mohonkan izin untuk Bapak Muladi, Beliau tidak bisa hadir untuk pada sidang hari ini. Juga Bapak Indrianto Seno Aji, Beliau masih ada di Eropa. Terima kasih, Yang Mulia. *Wassalamuallaikum Wr. Wb.*

48. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Walaikumsalam. Dewan Dakwah Islamiyah tidak hadir, sudah kemarin. Ada? Mana? Dewan Dakwah Islamiyah. Silakan.

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR, S.H., M.HUM (DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH)

Assalamuallaikum Wr. Wb. Saya dari Dewan Dakwah Islamiyah. Nama saya Abdul Kadir. Satu lagi Azam, dua orang hadir. Terima kasih. *Wassalamuallaikum Wr. Wb.*

50. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Kemudian Parisada Hindu Dharma. Ada yang hadir? Parisada kemarin sudah memberi tanggapan, saya kira tidak hadir. Komnas HAM? Tidak hadir karena kemarin sudah memberi tanggapan. Baik. Jadi untuk Pak Lukman, kemarin sudah mewakili DPR?

51. PIHAK TERKAIT: DRS. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN (DPP PPP)

Ya, jadi saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak pernah sama sekali mewakili DPR.

52. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, baik. Saya kira bukan Pak Lukman kemarin itu Pak Adang Daradjatun itu apa ya..., yang mewakili.

Baik, Saudara karena banyak sekali ini yang akan memberi tanggapan dan ikut berbicara di dalam persidangan ini, maka kami Majelis Hakim memutuskan untuk memperbanyak volume persidangan, sehingga dalam seminggu itu menjadi dua kali, yaitu hari Rabu dan hari Jumat. Bagi yang mau sholat Jumat di sini ada, kalau *pas* hari Jumat tapi juga Istiqlal tidak jauh dari sini, bagi yang mantap di Istiqlal.

Coba ditayangkan jadwalnya sebentar. Yang Jumat nanti akan dimulai sejak tanggal 12 Maret, Jumat lusa libur jadi berikutnya.

53. PEMERINTAH: KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)

Yang Mulia, izin Yang Mulia.

Kalau boleh kita kan kaitannya dengan koordinasi Yang Mulia, apakah tidak sebaiknya Senin *gitu* Yang Mulia?

54. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ah sama saja Senin sama Jumat apa bedanya? Kalau koordinasi itu kan sama saja? Hanya tinggal mulainya saja. Jadi tidak boleh karena Senin ada sidang lain. Itu sudah milih hari Rabu dan Jumat, kita mengosongkan sidang-sidang lain yang semula menjadi jadwal untuk hari itu.

Jadi ini jadwalnya, kemarin sudah berjalan 4 Februari, 10 Februari, terus Mas, ini 24 Februari hari ini, lalu 3 Maret besok, kemudian 10 Maret dan seterusnya nanti akan dibagi sajalah ke di pihak-pihak ya? Tidak usah ditayang lagi. Nanti akan difotokopy dan dibagi.

Baik, kita akan mengambil sumpah dulu kepada Ahli yang sekarang dihadirkan.

Dari Pemohon, Bapak Billah, maju Bapak, kemudian dari Pemerintah Bapak Prof. Dr. Rusdi Ali Muhamad dan Prof. Dr. Rahim Yunus, dan Prof. Dr. Ali Azis.

Kemudian dari MUI, dari Persis, kemudian dari MUI ya Dr. Ardian Husaini.

Ya itulah ahli yang dihadirkan hari ini dan semuanya Islam ya kita, ada yang tidak Islam? Islam baik, disumpah dalam agama Islam oleh Bapak Akil Mochtar.

55. HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Saudara-Saudara Ahli, ikuti lafal sumpah yang saya tuntun menurut agama Islam.

Bismillahirrahmanirahim.

Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

56. AHLI: SELURUHNYA

Bismillahirrahmanirahim.

Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

57. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan duduk kembali.

Dari Ahli Pemohon, dipersilakan M.M. Billah, di podium Bapak.

Dipersilakan kalau bisa 10 menit, kalau terpaksa panjang sekali 15 menit.

58. AHLI DARI PEMOHON: MM. BILLAH

Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Hakim Yang Mulia dan yang saya hormati. Kepada saya ditugaskan oleh Pemohon untuk menjawab beberapa pertanyaan dan apa yang akan saya utarakan adalah kurang lebih adalah jawaban-jawaban pertanyaan yang harus dikemukakan kepada saya.

Saya menyiapkan corat-coret sebagai kesaksian saya dan nanti akan saya serahkan kepada Majelis Hakim, tapi cukup panjang sekitar 30 halaman. Saya akan membacakan beberapa hal yang saya anggap penting dan rincian dari kesaksian itu dapat dibaca dalam naskah yang nanti saya berikan.

Hak acapkali dipahami sebagai suatu kepemilikan khusus untuk memilih atau untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak untuk memiliki atau hak untuk menikmati dan untuk melakukan tindakan itu. *Nah*, ada seorang ahli yang secara lebih rinci memberikan definisi tentang hak yang menyangkut lima kemungkinan definisi tentang hak. *Nah*, salah satu definisi yang berkaitan dengan hak asasi manusia nantinya adalah definisi bahwa hak itu berkaitan dengan kewajiban aktif atau pasif dari liyan. Jadi hak saya akan menimbulkan kewajiban pasif atau aktif dari liyan, orang selain saya.

Itu pengertian hak yang saya kutip dan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Di dalam DUHAM, itu terkandung pranggapan dasar tentang hak yang melekat pada setiap manusia, juga dasar filosofis tentang persamaan dan kebebasan manusia, juga nilai yang diakui yaitu martabat, kebebasan, dan persaudaraan manusia. Disebutkan pula hak dasar yang esensial yaitu hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan. Meskipun kategorisasi beberapa ahli bisa berbeda.

Dan yang terakhir, terkandung juga prinsip dasar persamaan dan nondiskriminasi. Jadi, Hak Asasi Manusia itu menurut Program Aksi Wina tahun 1993, itu bersifat semesta atau universal, tidak bisa dibagi-bagi, dan juga saling bergantung atau saling tergantung, serta saling berkaitan. Oleh karena itu, sebenarnya satu dengan yang lain yang tercantum dalam pasal-pasal DUHAM dan instrumen Hak Asasi Manusia itu sama sekali tidak bisa dipisahkan.

DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan juga semua turunannya didasarkan pada satu prinsip tunggal fundamental yakni pengakuan atas martabat yang melekat pada manusia perorangan, yang melekat pada keberadaan manusia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dicabut.

Negara hanya bisa mengatur kenikmatan atas hak-hak dan kebebasan tertentu untuk menjamin persamaan. Jadi oleh karena itu, HAM diperlukan bukan hanya untuk hidup, tapi untuk hidup bermartabat. Ini ditekankan menjadi sangat penting.

Berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama, ada tiga jenis hak mendasar yakni hak substitansi, hak atas kebebasan, dan hak atas

keamanan. Termasuk di dalam substansi adalah hak untuk hidup atau *survival*, seperti hak hidup, DUHAM Pasal 3 dan hak atas makanan. Adapun kebebasan, meliputi kebebasan berbicara, kebebasan berkesadaran atau berhati nurani, kebebasan beragama, bergerak dan berkumpul. Inti dari hal tanggapan saya nanti berkisar pada hak atas kebebasan.

Kemudian yang ketiga adalah hak *legal* atas perlindungan seperti praduga tak bersalah, dan hak atas peradilan yang bebas, dan hak atas kepastian hukum.

Ada sejumlah hak yang bersifat *nonderogable* yaitu yang tidak bisa diganggu gugat atau ditangguhkan yang dalam keadaan apapun, kapanpun, dan oleh siapapun, termasuk oleh negara. Tetapi juga ada hak yang *nonderogable*.

Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, ini frasenya begitu, bukan hanya beragama tapi beragama atau berkeyakinan menjadi satu frase. Yang termasuk di dalam salah satu kebebasan fundamental adalah Hak Asasi Manusia yang *nonderogable* akan tetapi hak untuk mengejawantahkan agama atau keyakinan seseorang itu bersifat *derogable*. Dengan syarat dan maksud tertentu.

Syaratnya adalah bahwa pembatasan kebebasan mengejawantahkan, atau mengekspresikan agama, atau keyakinan hanya diperbolehkan jika pembatasan itu ditentukan lewat undang-undang dengan syarat, atau jika pembatasan itu dianggap perlu untuk melindungi *public safety, public order, public health, public Morals*, atau hak-hak dasar dan kebebasan lainnya. Jadi ada syarat-syaratnya. Seandainya syarat-syarat itu tidak dimungkinkan, maka sebenarnya pengaturan lewat undang-undangpun tidak diperlukan. Ini ketentuan umum.

Dalam hal beragama, memang oleh para ahli itu ada pengamatan bahwa keyakinan kepada kebenaran mutlak dapat mengarah pada penindasan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh banyak perang agama pada masa lalu, masa kini, di berbagai belahan dunia.

Meskipun demikian, komunitas dunia ternyata mampu mencapai kesepakatan bersama. Posisi yang mengikat secara hukum atau *legally binding* berkenaan dengan kebebasan beragama. Jadi, ada kesepakatan-kesepakatan untuk hal itu. Berkenaan dengan kebebasan beragama sebenarnya ada delapan inti normatif, ini pendapat para ahli, atas kebebasan beragama yaitu yang disebut dengan *internal freedom, external freedom, internal freedom* itu menyangkut forum internum, *external freedom* menyangkut kebebasan mengekspresikan, kemudian *noncoercion* bersifat tidak ada pemaksaan, *nondiscrimination, right of parents and guardian, corporate freedom and legal status, limit of premitible restriction on external freedom* dan *non derogability*. Kedelapan inti normatif tadi juga sama dengan Hak Asasi Manusia pada umumnya, itu terpadu dan saling mengait tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Nah, kebebasan beragama itu bisa bersifat keyakinan aktif.

Kebebasan pasif menganut agama atau keyakinan harus dibedakan dengan kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau keyakinan atau untuk hidup menurut agama dan keyakinan itu. Pelaksanaan aktif dari hak ini biasanya ditujukan pada dunia luar atau eksternal, oleh karena itu pada dasarnya dapat dikenakan pembatasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (3).

Ada ahli lain yang mengatakan ada dua jenis kebebasan yaitu kebebasan *freedom to be* dan *freedom to act*. *Freedom to be* sama sekali tidak bisa dibatasi, bersifat *non derogable* sedangkan *freedom to act* itu bersifat bisa diatur dibatasi dan *derogable*. Jadi berkaitan dengan keyakinan yang mendalam forum internum itu sama sekali tidak boleh diintervensi dan diatur. Sedangkan ungkapan atas keyakinan berupa bentuk-bentuk ibadah dan sebagainya itu bisa diatur oleh undang-undang.

Jadi kebebasan pribadi atau privat untuk mempraktikkan agama atau keyakinan secara aktif sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) tidak bisa diatur oleh tindakan pembatasan, tetapi praktik kegiatan semacam itu dapat disebut pribadi hanya sepanjang tidak meninggalkan wilayah keberadaan individu dan otonomi dan tidak menyentuh kebebasan liyan ruang kebebasan liyan.

Nah, memang banyak contoh yang bisa diajukan. Pasal 18 ayat (1) melindungi pengejawantahan individu dan kolektif dari satu agama atau keyakinan. Menempatkan penekanan khusus pada bentuk ibadah pengawalan praktik atau pengajaran. Jadi ekspresi keagamaan yang bisa diatur itu adalah ekspresi tentang ibadah, tentu tidak boleh ibadah yang dilakukan itu mengganggu atau mengancam kebebasan liyan yang dilakukan misalnya tempatnya, ekspresi ibadahnya maksudnya.

Kemudian pengamalannya juga begitu praktik dan pengajaran. Di bawah, di bagian ini saya jelaskan sedikit agak panjang lebar apa itu contoh-contoh ibadah, pengamalan, praktik dan pengajaran. Saya tidak akan membacakan contoh-contoh itu.

Nah, sekarang tentang hak HAM dan hak kebebasan beragama di Indonesia. Bagaimana posisi dan peran Indonesia dalam penegakan HAM.

Indonesia menempati posisi sebagai anggota dari komunitas internasional dan lebih khusus lagi berperan sebagai negara pihak di dalam konteks kesepakatan atau perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia. Dan oleh karena itu sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, ini istilah asing yang saya kutip memangku kewajiban untuk mematuhi semua isi dari kesepakatan atau perjanjian yang diratifikasi. Jadi kewajiban, kalau kita artinya kalau sudah meratifikasi wajib memenuhi apa yang sudah diratifikasi.

Kewajiban mematuhi itu juga dirumuskan secara formal dalam sejumlah pasal disetiap instrumen internasional hak asasi manusia yang ditandatangani seperti deklarasi dan atau yang diratifikasi, didalamnya

misalnya adalah konvensi-konvensi kovenan dan lainnya. Dan oleh karenanya Indonesia memangku kewajiban yang ditetapkan peraturan dalam kesepakatan itu. Kalau tidak, kalau kewajiban dilalaikan artinya apa? Kita Indonesia dapat menerima sanksi dari dunia internasional.

Kewajiban semacam itu juga diteguhkan dalam proses domestifikasi artinya penerimaan instrumen hak asasi manusia menjadi ketentuan konstitusional, karena dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (4). Dan ketentuan peraturan legal sebab dinyatakan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di dalam konsideran dalam berbagai pasalnya, di sini saya tunjukkan pasal-pasal yang mengandung pengertian itu.

Oleh karena itu Indonesia memangku kewajiban untuk menghormati *to respect*, melindungi, *to protect*, memenuhi, *to fulfill*, dan memajukan hak asasi manusia sebagai kewajiban legal internasional, kewajiban konstitusional karena dicantumkan dalam konstitusi dan kewajiban legal nasional, karena undang-undang menyebutkan hal itu.

Semua kaidah atau norma hak asasi manusia melahirkan kewajiban atau *obligation* atau tugas (*duty*) pada negara pihak untuk menghormati hak itu. Pengabaian kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan itu dianggap diperlakukan sebagai pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi, hukuman atau peruntukan jika pelanggaran itu merupakan kejahatan.

Ada dua macam kewajiban legal yang harus dilakukan oleh negara Indonesia sebagai negara pihak pada ketentuan hukum hak asasi manusia internasional yakni, kewajiban bertindak, melakukan atau tidak melakukan satu ketentuan peraturan hak asasi manusia dan dua kewajiban untuk mencapai hasil atau akibat tertentu guna memenuhi kewajiban.

Dalam DUHAM disebutkan negara pihak wajib memenuhi ketentuan-ketentuan janji untuk meningkatkan penghormatan, penghargaan dan pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang bersifat deklaratori dengan melakukan tindakan progresif dan efektif.

Dua, tidak melakukan perbuatan yang bertujuan merusak HAM dan kebebasan manapun dalam deklarasi tidak menafsirkan pasal dalam deklarasi secara bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diambil. Jadi ini ketentuan di dalam deklarasi yang menjadi kewajiban pihak untuk mematuhi. Nah, nanti akan timbul persoalan bagaimana kalau ternyata di dalam perundang-undangan kita, di dalam peraturan kita, ada yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Di sini sanksi internasional sudah jelas. Semua yang sudah diratifikasi instrumen internasional itu bersifat *legally binding* yakni kewajiban legal untuk memajukan, menghormati, menjamin dan mengambil tindakan legislatif atau lainnya, jadi harus membuat peraturan-peraturan. Dan kedua kewajiban untuk tidak menafsir secara bertentangan dan tidak melakukan perbuatan untuk

menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui serta tidak melakukan pembatasan atau pengurangan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Saya akan melanjutkan dengan hak atas kebebasan beragama. Sebagaimana saya katakan di depan, hak atas kebebasan beragama itu adalah bersifat *non derogable* hanya tidak bisa direnggut begitu saja. Tapi dalam ketentuan internasional ada frase kebebasan beragama atau berkeyakinan. Jadi ada 2 pengertian itu. Mengapa? Itu ada sejarahnya, intinya kira-kira begini, pada saat hendak ditandatangani ada perdebatan yang tajam antara Pihak Barat dengan Pihak Timur. Pihak Barat cenderung menggunakan hanya istilah *religion* tetapi Pihak Timur tidak mau ikut bertandatangan kalau hanya itu, karena Pihak Timur yang dikomandoi oleh Rusia pada saat itu adalah cenderung pada ateisme. Oleh karena itu istilah *believe* itu dimunculkan, sehingga beragama atau berkeyakinan dua-duanya menurut kaidah internasional itu harus dilindungi. Meskipun demikian tidak ada dalam instrumen HAM tidak ada batasan tentang pengertian agama itu apa, tidak ada.

Nah, pembatasan, sebagaimana saya katakan tadi terhadap ekspresi agama bukan beragama atau berkeyakinan, ekspresi atau pengejawantahan agama dan keyakinan hanya boleh dilakukan hanya dengan undang-undang dengan memenuhi 5 syarat yang sudah saya sebutkan atau dengan kata lain kalau tidak ada ancaman terhadap *public order* dan seterusnya dan tidak ada ancaman terhadap kebebasan liyan *fundamental rights* dan hak-hak yang mendasar maka seyogianya tidak perlu ada undang-undang yang mengatur itu, serahkan saja pada masyarakat sipil. Jadi semangatnya seperti itu. Mengapa? Karena masyarakat sipil punya kewenangan untuk mengatur diri sendiri. Saya kira contoh semacam itu juga sudah terjadi di dalam dunia ini, kalau saya boleh membuat contoh itu contoh misalnya di suatu kepulauan terpencil di Nusa Tenggara, di pulau itu ada satu marga yang beragama dua, satu Katolik dan satu Islam. Tentu ada proses, ya. Tetapi satu marga tadi, kedua kubu tadi, selalu bekerja sama dan hidup damai. Kalau ada yang satu membangun gereja yang Islam ikut membantu. Sebaliknya kalau ada pembangunan masjid atau mushola yang lain membantu dan tidak pernah terjadi perang agama di dalam arti yang sebenarnya. Dengan kata lain kelompok masyarakat sipil itu ternyata mampu melakukan interaksi sosial yang damai meskipun berbeda agama. Ini untuk menunjukkan bahwa walaupun misalnya negara tidak mengatur maka masyarakat sipil itu bisa membuat mekanisme mengatur perselisihan yang mungkin timbul.

Nah, saya akan meloncat yang terakhir yaitu pertanyaan terhadap Undang-Undang Penpres Nomor 1 Tahun 1969. Ini agak rinci, oleh karena itu saya mohon izin untuk membacakan secara agak detail karena barangkali nanti menjadi bahan perdebatan lebih lanjut. Dari naskah yang saya baca, saya sebutkan saja, Pasal 1 Undang-Undang atau Penpres Nomor 1 Tahun 1965 itu menyebutkan pelarangan,

1. Dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum.
2. Perbuatan atau tindakan melakukan penafsiran tentang satu agama yang dianut di Indonesia yang menyimpang dari pokok ajaran.
3. Melakukan kegiatan yang menyerupai kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok agama.

Kira-kira esensi Pasal 1 begitu. Nah, setelah saya membaca baik-baik, ada beberapa catatan yang ingin saya kemukakan terhadap Pasal 1 ini, Perbuatan dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum dalam pasal tadi dari segi hak asasi manusia bukan perbuatan yang bertentangan dan apalagi melanggar hak asasi manusia selama dilakukan tanpa paksaan dan/atau kekerasan dan isinya tidak mengandung penyebaran kebencian atas dasar ras, agama bahkan perbuatan itu menjadi hak setiap orang yaitu untuk berpendapat, dari frase ayat 1. Frase yang lain adalah berkaitan dengan masalah penafsiran. Arti leksikal menafsirkan adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia menerangkan maksud ayat-ayat Quran atau kitab suci lain mengartikan, menangkap maksud kalimat dan sebagainya tidak menurut apa adanya saja melainkan diterapkan juga apa yang tersirat atau mengutarakan pendapat sendiri, menurut kamus seperti itu pengertiannya. Karena di dalam penjelasan tidak ada penjelasan tentang menafsirkan.

Dengan kata lain menafsir adalah suatu bentuk dari kegiatan berpikir, kegiatan mental, olah pikir, dengan proses kurang lebih, membaca teks atau realitas kalau yang ditafsirkan itu realitas sosial, mengkategorikan, menganalisis, dan memberi makna, atas objek atau teks, yang terletak di ranah forum internum, di dalam pikiran.

Setiap orang selalu melakukan tafsiran atas teks atau realitas sosial dan oleh karena itu tafsiran selalu bersifat subjektif dan berdasarkan tafsirnya itu yang bersangkutan merancang ,melakukan tindakan sebagai tanggapan atas teks atau realita yang dihadapi.

Aktifitas berpikir dan menafsir itu juga terletak di wilayah privat, yang bukan tidak boleh dilarang atau di intervensi atau tetapi juga tidak mungkin bisa diintervensi oleh negara. Pendek kata menafsir teks atau realitas sosial termasuk di dalam kategori berpikir. Hak atas kebebasan berpikir dan oleh karena juga menafsir, itu adalah hak yang bersifat *non derogable*. Lagi pula kegiatan menafsir bukanlah tindakan fisik yang dapat akibat terancamnya keselamatan liyan, jadi kegiatan berpikir saya itu tidak serta merta tidak mungkin dalam kegiatan mental, tidak mungkin mendatangkan ancaman terhadap keselamatan liyan.

Dan oleh karenanya juga sama sekali tidak mengancam fundamental dan kebebasan liyan, sehingga tidak pernah akan menjadi tindakan pelanggaran HAM dan juga melanggar tindakan melawan hukum, selama tidak ada larangan untuk berpikir.

Kemudian catatan frase pokok ajaran agama.

Frase pokok ajaran agama adalah frase yang perlu ditafsirkan dan dapat ditafsirkan dengan bukan tafsiran tunggal bahkan beragam dan bahkan berbeda, yang dipengaruhi pokok ajaran penafsiran tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan kognitif. Makin luas pengetahuan seseorang tentang hal yang bersangkutan, penafsiran akan semakin piawai atau sebaliknya.

Paradigma atau perspektif yang dipilih, kalau misalnya pengetahuannya positifistik *leterjk*, apa yang tercantum seperti itulah yang seperti adanya. Atau interpretatif ditafsirkan atau dipuak di belakang ayat atau teks, atau konstruktifis dicoba direkonstruksi lagi.

Yang ketiga aliran pemikiran, pemikiran teologis maupun pemikiran sosial misalnya dalam hal itu teks agama dan pengalaman subjek. Itulah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi interpretasi tentang pokok-pokok ajaran agama.

Jika demikian dapat muncul masalah yang pertama adalah tafsiran atas pokok-pokok ajaran yang mana yang akan dipilih? Karena ada banyak, apalagi perihal tafsiran itu dilakukan dalam masyarakat majemuk. Kita bisa berandai-andai atau berteori misalnya, dalam masyarakat majemuk selalu ada kemungkinan penafsiran terhadap satu teks atau realitas sosial yang beraneka ragam, kecuali kalau masyarakatnya seragam itu tetap ada penafsiran lain yang tersembunyi.

Masalah kedua, berkenaan dengan siapa yang memiliki kewenangan menafsir atas frase pokok-pokok ajaran agama? Hanya para ahli agama yang bersangkutanlah, jika demikian pertanyaannya darimana kewenangan itu diperoleh dan bagaimana bisa diperoleh? Atau pendapat yang lain, setiap agama memiliki hak untuk menafsir sendiri? Jadi bisa contoh misalnya, ada contoh kalangan umat Islam, ada yang berfikir bahwa penafsiran terhadap teks itu harus orang ahli yang punya persyaratan begini. Tetapi ada pendapat lain bahwa setiap orang yang menganut agama itu berhak untuk menafsirkan, suatu hal soal benar atau salah itu soal berikutnya. Jadi ada pendapat kalangan Islam sendiri sejauh yang saya tahu, biasanya ada pendapat yang seperti itu.

Implikasinya adalah sebenarnya tidak ada monopoli tafsir. Bertolak dari paparan itu bahwa Pasal 1 mengandung berbagai hal yang bersifat tidak pasti, ini berdasarkan analisis itu. Oleh karena itu rawan ketidakpastian hukum. Jika benar demikian maka Pasal 1 itu berpotensi melanggar atas hak kepastian hukum atau dengan kata lain juga melanggar hak asasi manusia.

kemudian Pasal 2 ayat (2) menyatakan "apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi itu atau aliran tersebut sebagai organisasi terlarang." Ini ada penekanan dari saya.

Catatan yang saya kemukakan atau yang bisa dikemukakan adalah;

1. hak untuk berserikat atau berorganisasi adalah hak asasi manusia yang bersifat *derogable* pengaturannya dilakukan dengan dan atas dasar undang-undang dengan syarat, syaratnya lima seperti yang saya sebutkan, peraturan atau undang-undang itu untuk menjamin *public order, security, health, moral and fundamental rights and freedom of others*. Syarat ini tidak dicantumkan secara tegas dan jelas di dalam pasal ini, Pasal 2 ayat (2) sehingga kepastian hukum bisa terancam.

Catatan kedua. Pasal 1 yang diacu oleh Pasal 2 ayat (2) ini sendiri juga berpotensi melanggar asas kepastian hukum. Kesimpulannya, kedua catatan itu memberi petunjuk awal bahwa Pasal 2 ayat (2) berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum dari warga negara dan selanjutnya juga materi yang dilarang berpotensi melanggar hak kebebasan berfikir, berhati nurani dan berpendapat, Pasal 1-nya.

59. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, dipersingkat Saudara, ya.

60. AHLI DARI PEMOHON: M.M. BILLAH

Ada catatan lain terhadap Pasal 156A berisi ketentuan pidana selama-lamanya 5 tahun. Jadi catatan saya bahwa misalnya frase yang pokoknya permusuhan itu sebetulnya bisa dibenarkan karena ada larangan di dalam hak asasi manusia bahwa tidak boleh menyebarkan kebencian atas dasar ras, agama, etnik dan seterusnya. Jadi kalau undang-undang atau peraturan itu mengandung potensi untuk menyebarkan kebencian, maka itu bisa dilakukan.

Demikian juga penyalahgunaan, itu kesimpulan saya di sini setelah ada analisis, bahwa pasal penyalahgunaan itu tidak jelas, ketidakjelasan ini mengandung unsur ketidakpastian sehingga rawan atas pelanggaran hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Demikian juga pasal penodaan agama. Frase penodaan terhadap satu agama. Noda adalah noktah, atau yang menyebabkan kotor atau bercak, sehingga penodaan adalah tindakan perbuatan yang mengakibatkan kotor pada obyek, ini menurut definisi KBBI, dalam hal ini obyeknya agama dalam pasal ini. Terhadap frase ini perlu dikemukakan catatan bahwa:

1. Tidak disebut pengertian agama, juga tidak disebut sosok dari obyek agama ini. Jadi kalau saya menodai agama itu konkretnya apa, karena agama itu bukan sosok. Agama itu bisa dianggap sistem kepercayaan, jadi definisi itu tidak ada, sangat abstrak. Jika agama bersifat niskala atau abstrak, tidak nyata secara fisik, tidak bisa dilihat, diraba, dipegang sosoknya, tidak bisa dicium aromanya dan tidak bisa dicicipi rasanya, maka tindakan perbuatan penodaan itu tidak bisa dibuktikan secara fisik, sulit dibuktikan secara fisik. Persoalannya bagaimana membuktikan penodaan itu kalau memang dia menodai. Bagaimana

penodaan itu diukur. Nah, ini hal-hal semacam itu menjadi penting karena ini sangat penting dalam penodaan agama. Jika pun agama dinyatakan secara konkret misalnya diwakili oleh sebagai contoh kitab suci, nabi, upacara, penganut, pasal inipun sama sekali tidak memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas dan tegas tentang perbuatan penodaan agama, misalnya penodaan terhadap kitab suci, terhadap nabi, terhadap upacara dan seterusnya. Kitab suci ada pandangan dalam Islam itu mungkin yang lain yang mushaf atau buku yang tulisan arab yang di situ mencatat ayat-ayat itu ada kelompok yang menyatukan sebagai perlakuan itu bukan yang dianggap suci, tapi firmannya yang suci. Oleh karena itu sebenarnya ya Quran itu ya bukan suci, mushaf maksud saya. Tapi ada pendapat lain Quran itu harus dihormati, kalau mau menyentuhpun harus dengan wudhu, bersuci misalnya. Bahkan ada yang lebih ekstrim, kalau ada sobekan Quran lembaran Quran itu di jalan, itu tidak boleh diinjak, karena itu masih termasuk suci, jadi ada pandangan yang beragam tentang hal itu. Nah, di sini nanti persoalannya adalah bahwa bagaimana penodaan itu dibuktikan. Ini mengandung ketidakpastian intinya. Jadi ketidakjelasan yang terkandung dalam frase penodaan agama memiliki potensi bagi :

1. Penyalahgunaan dengan menafsirkan secara semau-maunya sendiri.
2. Ketidakpastian makna kosakata itu, sehingga kepastian hukum terancam dan pada gilirannya hak asasi manusia atas kesadaran hukum juga terancam.

Dalam pasal ini agama menjadi subyek atau obyek yang dikenai akibat perbuatan, misalnya permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan. Terkandung kemungkinan arti bahwa agama dijadikan sasaran permusuhan, dan oleh karenanya agama harus dikalahkan, ditaklukan atau dibunuh.

Kedua, agama disalahgunakan, misalnya untuk membenarkan yang salah atau untuk menyalahkan yang benar. Jadi saya kira ada pertikaian dari berbagai faksi-faksi agama seringkali berkaitan dengan itu, perbedaan penafsiran, apalagi kalau agama dianggap oleh salah satu pihak sebagai disalahgunakan. Agama dinodai, dijadikan kotor, dan oleh karena itu dijauhi atau harus bahkan harus dibuang. Dalam hal ini hak asasi manusia lebih berurusan dengan individu manusia pada dirinya sendiri dan tidak menyediakan perlindungan dan jaminan terhadap agama. Itu dalam hak asasi manusia tidak ada ketentuan itu. Mungkin itu kalau dianggap kelemahan boleh karena yang dijadikan *subject matter*, pokok adalah hak asasi manusia bukan hak institusi dan lain-lain. Nah, hak agama tadi sudah jelas dijamin dalam berbagai instrumen.

Terakhir, kalau yang di atas bisa dianggap analisa, hasil analisis di atas secara umum mengarahkan pada kesimpulan bahwa Penpres Nomor 1 Tahun 1965 berpotensi, bertentangan, atau berlawanan dengan hak asasi manusia. Khususnya, hak atas kepastian hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2), hak atas perlindungan hukum dan perlakuan hukum yang adil, Pasal yang sama, hak atas

perlindungan Hak asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, Pasal 3 ayat (3). Sekian tanggapan saya dan terima kasih.

Assalamualaikum wr.wb.

61. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Terima kasih, sekaligus ini Ahli dari Pemohon dimohon Pak Prof. Sahetapy, untuk mengambil sumpah dulu, Bapak. Bu Maria dengan agama Katolik. Protestan Bapak? Ya, Protestan silakan.

62. HAKIM ANGGOTA: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ikuti lafal janji yang saya ucapkan, "Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya semoga Tuhan menolong saya." Terima kasih.

63. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. J.E. SAHETAPY, S.H.

"Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, Semoga Tuhan menolong saya."

64. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan Bapak. Langsung di podium Bapak.

65. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. J.E. SAHETAPY, S.H.

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia, Bapak-bapak Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi yang mulia juga, pertama-tama saya mohon maaf atas kedatangan saya yang terlambat karena ternyata meskipun jalan tol di mana-mana, jalannya macet. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan saya. Perkenankan dengan ini saya membaca saja agar cepat dan nanti setelah saya selesai membacakan, saya berikan kepada Mahkamah ini.

Perkenankanlah saya dengan ini memberikan tanggapan dan ulasan bertaliyan dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 c.q. Pasal 156A KUHP.

Adalah sangat mengherankan bagaimana suatu undang-undang yang direayasa di zaman tirani dan kemudian dengan prosedur yang tidak jelas, di-*simsalabim* menjadi Pasal 156A KUHP. Sesungguhnya, Bapak-Bapak Pendi Bangsa Indonesia, 54 tahun yang lalu sudah mensterilkan hukum pidana. Dalam ini KUHP dengan menciptakan Pasal V Undang-Undang 1946 Nomor 1 tentang Peraturan Hukum Pidana. Terlepas dari ketentuan legalistik positivistik tersebut di atas,

sebetulnya dengan berpedoman pada adagium hukum yang kesohor sejak zaman Romawi, yaitu..., dan saya kira setiap sarjana hukum mengetahuinya, "*Lex posterior derogat legi priori*," maka Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tempatnya sudah harus di keranjang sampah.

Sebagai seorang kriminolog dan viktimolog, maka saya teringat kepada ucapan terkenal dari kriminolog kesohor yaitu Hermann Mannheim bahwa dan saya tidak menterjemahkan ini karena dalam bahasa Inggris "*It is our task to explain rather than to accuse*." Jadi tidak ada maksud untuk menuduh tapi sekedar menjelaskan.

Dalam konteks itu menjelaskan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dari perspektif legalistik positivistik adalah sia-sia, dan mohon maaf kepada para ahli yang kemarin dan hari ini. Apalagi rakyat begitu kecewa terhadap wakil-wakil rakyat di Senayan kemarin dan sekarang. Yang suka *hocus pocus*".

Jadi bila sekarang di luar Mahkamah konstitusi orang ribut berbeda pendapat karena kepentingan terselubung masing-masing tentang relevansi undang-undang dari zaman tirani ini, maka wajarlah kalau perlu menyimak Orasi Guru Besar Prof. Dr. A. Heijder berjudul "*Kritieke Zones in de Strafrechts-wetenschappen*" bahwa yang dikutip buku 1970 yang saya akan terjemahkan "*Zo is de vraag wat een strafbaar feit is, wat een rechtsregel of sanctie betekent, niet te beantwoorden met strafrechtssociologisch onderzoek*."

"*Probleemstelling-nya*" yaitu "*Het zal gaan om een conceptuele analyse, niet om research*" (garis bawah *conceptuele analyse, niet om research oleh saya*). Dialihbahasakan secara bebas: terhadap pertanyaan apa itu perbuatan pidana atau yang lazim disebut tindak pidana dalam hal ini bertalian dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 q.q. Pasal 156 a KUHP apa maknanya aturan hukum atau sanksi, tidak dapat dijawab – sekali lagi saya ulangi- tidak dapat dijawab dengan penelitian sosiologi hukum pidana. Persoalannya yaitu diperlukan suatu analisis konseptual, bukan dengan penelitian. Masing-masing pro dan kontra mencari pembenaran dirinya sendiri.

Tidak atau belum pernah dipersoalkan perasaan tertekan, kerugian yang diderita akibat rumah-rumah ibadah yang dibakar. Manfaat apa adanya konstitusi dan undang-undang yang menjamin Hak Asasi Manusia kalau main bakar dan main teror. Ada yang mempersoalkan dengan retorika ibarat "rem yang blong", bahkan perlu juga katanya pembatasan dari Hak Asasi Manusia. Retorika yang saya namakan retorika warung kopi bisa dijawab, "Hai Brutus, jangan melihat selebar benang di mata orang lain, padahal sebalok kayu bertengger di matamu sendiri".

Kalau sekedar jawab menjawab, semua orang bisa, tidak perlu sekolah sampai jadi Sarjana Hukum, tetapi sadarlah bahwa dan saya kutip Heyder sekali lagi dan saya akan terjemahkan "*in de rechtsidee staan rechtvaardigheid, doelmatigheid, en rechtszekerheid in een*

gespannen houding tot elkaar. Radbruch seorang sarjana Jerman *spreekt hier van de antinomieen van de rechtsidee* juga dalam buku tahun 1970. Dialihbahasakan secara bebas: Dalam cita hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berada dalam ketegangan terhadap satu dengan yang lain. Radbruch berbicara dalam hal ini tentang "*antinomieen*" dari cita hukum.

Ketika masih di Sekolah Menengah, sekarang namanya SMP, jadi 62 tahun yang silam, diajarkan dalam mata kuliah sejarah "*Nach Canossa wir gehen nicht*" itu bahasa Jerman yang terkenal di seluruh dunia. Ibarat orang tidak mau kembali ke zaman tirani. Eh, ternyata logika berpikir mengalami apa yang dikatakan dalam bahasa Jerman "*Umwertung aller Werte*" terjungkil balik semuanya dan orang bersedia menjilat ludahnya kembali, asal menguntungkan. Sungguh ironi kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Ibarat ungkapan kultur dominan : "*Inggih-inggih mboten kepanggih*".

Anda tidak perlu bikin penelitian. Kumpul saja klipng koran-koran ibukota dan Anda mendapat cermin buram yang retak dari wajah dan karakter bangsa ini. Tidak ada "*shame*" dan "*guilt culture*". Tidak ada kultur malu dan kultur merasa bersalah. Rasa malu dan rasa bersalah tidak ada sama sekali. Penguasa idem dito. Simak contoh resen : Bank Century. Terhadap luar negeri "*window dressing*" Hak Asasi Manusia dipublikasikan bagus sekali. Ternyata penguasa ikut secara terselubung merusak Hak Asasi Manusia.

Saya pikir ada benarnya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia, buku "Ilusi Negara Islam", "Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia" dengan editor KH. Abdurrahman Wahid, Prolog Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma'arif dan Epilog KH. A. Mustofa Bisri. Orang lupa akan ungkapan Belanda yang kebetulan saya cari tidak ada dalam bahasa Indonesia : "*De Kruik gaat zo lang to water tot die breekt*". Artinya ibarat buah durian sulit disembunyikan dan bejana air itu lama kelamaan bersinggungan dengan air bisa pecah. Kalau dulu nanti "aku gebukin", sekarang "minta dikasihani", demikian media pers itu bukan? Kata-kata saya.

"*Strafrecht is een slecht recht* hukum pidana demikian Bianchi dalam bukunya tahun 1985, kriminolog terkenal dari Belanda. Selanjutnya dikatakan: "*Je kunt slecht recht niet goed maken door het zogenaamd te humaniseren*". Dialihbahasakan: Hukum pidana adalah hukum yang jelek. Hukum yang jelek tidak dapat diperbaiki dengan cara menghumanisasikannya. Demikian pula secara "mutatis mutandis" dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 c.q. Pasal 156 a. Dalam "*Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht* yaitu buku pegangan dan buku ajar hukum pidana Belanda yang ditulis oleh Prof. Mr. J.M. van Bemmelen dan Prof. Dr. W.F.C. Van Hattum (1954): *we kunnen niet eens weten wet Godslastering is*". Terjemahannya "Kami sendiri tidak mengerti apa itu penghinaan terhadap Allah / Tuhan".

Kesimpulan: "Godslastering" ibarat "beauty is in the eye of the beholder". Masing-masing melihat isterinya dipandang paling cantik dari istri-istri yang lain, nggak tahu kalau istrinya nggak ada mungkin ngomongnya lain lagi. Untuk kelompok A itu adalah penghinaan terhadap akidah atau Sang Pencipta ; untuk kelompok B apa ya harus sama? Jelas tidak. Bahkan Prof. Dr. Leo Polak yang sangat terkenal itu dengan bukunya disertasi *de zin der vergelding* arti pembalasan menambahkan bahwa kalau adil terhadap semua pihak, juga harus ditanyakan sikap seorang ateis bagaimana? Dengan lain perkataan, jangan hanya berdalih demi kelompok mayoritas atau minoritas.

Kalau Anda baca buku-buku Karen Armstrong yang dijual terutama di pelabuhan, di bandar udara, yang saya pandang cukup objektif bertaliyan dengan agama-agama besar di dunia menulis juga tidak hanya tentang Katolik atau Protestan juga tentang agama Islam, maka mereka yang ingin pertahankan sisa-sisa tirani yang masih terus merajalela sampai dewasa ini, silakan baca antara lain "The Battle for God" (2000) ; "A History of Fundamentalism" atau "The Great Transformation" ; "The Beginning of Our Religious Traditions (2007) atau "The History of God" dan "The 4000 year Quest of Judaism, Christianity and Islam" (1993).

Izinkan saya Bapak Ketua Yang Mulia, mengangkat kembali tulisan saya yang saya presentasikan di SETARA (*Institute for Democracy and Peace*) pada tanggal 16 bulan Februari tahun ini di Jakarta. Untuk diketahui, Loraine Boettner pernah menulis dalam majalah "Time" : "We desire peace, kami menginginkan perdamaian, but not the kind that is found in the cemetery or in the slave camp." Tetapi perdamaian itu bukan yang terdapat dalam kuburan atau yang terdapat *camp-camp* perbudakan.

Khusus bertaliyan dengan masalah kebebasan beragama di Indonesia, penguasa berpretensi seolah-olah mereka yang paling bersih (antara lain juga dari KKN), paling tahu (dari mana mereka memperoleh informasi itu), paling berwenang (apakah ada surat kuasa khusus atau wasiat dari Sang Pencipta), sehingga timbullah ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan konstitusi dengan berbagai dalih yang menertawakan. Dalam konteks seperti inilah Emil Brunner menulis dalam seorang filosof dalam "De Gerechtigheid" (1948) bahwa "Onrecht waarbij de orde opzij wordt geschoven is ernstig, maar onrecht als systeem, als een aanvaarde en duurzame omkering van de rechtvaardige orde, is ondragelijk". Dialihbahasakan dari bukunya tentang Keadilan, "Ketidakadilan, dimana tertib hukum dikesampingkan adalah sangat memprihatinkan, namun ketidakadilan sebagai sistem yang diterima, sebagai suatu pemutarbalikan yang langgeng dari tertib hukum yang adil, tidak dapat diterima atau dibenarkan. Itulah keadaan dari masa akhir kekuasaan Soekarno, Soeharto, dan seterusnya sampai masa kini. Orang dilarang memakai bahasa demonstiran dan wajib munafik dengan menggunakan ungkapan sub kultur yang dominan,

semisal bodoh seperti keledai ; jadi semacam euphemisme agar dipandang tidak melanggar etika. Orang bertanya kepada saya etika siapa dan dari mana?

Kalau disimak dengan pikiran atau rasio dan insan kamil atau hati nurani, Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, maka akan nyata betapa negeri ini dan penguasanya telah bukan saja menginjak-injak hati nurani rakyat jelata, tetapi juga membiarkan berbagai bentuk kekerasan berupa "penjajahan terselubung" dari suatu kelompok kepada kelompok yang lain, dari suatu etnis kepada etnis yang lain, suatu agama kepada agama yang lain dan seterusnya. Ada semacam ungkapan Galtung seorang kriminolog dari Swedia ada semacam kekerasan struktural, politik *divide et impera* dari penguasa kolonial dilaksanakan dengan rekayasa konflik oleh Jakarta, dari Jakarta, dan untuk kepentingan Jakarta. Secara "mutatis mutandis" demikian pula dengan korupsi. Dikatakan Indonesia ibarat ikan busuk, bau busuk tidak di ekor ikan (rakyat jelata), melainkan di kepala ikan busuk yaitu mereka yang berkuasa. Tepat sekali tulis Tacitus, sejarawan Romawi: "*If the State is most corrupt than the laws are multiplied*".

Tolong simak, Bapak Ketua dan Bapak-Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, simaklah yang ditulis di koran "sandiwara lidah tak bertulang" dewasa ini di Senayan. Hukum bukan saja sudah digadaikan, tetapi diputarbalikkan. Bahkan sangat menyedihkan dan memalukan, kalau kaum akademisi bertransformasi jadi pelacur intelektual. Kelompok spiritual tidak ada malunya juga sebab sesudah sumpah jabatan, saya tambah di Medan Merdeka Utara ya, maka sumpah itu sekedar sumpah ritual sebab habis disumpah, bersama KKN bernyanyi tra-la-la-la.

Mukadimah harus menggarami seluruh pasal konstitusi, khusus yang bertalian dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Secara sinergistis harus berlaku secara "mutatis mutandis" Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *International Covenant on Civil and Political Rights* (diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005)), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 4, Pasal 22 ayat (2)). Dengan demikian terlepas dari "*Lax posteriori derogat legi priori*" dan hierarki perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ 1965 jelas sekali kata orang barat "*als helder water*" (bagaikan air jernih) bertentangan secara diametral dengan berbagai undang-undang tersebut di atas. Yang perlu direnungkan secara jujur : mengapa seseorang mau "meninggalkan" agama tradisionalnya dan mengikuti agama yang baru, yang dapat dianggap sebagai sekte yang keliru atau apapun namanya. Mungkin, sekali lagi mungkin, terlepas dari berbagai asumsi, yang bersangkutan, mungkin lagi tidak puas atau merasa tidak yakin atau karena alasan lain. Apakah mereka ini harus sebagai "*the frog in the kettle*?"

Halaman terakhir, Bapak Ketua.

Membakar rumah ibadah lawan, menghancurkan, menteror dan pelbagai bentuk kekerasan lain, bahkan melarang atas dasar apa? Apa memang ada "instruksi" dari Sang Pencipta? Jelas tidak. Sebab semua agama tanpa kecuali mengajar "cinta kasih" dan atau istilah yang ditulis oleh John Perkins waktu bertemu dengan Dalai Lama "*compassion*". Mereka yang tidak menghayati Mukadimah UUD 1945 jelas menginjak-injak Pancasila dan tidak memiliki rasa kemanusiaan yang justru dikehendaki oleh Sang Pencipta. Mereka yang membakar, merusak, menteror pengikut agama atau kepercayaan atau sekte lain, harus mencerminkan diri dan hati nuraninya pada cermin "alter egonya", dan bertanya dengan jujur secara tulus-tulus ikhlas : "Siapakah aku ini". Jangan-jangan anda adalah "Dr. Jekyll and Mr. Hyde". Oleh sebab itu belilah "kebenaran" dan jangan menjualnya. Lagipula, apakah dengan mengatakan kebenaran kepada Anda, saya harus menjadi musuh anda!

Kesimpulan, Bapak Ketua.

- a. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 c.q. Pasal 156 a KUHP bertentangan secara diametral dengan Mukadimah UUD 1945, baik sebagai "*staatsfundamenteelnorm*" maupun sebagai "*Weltanschauung*" Bangsa dan Negara.
- b. Undang-undang tersebut bertentangan pula dengan Konstitusi 1945, yaitu yang menyangkut Kebebasan Beragama dan Pasal-Pasal Hak Asasi Manusia.
- c. Dari segi legalistik positivistik dengan adagium "*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*"; Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, jelas tidak memiliki "*raison d'etra*" "*vis-a-vis*" Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah suatu isapan jempol belaka kalau undang-undang zaman tirani tersebut dipandang masih berlaku.
- d. Penguasa dan aparat penegak hukum dengan berbagai dalih yang dicari-cari, membiarkan rumah-rumah ibadah dirusak, dilarang, bahkan menggunakan SKB yang tidak dikenal dalam hierarki perundang-undangan untuk membenarkan kebijaksanaan yang mengingatkan rakyat akan zaman tirani atau "*verlichte despoot*" di waktu yang lalu. Kebohongan demi kebohongan dilancarkan ibarat pergulatan politik dalam kasus Bank Century.
- e. Kalau di waktu yang lalu HAM dipelintir, katanya dari Barat, di zaman Jenderal Soeharto sekarang mau direkayasa lagi, jangan-jangan diisap jempol bahwa hak asasi manusia Indonesia dari Mataram atau Mojopahit. Loraine Boettner yang tadi sudah saya kutip menulis "*We desire peace, but not the kind that is found in the cemetery or in the slave camp*". Negara jangan sekali-kali menginvasi atau mencaplok ranah agama. Penguasa dan para politikus, saya pakai politikus sebab seorang yang terjun dalam dunia politik yang punya integritas saya namakan politisi, sudah demikian terkontaminasi, sehingga akan ikut mengkontaminasi ranah yang dipandang bersih itu.
- f. "*Peace*" atau kedamaian yang bagaimana? Semoga "*peace*" bukan

seperti dalam kasus "Bank Century".

Atas perhatian Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia dan Bapak-Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia juga, saya menghaturkan terima kasih.

66. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, terima kasih Prof. Sahetapy, Ahli yang dihadirkan oleh para Pemohon.

Nah, sebelum ke Ahli-Ahli yang lain, saya persilakan yang dari pihak Pemerintah, Terkait yang akan menanggapi atau menyampaikan pertanyaan dari Majelis Ulama, kemudian dari PBNU, saya kira itu saja dulu. Nanti ada Hakim barangkali? Wah, hakimnya juga banyak, 1,2,3,4 ya? Ya, itu dulu yang dari *floor* dulu.

Silakan, Majelis Ulama.

67. PIHAK TERKAIT : DEWAN DAKWAH

Dewan Dakwah juga, Pak Ketua.

68. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Mana Dewan Dakwah? Ya, boleh, Dewan Dakwah.

Nanti agak *to the point*, ya, agar padat pertanyaan-pertanyaannya.

Silakan.

69. PEMERINTAH: DR. MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)

Pemerintah juga, Yang Mulia.

Yang Mulia, izin Pemerintah.

70. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Pemerintah, ya nanti.

Silakan, Majelis Ulama.

71. PIHAK TERKAIT : H.M. LUTFI HAKIM, S.H., M.H. (MUI)

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama kepada Bapak Billah, Ahli Billah, Bapak M. Billah, tadi sudah menyebutkan dalam hal pembatasan, mengekspresikan kebebasan beragama diperbolehkan dilakukan pembatasan itu melalui undang-undang dan syarat untuk keperluan *public order*, kebebasan liyan dan sebagainya. Juga ada menyebutkan *freedom to be* tidak bisa

dibatasi tapi *freedom to act* bisa diatur atau dibatasi. Kemudian di sisi lain Saudara menyebutkan bahwasanya setiap penafsiran senantiasa bersifat subjektif, itu antara lain beberapa petikan yang akan saya komentari. Mengomentari apa yang Anda katakan dari pangkalnya tadi itu bahwa *freedom to act* itu bisa diatur atau dibatasi oleh negara dalam satu undang-undang dalam pandangan kami sebetulnya Anda sedang membicarakan untuk mempromosikan PNPS itu sendiri karena PNPS itu sendiri merupakan suatu pembatasan *freedom to act* seperti yang Anda katakan tadi itu. Dia mengatur dan membatasi bagaimana suatu kebebasan beragama itu dilakukan, diekspresikan seperti yang dia katakan.

Kemudian kalau menyangkut masalah penafsiran saya kira penafsiran tidak hanya tunggal suatu arti yaitu subjektif, ada juga penafsiran yang objektif inter subjektifitas dan seterusnya, saya kira itu perlu diperkaya lagi apa yang telah Anda katakan, dalam teori penafsiran masih banyak hal yang bisa dikatakan tentang penafsiran, yang pasti penafsiran tidak hanya bisa diartikan sebagai subjektif.

Anda juga mengatakan agama itu abstrak, tidak bisa diraba atau dipegang, bagaimana dengan suatu penodaan agama? Ini juga penilaian sesuatu yang menurut saya sangat supervisual, hanya melihat permukaannya saja. Kalau kita mengatakan agama itu abstrak, maka Allah itu apa? bukanlah Allah itu juga tidak bisa diraba, dipegang? Apakah kemudian tidak ada yang namanya penodaan terhadap Allah, terhadap Tuhan, ini mesti ada pikiran juga dalam mengemukakan pikiran Anda tentang agama, sebelum Anda terjebak dengan kekeliruan-kekeliruan yang agak elementer.

Kemudian kepada Prof. Sahetapy. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, apa yang telah Anda katakan tentang sangat mengherankan seperti sim salabim, adanya penempatan Pasal 156A dalam KUHP, kemudian dalam berbagai teori yang perlu Anda kemukakan *lex posterior derogat legi priori* dan berbagai kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh di bidang hukum pidana. Menurut hemat saya ini lebih tepat disampaikan dalam forum antar ahli pidana untuk membicarakan bagaimana secara lebih objektif suatu kajian terhadap PNPS ini, bukan dalam konteks apakah PNPS ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak?

The relevance Anda mengemukakan hal-hal serupa itu termasuk tokoh-tokoh yang Anda kutip dalam konteks, apakah PNPS ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Yang mengherankan bagi saya setelah Anda mengutip begitu banyak pendapat-pendapat tokoh, yang tidak satupun mengkaitkannya dengan masalah konstitusi itu bertentangan atau tidak, pada akhir kesimpulan Anda tiba-tiba Anda loncat kepada kepada satu kesimpulan yaitu PNPS ini bertentangan dengan konstitusi baik dengan mukadimah dengan batang tubuh UUD. Saya tidak melihat antara uraian Anda dengan kesimpulan Anda ada sesuatu yang sifatnya simetris, ada sesuatu yang sifatnya sambung menyambung melainkan sesuatu yang lepas begitu saja.

Kemudian Anda mencoba menggambarkan antara PNPS dengan berbagai tindakan perusakan rumah-rumah ibadah, kemudian tindakan kekerasan antar umat beragama dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Saya hendak memberikan tekanan kepada Anda untuk tidak supaya terjadi suatu penafsiran yang salah dalam konteks yang Saudara Ahli sampaikan bahwa di dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi itu kami Majelis Ulama Indonesia mengatakan yang pelaku menjadi korban yang korban menjadi pelaku. Tidak pernah pelaku menjadi korban, sama halnya tidak pernah ada korban yang tidak pernah menjadi pelaku. Mohon Anda berhati-hati dalam merngemukakan adanya kelompok-kelompok tertentu, itu bisa diartikan seolah-olah pelakunya ada di satu kelompok saja kepada kelompok yang lain. Padahal yang terjadi adalah timbal balik tergantung di wilayah mana yang terjadi.

Kemudian undang-undang ini adalah undang-undang masa tirani. Saya kira tidak bisa kita berpikir hanya semata-mata karena undang-undang ini lahir di masa tirani di zaman Bung Karno, kemudian kita mengatakan secara apriori bahwa undang-undang ini harus disingkirkan. Kalau cara berpikir seperti itu diterima maka seluruh undang-undang produk dari zaman koloni harus sudah disingkirkan terlebih dahulu sebelum kita berbicara undang-undang yang lahir dari produk pada masa tirani.

Terima kasih Yang Mulia, *assalamualaikum wr. wb.*

72. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, itu contoh cara menanggapi yang *to the point*, mohon juga yang selanjutnya juga begitu.

PBNU, silakan.

73. PIHAK TERKAIT: ASRUL SANI (PBNU)

Terima kasih, Yang Mulia.

Ahli Bapak MM. Billah yang kami hormati. Tadi dalam pemaparan Anda, Anda banyak berbicara tentang hak atas kebebasan.

Pertanyaan saya *to the point* saja, bagaimanakah jika hak atas kebebasan dari seseorang atau suatu kelompok berbenturan dengan hak kebebasan atau hak dari orang atau kelompok lain? Dari pemaparan Anda tadi sama sekali, Anda tadi tidak menyinggung tentang benturan antara hak dari seseorang atau kelompok dengan hak orang lain. Artinya Anda belum memberikan jalan keluar pada forum yang mulia ini.

Sebagai sekedar *input*, kalau kita lihat dari para Ahli yang tadi juga Anda sebut walaupun Anda tidak menyebutkan siapa ahlinya, kita lihat misalnya Ahli Filsafat yang juga sekuler dan liberal dan saya yakin banyak Anda rujuk dan Anda sudah mengenalnya John Rawls, misalnya dia memberikan prinsip *majority rule principle* dalam alam demokrasi. Artinya sepanjang sebuah peraturan atau sebuah keputusan itu

merupakan didukung oleh kelompok mayoritas dan melalui proses demokrasi, maka itu masih bisa dibenarkan. Nah, dalam kaitan ini maka mereka bukan juga tidak menyadari adanya kemungkinan kesewenang-wenangan atau kesemena-menaan dari kelompok mayoritas tapi ada jalan keluarnya melalui *procedural justice* dan forum inilah salah satu bentuk dari *procedural justice* itu. Nah, itu yang pertama.

Kemudian Anda tadi juga menyampaikan bahwa persoalan-persoalan seperti ini diserahkan saja kepada masyarakat sipil. Ini mengasumsikan bahwa masyarakat sipil kita adalah masyarakat sipil yang tingkat pendidikan, tingkat emosi dan tingkat kesadarannya sama. Padahal realita sosial kita, masyarakat kita itu masyarakat yang heterogen, tidak saja agama, suku, tapi juga kepribadian dan perilakunya.

Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kalau terjadi *disagreement* / ketidaksepakatan di dalam kelompok-kelompok masyarakat kita itu sendiri, itu untuk Pak Billah.

Kemudian untuk yang kami hormati Prof. Sahetapy. Saya kira kalau soal Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sudah melalui proses legislasi yang diakui dan diberlakukan di negara ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Jadi kami tidak sependapat kalau ini dianggap sebagai suatu proses yang *sim salabim* atau dengan istilah-istilah yang lainnya.

Kemudian soal bakar, teror dan lain sebagainya. Barangkali Professor juga perlu mempertimbangkan asumsi terbalik, bagaimana seandainya justru ada kekosongan hukum karena undang-undang ini dinyatakan inkonstitusional? Tidakkah Professor berfikir bahwa justru bakar membakar di masyarakat atau tindakan anarkis akan jauh lebih besar karena ada undang-undangnya saja masih ada anarkis, apalagi tidak ada undang-undangnya.

Dari sisi legal positivistik, tadi Professor berbicara tentang undang-undang ini sudah harus masuk keranjang sampah karena paling tidak atas dasar prinsip yang tadi disebutkan sebagai bagian dari prinsip *lex*, legal positivistik. Bagaimana kalau kita juga melihat bahwa prinsip-prinsip HAM yang kemudian sudah kita ratifikasi itu dalam.., setidaknya penafsiran atau pemahamannya bertentangan dengan penafsiran atau pemahaman atas konstitusi kita? Tidakkah berlaku juga prinsip legal positivistik yang lain yaitu *lex superior derogat legi inferiori*.

Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Dewan Dakwah Islamiyah.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR, S.H., M.Hum. (DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH)

Terima kasih Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, *assalamualaikum wr. wb.*

Yang pertama untuk Pak Billah, ini memang tidak jelas bahwa beliau ini Saksi Ahli apa, apakah Saksi Ahli Hukum, Filosofis, Antropologi atau Sosiologi, ini tidak dijelaskan.

Terus, Saksi Ahli juga belum tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 ini apakah konstitusional atau inkonstitusional, ini tidak dijelaskan.

Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Billah soal hak positif dan hak aktif dikaitkan dengan HAM, ini mohon sedikit dijelaskan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM itu dalam Pasal 70 jelas yaitu "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan dan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis." Lantas apa yang salah dan atau apa yang perlu ditiadakan jika Pemohon dan Ahli ingin mengatakan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak konstitusional? Padahal dalam pasal tersebut sangat-sangat jelas sekali, begitupun juga apa yang Anda kutip dalam Pasal 1, saya pikir tidak perlu saya sebut tadi tentang Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama.

Tapi yang paling penting, ini perlu saya tegaskan juga kepada Pak Billah. Tahun 2005 Parlemen Inggris mengatakan bahwa Al-quran itu adalah kitab suci umat Islam, tapi Anda tadi di depan disumpah melalui jalur Islam justru Anda sendiri orang Islam mengatakan bahwa Al-quran itu bukan suci. Ini saya mempertanyakan juga apakah benar Anda Islam? Ini juga mempertanyakan. Dan ini hati-hati ucapan Anda mengatakan bahwa Al-quran itu bukan suci, ini perlu juga hati-hati karena ini mengundang sebuah amarah nanti.

76. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sebentar Saudara, jadi bukan begitu tadi, Al-quran itu yang bukunya tidak suci tapi firmanNya yang suci katanya menurut pendapat dan bukan menurut beliau. Jadi jangan dibawa ke hal yang membawa panas situasi.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR, S.H., M.Hum. (DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH)

Ya, baik, terima kasih, Bapak Ketua.

Saya cukup itu saja untuk Pak Billah dan yang kedua untuk Pak Prof. Sahetapy.

Saya tahu beliau ini adalah pakar hukum pidana. Pasal 156A KUHP dikaitkan pada Undang-Undang PNPS Nomor 1/PNPS/1965. Ini apakah Bapak menganggap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 maupun Pasal 156a KUHP inkonstitusional? Mohon lebih dijelaskan secara konkret tentang Pasal 156 maupun undang-undang tersebut yang tadi saya sebut, Pak. Padahal keduanya tersebut sangat jelas yaitu mengatur tentang kasus penodaan agama dan penistaan.

Nah, Bapak setuju tentang adanya suatu perdamaian yang tadi Bapak sebut berulang-ulang itu. Tetapi jika Bapak berpendapat bahwa Pasal 156a KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 inkonstitusional berarti ada sebuah kebebasan tanpa ada keterikatan pasal dan undang-undang tersebut. Nah, apakah ini justru malah sudah hilang atau tiada aturan hukum yang mengikat? Bagaimana bisa ada sebuah kedamaian tanpa adanya suatu aturan yang mengikat? Artinya, seseorang bisa melakukan bebas sebebaskan-bebasnya berpendapat. Wah, ini justru sangat berbahaya Prof, kalau ini terjadi. Apalagi tadi sempat disinggung oleh juga dari NU nanti akan ada kekosongan.

Saya pikir itu saja, Pak Ketua.

Terima kasih. *Wassalamualaikum wr. wb.*

78. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Pemerintah, silakan.

79. PEMERINTAH: DR. MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama untuk Prof. Sahetapy, bagi Pemerintah kalau Prof. Sahetapy mau menjelaskan keahliannya sudah tidak kaget karena Prof. Sahetapy berulang kali memberikan keterangan Ahli di sini selalu hampir mirip, gitu. Dan ini juga kemiripan ini sebetulnya yang disampaikan sudah pernah disampaikan pada waktu Pengujian Undang-Undang Pornografi. Kira-kira demikian, gitu. *Jumping* sana *jumping* sini tiba-tiba mengatakan bahwa undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Jadi kalau menurut hemat kami sebetulnya tadi Prof. Sahetapy kita ingin mengharapkan ada semacam pencerahan, gitu ya, mengapa undang-undang ini dianggap inkonstitusional? Mengapa undang-undang ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Tidak seperti tadi yang Prof. sampaikan. Jadi barangkali menurut hemat Pemerintah itu tidak relevan gitu, untuk dipertimbangkan.

Yang kedua, ini untuk Ahli, ini untuk Pak Billah. Jadi menurut hemat kami, Pak Billah ini menjungkirbalikkan dalam membaca pasal.

Padahal kalau Ahli mencermati pasal itu, seyogianya Ahli itu membacanya dalam satu nafas. Kalau dipisah-pisah ya pastinya akan lain artinya. Nah, barangkali pertanyaannya adalah, menurut Ahli itu Pasal 1 itu masuk *freedom to act* atau *freedom to be*? Ini juga barangkali perlu dijelaskan.

Yang kedua, sebagaimana juga ada giung kalau sesuatu yang diserahkan bukan pada ahlinya, ya inilah seperti Pak Billah, semuanya dianggap jadi tidak benar. Padahal kalau di Islam Pak, antara penafsiran dan pemahaman, walaupun saya bukan ahli agama, itu sesuatu yang berbeda, Pak. Kalau penafsiran itu ada syarat-syarat tertentu, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau pemahaman barangkali siapa saja silakan saja memahaminya itu, dan itu sifatnya individual. Kalau penafsiran dalam agama Islam yang saya pahami adalah dia mengikat pada umum, dia mengikat pada umatnya. Kalau pemahaman boleh-boleh saja, Pak. Makanya harusnya Bapak lebih komprehensif di dalam membaca pasal itu, Pak. Jadi tidak dipisah-pisah.

Kemudian yang kedua, barangkali tadi juga ada hal yang menarik begitu. Bapak dengan mengutip, dengan mengambil suatu referensi dari berbagai apa..., referensi bahwa agama itu tadi seperti Pak Lutfi Hakim sudah sampaikan bahwa dia bukan benda, tidak berbentuk, kemudian tidak bisa dirasa, tidak bisa dicium, dan seterusnya, itu agama.

Tapi bagi umat Islam walaupun demikian agama itu merupakan sesuatu yang mengikat dan diyakini dan dihormati oleh umatnya. Nah, saya mau menganalogkan, setan atau iblis itu tidak berbentuk. Mohon maaf, bagaimana kalau Pak Billah saya katakan, Pak Billah seperti setan atau seperti iblis. Apakah itu penodaan buat Pak Billah?

Iblis, agama, tidak berbentuk, tidak bisa dirasa, tidak bisa dicium. Nah, ini kaitannya juga mestinya cara memberikan referensi juga harus dicari yang benar, Pak. Jadi bagi umat Islam, Allah, Agama Islam, walaupun tidak berbentuk, walaupun tidak bisa dirasa, itu kalau dinodai, ya itulah penodaan. Oleh karena itu saya katakan yang saya informasikan tadi. Jadi semestinya di dalam memberikan sesuatu informasi, saya katakan tadi, kita adalah dalam pengujian konstitusional, apakah undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak?

Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

80. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik. Hakim. Dari siapa? Pak Alim? Semuanya? Sebentar-sebentar ya Pak, jangan terlalu lama. Kita nanti jam 12 sudah harus istirahat. Silakan, Pak Alim.

81. HAKIM ANGGOTA: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Terima kasih, Pak.

Saya tujukan kepada Prof. Dr. Sahetapy. Seperti kita ketahui bahwa setiap perjanjian internasional itu disahkan atau diratifikasi dengan undang-undang. Jadi jikalau suatu perjanjian internasional yang sudah diratifikasi kebetulan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar berarti dia undang-undang itu posisinya di bawah daripada Undang-Undang Dasar. Mulai dari TAP MPRS Nomor XX Tahun 1966, TAP MPR Nomor III Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, selalu undang-undang adalah yang tertinggi di negara ini posisinya..., apa Undang-Undang Dasar. Sedangkan undang-undang itu masih di bawah daripada Undang-Undang Dasar. Kalau dulu masih ada TAP MPR kemudian baru Undang-Undang/Perpu.

Nah, dengan demikian seandainya ada suatu perjanjian internasional, katakanlah misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu ada perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi mengatakan, kebebasan beragama, iya, tapi kebebasan untuk tidak beragama juga iya. Apa itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Dan jikalau itu bertentangan, pilihannya harus kepada Undang-Undang Dasar karena dia adalah *the supreme law of the land* (hukum yang tertinggi dalam negara ini).

Nah, bagaimana untuk satu..., ratifikasi perjanjian internasional hanya diratifikasi dengan undang-undang bukan dengan Undang-Undang Dasar? Berarti letaknya di bawah daripada Undang-Undang Dasar dan dengan demikian menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih, Pak.

82. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Hakim Akil Mochtar.

83. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Terima kasih.

Saya, ingin sedikit pencerahan dari Pak Ahli, Prof. Sahetapy.

Sepengetahuan saya, ilmu pengetahuan itu memberikan penjelasan atau interpretasi yang total, tapi berbeda begitu.

Khusus untuk hukum pidana yang paling prinsip itu adalah prinsip relevansi dan keberlakuan hukum pidana itu. Nah, dalam konteks yang seperti itu kita memberikan sebuah logika atau penafsiran sehingga dalam posisi yang demikian itu beberapa asas memberikan..., atau turut serta memberikan kita dalam melakukan penafsiran yang seperti itu, termasuklah *lex posterior derogat legi priori* kemudian, termasuk juga *lex specialis derogat legi generali*. Nah, dalam konteks yang demikian, asas-asas yang disebutkan tadi tentu dalam rangka mencapai nalar yuridis yang berupaya mencapai satu tingkat kesahihan atau katakanlah satu

tingkat konsisten kita secara formal. Dalam konteks itu ada seorang ahli filsafat Van der Van, J.J.M Van der Van mengatakan, mengingatkan kepada kita bahwa penggunaan logika secara berlebihan itu dalam rangka atau dalam upaya menerangkan suatu perundang-undangan itu juga berbahaya. Oleh karena itu beliau mengatakan, "Setelah kita melalui pelepasan diri dari logika maka kita baru dapat mendayagunakan secara penuh, secara penuh ketentuan perundang-undangan yang sangat formal dan mekanis itu". Jadi kita harus lepas dulu dari kondisi demikian. Sehingga apakah kepentingan manusia dalam masyarakat serta penataan lalu lintas pergaulan sosial dalam konteks pidana maksud saya tentu, itu baru bisa kita lakukan sekali lagi saya katakan penafsiran itu setelah kita lepas, melepaskan diri dari dasar atau logika yang dibangun itu. Oleh karena itu, Martin Luther juga mengatakan bahwa kepatutanlah yang harus menjadi penalaran logika itu. Jadi ada..., bahkan Neighbor di dalam disertasinya mengatakan bahwa diistilahkan kepada orang sakit, berilah orang sakit itu apa yang dibutuhkan olehnya.

Nah, dalam konteks itu saya ingin dari konteks sosiologis tadi dengan berbagai argumentasi tentang Undang-Undang PNPS ini Nomor 1 Tahun 1965 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 PNPS ini menjadi undang-undang kemudian dilekatkan menjadi salah satu pasal di 156 KUHP itu. Saya ingin melihat dari konteks logika tadi. Karena begini, ada dua hal di dalam undang-undang ini yang selalu juga ditafsirkan terlalu luas.

Pasal 1 sampai Pasal 4, itu kan tentang satu organisasi, atau satu hal yang melarang kepada setiap orang tetapi dia tidak langsung dikenakan satu tindak pidana. Sedangkan Pasal 4-nya itu adalah satu perbuatan pidana yang menjadi 156 itu, KUHP. Yang intinya menurut hemat saya di sini, pertama dia itu di muka umum, kemudian mengeluarkan sifat permusuhan, ya, rasa permusuhan tapi dia tidak mengatakannya, tapi pokoknya permusuhan, penyalahgunaan ini yang juga menjadi perdebatan kita, apa sih, tadi termasuk Ahli yang pertama, penyalahgunaan itu apa? Penodaan terhadap suatu agama itu apa? Itu yang menjadi perdebatan kita. Karena Pasal 4 ini ada ancaman pidananya, ini yang dari KUHP. Tapi perbuatan-perbuatan itu terhadap agama yang dianut Indonesia itu juga tidak ada satu ancaman hukum pidana kalau maksudnya supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari prinsip atau norma yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar kita, baik pada *fundamental norm*-nya atau di pembukaan maupun di batang tubuhnya, saya tidak melihat atau tidak bisa menemukan bahwa beragama itu setara dengan orang untuk tidak beragama. Jadi dalam konteks itulah saya kira bagaimana Undang-Undang Dasar kita yang mengisyaratkan bahwa kita di Indonesia ini adalah satu negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya ada kewajiban negara bahwa warga negara Indonesia itu adalah warga negara yang mempercayai yang menganut kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, saya ingin

pencerahan itu dari konteks tadi kita menafsiran undang-undang ini. Apakah dalam konteks keberlakuannya, saya ingin katakan sekali lagi itu, kepatutan mengenai penalaran yuridis kita itu, yang seperti dikatakan oleh Martin Luther itu, kemudian bahkan saya ada sedikit mengutip ini, Nibur ini yang mengatakan “Kepada orang sakit itu diberikan apa yang dibutuhkan olehnya.”

Terima kasih.

84. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Oke. Silakan, Pak Sodiki.

85. HAKIM ANGGOTA: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

Saya tujukan kepada ahli Pak Billah, tadi dikatakan bahwa kita sudah menandatangani kalau nggak keliru *covenant international* tentang hak sipil dan politik, yang di sana dicantumkan tentang *the freedom to have or to adopt religion or believe* dan seterusnya. Yang kata *believe* itu tadi dikomentari sebagai ateis. Dan di dalam uraian komite di sini memang *to adopt atheistic views*. Nah, dalam kaitan ini kalau kita mutlak mengikuti itu, apakah kemudian kampanye atau dakwah tidak mempercayai agama harus diberi ruang di Indonesia ini? Sehingga setiap pagi selain ceramah agama juga ada ceramah tidak beragama. Itu satu.

Yang kedua, saya seperti pertanyaan dulu yang pernah saya kemukakan, kalau di Swiss sekarang tidak boleh membangun menara masjid, di Perancis orang tidak boleh memakai *hair scarf*, cadar. Di Amerika di Sekolah Negeri orang tidak boleh diajari agama, barangkali ini ada benarnya bahwa seperti para penggerak LSM bahwa *thinks globally but acts locally*. Ada nilai-nilai lokal, nilai-nilai setempat, *believe*, yang ini mewarnai substansi dari apa yang harus diatur, apa yang harus dilarang di sini. Nah, saya mendapat pandangan dari Ahli, apakah barangkali memang menurut Ahli itu kita mutlak mengikuti *covenant* yang demikian ini atau mungkin jika juga harus mampu ya, mengkristalisasi nilai-nilai keagamaan kita ini, untuk juga menjaga hal-hal yang telah dipercayai, supaya juga ikut aman di dalam menjalankan ibadah mereka.

Terima kasih.

86. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Terakhir, Pak Hamdan.

87. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.

Terima kasih.

Saya tujukan kepada Ahli Pak M. Billah. Tadi disampaikan oleh Pak Billah bahwa dalam hal *freedom to act* kaitan dengan agama dalam praktik internasional bisa dibatasi dalam hal-hal tertentu, dalam hal ini hanya dengan undang-undang dan dengan alasan *public order, public safety, public health*.

Kemudian yang terakhir adalah hak-hak asasi orang lain. Dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 ada sesuatu yang spesifik. Indonesia yang tidak kita temukan dalam DUHAM atau kovenan-kovenan internasional mengenai HAM, yaitu pembatasan berdasarkan..., dengan oleh undang-undang dengan alasan nilai-nilai agama.

Saya ingin komentar Ahli yang selama ini berkecimpung dalam dunia HAM, pembatasan dalam bentuk apa saja terkait dengan pembatasan karena nilai-nilai agama? Ini yang pertama, karena ini masuk dalam konstitusi kita, inilah juga yang menjadi alat ukur kita dalam menilai konstitusionalitas dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Betul adalah konvensi internasional adalah juga bagian dari rujukan. Tapi rujukan otentiknya adalah konstitusi dan Undang-Undang Dasar kita.

Kemudian yang kedua, tadi Ahli menyampaikan bahwa penafsiran atau siapa subjek yang memiliki otoritas untuk menafsirkan ajaran agama? Oleh Ahli menyampaikan itu adalah ruang terbuka yang bisa ditafsirkan oleh siapa saja dan tidak boleh ada yang saling menyalahkan karena satu orang pun tidak ada yang mendapatkan otoritas dari Tuhan untuk menafsirkan ajaran agama atau kitab suci.

Saya ingin memberikan satu contoh, dan saya minta komentar dari Ahli, kalaulah suatu saat ada seorang yang baru mempelajari, saya ambil contoh salah satu agama saja, yang baru mempelajari Agama Islam dan baru setahun, belum tahu membaca terjemahan Al-Quran kemudian datang di Masjid dan berpidato, bahwa menurut dia penafsiran yang benar ini, dan menurut dia bahwa si A atau saya bisa sebagai seorang nabi dan baru saja mendapatkan wahyu, menurut penafsiran dia terhadap Al-Quran.

Kemudian di masjid itu orang itu ribut, orang sekampung ribut dan mengejar-ngejar dia. Ini apakah..., dalam kasus ini seorang itu, ia mengungkapkan itu, itu *forum internum* atau *forum externum*? Apakah itu *freedom to be* atau *freedom to act*? Dan apakah dalam kaitan dengan ini kalau ribut orang sekampung tidak bisa negara mengatur masalah itu? Ini saya mohon tanggapan dari Ahli. Terima kasih.

88. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik. Pak Arsyad masih? Sebentar, Bapak.

89. HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih Pak Ketua. Saya tujukan kepada Ahli. Ahli pada kesimpulannya menyatakan bahwa Undang-Undang PNPS 1/1965 ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini saya tujukan kepada Pak Billah. Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 ini bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bertentangan dengan HAM, bertentangan dengan kepastian hukum *rechtszekerheid* dan lain-lainnya, itu kesimpulan.

Nah, ingin saya pertanyakan bahwa esensi yang Saudara kemukakan bahwa pokok permohonan Para Pemohon ini memang itu ada beberapa alasan-alasan hukum yang diajukan. Nah, ingin saya katakan di sini bahwa apakah negara tidak boleh mencampuri urusan agama? Itu satu. Tapi sebelumnya itu ingin saya beritahukan kepada Saudara Ahli, permohonan Pemohon ini bukan berbicara tentang *freedom of religion*. Bukan. Pokok permohonan Pemohon ini adalah masalah penodaan agama, itu inti pokok permohonannya. Penyalahgunaan, penistaan, *defamation of religion*, itu inti. Nah sekarang apakah negara tidak boleh mengatur tatkala ada satu agama dihina oleh agama lain? Dihina oleh orang lain, dihina kelompok lain? Nah ini pertanyaan.

Apakah penodaan, penghinaan, apapun istilahnya, bahkan undang-undang ini tidak melarang masing-masing individu, masyarakat untuk melakukan penafsiran. Undang-undang ini semata-mata, 156A yang masuk di dalam hukum pidana ini. Itu yang dipersoalkan di sini, itu yang dipersoalkan oleh Pemohon. Bahwa itu diskriminasi, itu bertentangan dengan HAM. Tidak boleh intervensi negara, pemerintah. Nah, sekarang permasalahannya, apa makna yang Ahli katakan bahwa ini tidak jelas apa itu penodaan agama? Hanya, tadi ada kata-kata kotor saja, nah ini.

Sejauh mana pandangan Ahli, makna *rechtszekerheid* ini, kepastian hukum? Tetapi yang diatur oleh pemerintah ini jangan menodai suatu agama kepercayaan, jangan menghina satu agama yang lain. Nah, apakah negara tidak boleh mengatur? Kita ini hidup di alam demokrasi, alam hukum, alam konstitusi, alam bermasyarakat, bernegara. Apakah negara tidak boleh mengatur hal-hal semacam itu?

Nah, di dalam Undang-undang PNPS 1 Tahun 1965 mulai Pasal 1, 4, dan 156 itu mengatur. Bahkan di situ sanksinya tidak langsung masuk penjara, tetapi sanksi moralnya ada, sanksi administratifnya ada.

Barangkali itu saja, Pak ketua.

90. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, ini sudah kurang satu menit.

91. PEMERINTAH:

Kalau diizinkan satu menit, Yang Mulia.

92. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Saya mau tanya, ini contoh bertanya yang singkat.

Bapak Ahli, Bapak Prof. Sahetapy. Bapak sudah lama duduk di anggota komisi hukum DPR. Lama juga sampai sekarang sudah 10 tahun menjadi Ketua Komisi Hukum Nasional. Mahasiswa Bapak yang ahli hukum pidana yang sudah profesor sudah banyak. Tetapi mengapa pendapat Bapak itu tidak masuk di dalam program-program pembaharuan hukum bahwa PNPS 1 Tahun 1965 itu inkonstitusional? Jangan-jangan lebih banyak ahli hukum lain yang berpendapat sebaliknya, sehingga pendapat Bapak itu melalui forum-forum yang tersedia resmi, disediakan oleh negara itu tidak terakomodasi karena mungkin dari logika hukum tidak bisa diterima juga bila di negara konstitusi.

Kepada Pak Billah, Bapak banyak sekali mengutip atau merujuk konvensi-konvensi internasional yang bersumber dari *UDHR (Universal Declaration of Human Rights)* tahun 1948 tapi Bapak tidak menyinggung ada *UDHR* yang lain yaitu *Universal Declaration of Human Responsibility* yang dikeluarkan di Mesir pada Tahun 1987. Apakah itu tidak mengakomodasi kemungkinan berlakunya PNPS Nomor 1 Tahun 1965? Pokok-pokok pikiran yang ada di Deklarasi Mesir itu yang juga merupakan produk internasional.

Bapak, sekarang sudah jam 12.00 persis, menurut aturan di sini jam 12.00 kita istirahat. Sehingga dengan demikian, kita tunda sholat 2 jam, dan makan siang, untuk kemudian nanti jam 14.00 Bapak berdua akan diberi kesempatan pertama.

Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DISKORS PUKUL 12.06 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14.05 WIB

93. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan mendengar keterangan Ahli Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka kembali dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selanjutnya, untuk masing-masing 15 menit dipersilahkan kepada kedua ahli dari Pemohon. Pertama Saudara MM. Billah.

94. AHLI DARI PEMOHON : M.M. BILLAH

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan cukup banyak dan saya akan coba menjawab yang saya anggap penting karena waktunya sangat terbatas. Saya mulai, pertama tadi ada pernyataan bahwa pembatasan..., pembatasan kebebasan beragama, kebebasan mengekspersikan agama harus dengan undang-undang, dengan syarat yang memang itulah yang ditekankan oleh beberapa kaidah yang terdapat dalam instrumen hak asasi manusia.

Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Kemudian soal penafsiran subyektif, obyektif memang ini saya bisa menjelaskan banyak. Tetapi, karena waktu terbatas, dan mungkin nanti di luar, saya bisa berdebat soal metode penafsiran karena banyak sekali model penafsiran.

Kemudian yang agama abstrak, ini bisa jadi menimbulkan kesalahpahaman. Yang saya sebut abstrak adalah kesalahpahaman, membandingkan dengan metafora, menyebut kambing itu konkret binatangnya. Tapi kalau saya menyebut binatang, itu lebih abstrak. Kalau saya menyebut genus atau spesies, itu lebih abstrak lagi. Atau saya menyebut si A, si Fulan itu lebih konkret. Kalau saya menyebut orang itu tidak konkret. Kalau saya menyebut manusia, lebih abstrak lagi. Nah, agama itu kalau yang konkret yang bisa dilihat, dibaca, kitab sucinya juga dibaca, dan seterusnya.

Jadi ada gradasi di situ abstrak dan konkret. Kalau penodaan terhadap binatang atau pada makhluk misalnya, itu susah itu untuk dibuktikan selama tidak ada yang konkret karena tidak ada yang konkret. Pengadilan ini kan pengadilan yang konkret, motif itu tidak bisa diadaili. Yang diadili adalah tindakan konkretnya, misalnya begitu.

Oke itu satu, yang kedua kalau kebebasan agama itu berbenturan dengan hak orang lain ini memang sudah diatur. Kebebasan itu adalah pengaturannya, ekspresinya, ekspresi kebebasan beragama, bisa diatur dengan syarat tidak..., untuk menjamin *rights of others*, *fundamental rights of others*, dan *freedom of others*. Jadi tetap ada batasannya itu.

Yang berikutnya, nah ini soal demokrasi sedikit menyimpang, tapi intinya begini, mayoritas dan minoritas. Nah, hak asasi manusia itu justru memberikan perlindungan terhadap hak-hak minoritas yang dapat diramalkan selalu suaranya nyaris tidak terdengar kalau itu dilakukan *voting*. Jadi sebenarnya, hak asasi manusia itu mengoreksi kemungkinan menyimpangnya atau efek negatif dari demokrasi. Kalau demokrasi selalu *voting* saja, itu memang perlu, tapi orang menyebutnya demokrasi adalah *necessary evil*, suatu pilihan yang lebih baik di antara yang buruk, bukan pilihan yang terbaik. Dalam sistem pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan seperti itu.

Nah, kalau masyarakat sipil, tadi kalau kebebasan agama, diatur negara bagaimana? Nah, kalau itu misalnya bisa diselesaikan oleh masyarakat sipil sendiri. Seperti kian itu, ya diselesaikan saja. Bukankah hal-hal semacam itu, juga dipraktikkan oleh Pengadilan kita? Pengadilan biasanya hakim memutus suatu perkara..., apakah perkara Anda bisa diselesaikan dengan musyawarah, diantara Anda sendiri? Kalau selesai, selesaikan saja di luar sidang. Tetapi, kalau tidak selesai, di situ barulah negara baru berperan. Jadi di dalam perselisihan pun sebenarnya kalau mau agak lunak, negara tidak boleh ikut campur hanya mediasi, memediasi pihak-pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu satu, salah satu fungsi atau peran Komnas HAM Pasal sekian saya tidak enak, tapi ada fungsi mediasi. Jadi pelanggaran HAM, yang punya akibat perdata pun itu dimediasikan. Kemudian yang dari DDI Ya..., Kesimpulan saya, menurut pendapat yang bersangkutan, itu tidak jelas. Padahal sebenarnya tadi sudah jelas.

Pada bagian terakhir, isi kesimpulan saya adalah kalau analisis yang saya lakukan terhadap undang-undang yang sedang kita soroti ini, maka kesimpulannya adalah bahwa potensi pelanggaran HAM bisa terjadi. Potensi pelanggaran HAM dalam hal apa? Dalam hak atas keadilan, persamaan di depan hukum, non diskriminasi dan hak untuk berbeda pendapat. Jadi hak untuk menuntut keadilan itu adalah hak-hak yang bisa dilanggar, ada indikasinya. Jadi pelanggaran HAM itu ada indikasinya. Nah, kalau ditarik ke atas sekarang, logikanya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kita sudah mencantumkan beberapa pointers hak asasi manusia yang hampir komplet. Itu artinya apa? Dijamin hak asasi manusia oleh konstitusi. Kalau ada pelanggaran hak asasi manusia dengan kata lain bisa ditarik ke atas itu juga melanggar diktum-diktum, keputusan-keputusan atau ketentuan tertentu di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tidak langsung dilanggar oleh pasal-pasal ini, saya sebutkan di dalam tulisan saya.

Nah, kemudian ini soal di luar tapi untuk tidak menimbulkan salah paham. Soal mushaf yang tidak suci tadi. Jadi boleh Yang Mulia saya sedikit ilustrasi?

Ketika saya ngaji dengan ayah saya, ngajinya itu di rumah sendiri dan memang ayah bisa ngaji macam-macam dan dia menceritakan

kepada saya dalam salah satu sesinya mengatakan bahwa ada dua pendapat setidaknya tentang kesucian Al-quran. Satu pendapat mengatakan bahwa Al-quran yang berwujud konkret itu, kitab yang tulisan arab itu, dianggap dan diperlakukan suci. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang bukan. Bukan itu yang suci tapi firmannya yang suci. Saya kan juga, lho kok begitu? Yang benar yang mana Pak? Nah, ini kearifan tradisional kadang-kadang perlu. Itu ada pendapat, nah pendapat mana yang benar, *wallahualam bishawab*. Biasanya di pengajian, Tuhan yang tahu kebenaran.

Jadi yang menentukan pendapat benar atau salah bukan si guru ngaji tapi Tuhan. Nah, itu intinya disitu. Jadi, saya tidak mengatakan bahwa saya sudah menganut ini dan itu, tidak. Kalau pengalaman pribadi misalnya hal yang sama, ketika saya ngaji secara tradisional itu dinyatakan bahwa yang membatalkan wudhu dan tidak sah sholat itu kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah berkembang dan membaca saya membaca dan interpretasi lain, bukan itu yang membatalkan. Kalau sentuhan saja tidak apa tapi itu metaforik, simbol dari, maaf, hubungan suami istri.

Tapi ketika saya mau coba-coba sholat atau pegang Al-quran, ketika saya sudah bersentuhan kulit dengan lawan jenis saya masih perlu waktu lama dan kadang-kadang gagal untuk menganut aliran bahwa itu tidak batal sebenarnya. Ini contoh ilustrasi saja.

Kemudian yang dari Pemerintah.

Terima kasih atas kritik bahwa analisis saya itu sebagian-sebagian, sepotong-sepotong, tapi kalau disimak secara teliti tidaklah selalu demikian. Memang bagian-bagian itu harus dianalisis sendiri. Nyaris kata demi kata itu punya implikasi. Karena kalau kata itu jelas, tidak memberikan kemungkinan tafsir yang berbeda itu tidak perlu lagi. Tapi kalau kata itu kata-kata yang lebih abstrak, itu perlu tafsiran. Jadi saya menganalisis kata-kata yang digunakan di dalam undang-undang itu, jadi analisis tekstual kata-kata demi kata.

Nah, dari analisis itu saya punya kesimpulan tadi bahwa sebenarnya ada banyak yang tidak konsisten misalnya. Oleh karena itu kesimpulan saya bahwa dari segi hak asasi manusia banyak pasal-pasal yang tidak jelas, tidak memberikan kepastian hukum dan seterusnya. Oleh karena itu bertentangan atau berpotensi melanggar hak asasi manusia dan oleh karena itu implikasi berikutnya berpotensi melanggar konstitusi, logikanya berfikir seperti itu.

Yang berikutnya.., Bapak-Bapak Hakim yang mulia, ini ada pertanyaan ditujukan kepada Pak Sahetapy. Saya kalau boleh juga urun rembug, jadi soal tadi. Kalau ada undang-undang yang diratifikasi tapi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya tadi, maaf pasalnya saya lupa tapi "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Nah, memang pertama menurut saya. Bisa dikatakan satu tafsir bahwa itu, tidak *comply* terhadap ketentuan-ketentuan dalam kaidah internasional. Persoalannya yang bisa timbul adalah kalau negara

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, implikasinya apakah semua warga negara harus ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, semua warga negara harus beragama? Kalau harus, harus beragama. Jadi negara memaksakan warganya untuk beragama. Ini dilarang atau bertentangan dengan kaidah HAM internasional. Nah, kalau begitu penyelesaiannya bagaimana? Kalau ternyata dianggap bahwa pasal tadi "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dilawankan dengan kebebasan beragama misalnya, setidaknya-tidaknya ada tiga pilihan, tiga opsi. Saya tidak menganjurkan salah satunya meskipun saya punya pendapat.

Opsi pertama, itu adalah pihak ratifikasi didudukkan nomor dua. Seperti Hakim Bapak Ali tadi, maaf. Nomor dua artinya ini lawan konstitusi berarti harus batal demi konstitusi. Tapi opsi yang kedua sebaliknya tidak, karena Indonesia itu bertanggung jawab secara hukum dan moral terhadap deklarasi dan kovenan yang sudah ditandatangani maka dia harus menjaga kaidah itu. Sehingga konstitusi memang harus dirubah, disesuaikan. Persoalannya ini adalah masalah politik, karena apa? Karena konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 pernah pada suatu ketika dianggap sakral seperti kitab suci. Bahkan ketika ada sebagian kita yang menganggap reformasi kebablasan itu kembali saja kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, Undang-Undang Dasar 1945 menurut pendapat saya itu adalah kontrak sosial. Jadi dia adalah hasil rembugan, dialog yang rasional dari berbagai macam kelompok ada di situ. Kemudian ada kompromi banyak Undang-Undang Dasar 1945 yang keputusannya bunyi harfiahnya itu bersifat kompromistik. Sampai sekarang bisa ditunjukkan pasal-pasal nya. Tapi, kalau itu kita analisis memerlukan waktu yang banyak, saya akan melewati itu.

Yang ketiga adalah..., jadi satu itu ada di undang-undang nya itu yang diubah, yang di bawah Undang-Undang Dasar. Kedua, Undang-Undang Dasarnya yang diamandemen atau diubah dan ternyata pernah diamandemen. Yang ketiga dikompromikan. Jadi bagaimana rumusan yang tadi kelihatannya bertentangan itu coba dipadukan. Nah, bagaimana memadukan? Itu suatu *exercise* tersendiri bukan di sini. Jadi urun pendapat saya di situ.

Kemudian, Pak Hakim Sodiki yang terhormat. Ya, kata-kata "Beli." Ya, nah ini memang ketentuan di dalam hak asasi manusia seperti itu frase..., parafrasanya seperti itu, *regent or believe*. Dan bahkan itu satu parafrase dengan kebebasan berpikir dan kebebasan berhati nurani. Itu satu nafas, kira-kira itu, itu satu kelompok, satu *cluster* yang sama. Jadi itu yang bersifat *non derogable*.

Nah, *believe* itu maksudnya apa? Pada awalnya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi ada dokumen, memang masih diperdebatkan. Di situ ada atheisme, anothisme, dan seterusnya. Tapi sekarang, *believe* itu juga termasuk kepercayaan lokal, misalnya saya tidak menunjuk Anda karena di sisi kanan lokal. Misalnya, agama Taharingan, agama Sunda Wiwitan, macam-macam itu. Itu termasuk dalam kategori *believe* tadi.

Nah kalau benar demikian interpretasinya, maka berhak untuk dilindungi. Implikasinya, kalau ada ketentuan pemerintah yang bertentangan dengan hak untuk melindungi tadi, maka pemerintah itu berarti melanggar hak-hak asasi manusia. Kalau begitu, akan terkena sanksi internasional. Jadi logika berpikirnya seperti itu.

Nah, persoalan pilihan, terserah kita mau pilih yang mana. Jadi memang ada masalah di situ. Itu kalau..., kalau soal atheisme misalnya ya. Tadi ada negara berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Kalau saya ateisme misalnya, apakah saya, hak kewarganegaraan saya hilang? Karena berbeda dasarnya dengan dasar negara. Apakah kalau hak saya hilang, kemudian saya dimakzulkan dari Indonesia? Nah, kalau begitu itu bertentangan dengan hak saya sebagai warga negara. Saya lahir di sini, hidup di sini, KTP di sini, dan seterusnya. Itu haknya itu ada. *Nah* jadi memang ada masalah di situ.

Nah, ada pilihan-pilihan. Pilihannya ada, siapa yang akan memilih? Ya bagaimana MK menginterpretasikan hal itu. Jadi ada pada MK. Tapi itu juga kalau mau mengubah, misalnya apakah mengubah dasar negara berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" itu lewat proses politik di DPR, dan seterusnya. Jadi implikasinya seperti itu.

Kemudian, siapa yang punya otoritas dan awam? Memang ini pendapat..., pendapat itu bisa saja berbeda, ya. Tetapi orang ada yang yakin itu bahwa saya ini adalah makhluknya Tuhan, saya bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Ada pendapat begitu.

Oleh karena itu nggak perlu itu pendeta yang menafsirkan, kyai yang menafsirkan, segala macam. Ada pendapat semacam itu. Bahkan dalam kalangan Islam ada pendapat tidak ada kependetaan di dalam Islam. Itu artinya hubungan langsung pada Tuhan. Meskipun tetap ada pendapat lain. Yaitu bahwa ulama itu pewaris para nabi, atau para ulama itu waris nabi.

Jadi, ada dua pendapat yang hidup dalam masyarakat. Kalau ada dua pendapat begitu, ya kita pilih yang memang kita itu negara pilih yang mana? Negara tidak punya hak untuk mengintervensi pendapat itu. Negara hanya mengatur ekspresi dari keyakinan tadi. Nggak boleh mengubah. Kamu harus pindah ke sini, ini harus pindah ke sana, tidak bisa ya. Itu karena terletak di dalam forum internum, hak mutlak daripada individu yang tidak bisa, tidak mungkin, dipengaruhi oleh negara.

Teman saya, Masif, dulu bilang begini ketika mengkritik Orde Baru. Wayang, Masif itu kan dalang wayang, Burriswara itu *lagi mendem*, mabuk kepayang, sama Sembradha, begitu kan. Di negeri ini aneh ya, orang *ngimpi* saja kok *ngga* boleh. Padahal *ngimpi* itu negara tidak bisa campur tangan itu. Kalau *ngimpi* tidak boleh bagaimana? Bermimpi, berpikir, berkhayal, itu kan termasuk aktivitas mental itu.

Nah, itu yang disebutkan bahwa *ngimpi* yang terletak dalam forum internum itu tidak bisa dijamah oleh negara. Tidak mungkin, orang *ngimpi* itu..., *heh* jangan *ngimpi* jadi milyuner, kamu jadi..., *ngga*

bisa. *Ngga* bisa, dan tidak mungkin. Dan oleh karena itu juga tidak boleh.

Jadi itu perbedaan soal tentang otoritas, siapa yang punya otoritas. Kalau Anda orang Islam, meyakini bahwa yang punya otoritas menafsirkan adalah majelis ulama, teman saya Pak Hamidan, ya boleh saja. Itu keyakinan Anda. Tapi, kalau saya memilih misalnya, bahwa, nggak, otoritas majelis ulama untuk menafsirkan tidak saya *obey*, tapi yang saya *obey* adalah pendapat saya sendiri. Saya tidak boleh dihukum karena pendapat itu. Saya tidak boleh didiskriminasi oleh karena pendapat itu. Jadi ini jelas, ada pendapat semacam itu.

Kemudian, campur tangan agama dan negara, sudah. Jadi posisi saya di sini, saya tegaskan, bukanlah ahli agama Islam, meskipun saya mempunyai pengetahuan dan pendapat itu. Posisi saya melihat undang-undang yang sedang dimasalahkan ini dari perspektif hak asasi manusia.

Kesimpulan saya sudah jelas. Kalau dari perspektif hak asasi manusia, beberapa pasal, hampir semua pasal, itu ternyata mengandung beberapa kelemahan.

Terakhir dari Hakim Ketua Yang Mulia Pak Mahfud, ya soal deklarasi Kairo itu isinya hampir sama, perbedaannya tipis sekali, hanya dua. Pertama soal gender, yang kedua soal pindah agama. Dari keseluruhan pasal-pasal, kalau kita bandingkan hanya itu. Hanya soal gender, gender itu ya..., kalau ini kan setara. Kalau di dalam salah satu penafsiran kelompok Islam, itu memang tidak kesetaraan karena pada praktiknya, nikah poligami masih berlangsung, nikah siri masih berlangsung, dan seterusnya. Jadi ini, ini dapat dilihat sekali lagi dalam hak asasi manusia, itu laki-laki dan perempuan setara, bahkan saya juga terima ajaran bahwa di depan Allah pun laki-laki dan manusia itu setara yang membedakan hanya taqwanya. Bukan bentuk fisiknya. Itu ajaran yang saya terima. Ajaran yang saya terima bisa salah bisa tidak disepakati, tapi itu soal lain.

Jadi Pak Mahfud, saya juga mempertimbangkan itu dan perbedaan pada umumnya hanya terletak pada masalah gender dan soal pindah agama..., soal kebebasan agama sebenarnya sudah diakui.

Saya kira itu pendapat secara..., jawaban saya. Terima kasih kalau ada yang kurang, minta maaf. *Assalamualaikum wr. Wb.*

95. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Walaikumsalam. Silakan Profesor Sahetapy (...)

96. AHLI DARI PEMOHON : M.M. BILLAH

Masih ada satu Pak, pertanyaannya Pak Hamdan Zoelva. Bisa? Maaf.

97. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, silakan.

98. AHLI DARI PEMOHON : M.M. BILLAH

Ya, jadi begini, soal nilai-nilai agama dalam Pasal 28J, kan begitu Pak? Nah, kalau kita baca diteliti, ini dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi yang diatur adalah ketundukan terhadap undang-undang. Nah, undang-undangnya itu sendiri ada syarat. Undang-undangnya itu semata-mata atau dibuat semata-mata untuk menjamin pengakuan dan seterusnya. Termasuk pengakuan terhadap nilai-nilai agama. Jadi undang-undangnya yang selayaknya mencantumkan nilai-nilai agama.

Nah, persoalannya apa itu nilai-nilai agama? Ini orang juga punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, kalau dari segi sosial misalnya, prinsip dari segi sosial..., saya misalnya, bahwa nilai yang penting dalam agama islam, ini contoh saja, saya bisa salah ya. Itu adalah keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan. Nah, intinya kalau nilai itu diperhatikan, loloslah saya, begitu ya. Tapi, mungkin juga ada orang Islam lain yang mengatakan bahwa nilai-nilai keagamaan dalam Islam bukan hanya tiga itu, tapi ada yang lain.

Jadi, sekali lagi di sini undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh semua waga negara itu harus juga mempertimbangkan nilai-nilai agama. Nah, tetapi jelas di sini nilai-nilai agama bukan nilai agama tertentu, itu artinya apa? kalau semua hak..., semua orang punya hak untuk berpendapat, beraspirasi, maka harus dipertimbangkan..., ditafsirkan bahwa nilai-nilai agama ini adalah nilai-nilai agama yang terdapat di Indonesia, bukan yang diakui secara resmi. Semua harus dipertimbangkan.

Nah, oleh karena itu dalam masyarakat demokrasi undang-undang itu harus lewat DPR. Nah, mekanisme lewat DPR itu dianggap dan diperlakukan itu bahwa semua pendapat sudah dipertimbangkan. Saya punya penafsiran seperti itu. Terima kasih, Pak. Maaf.

99. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik Pak. Itu penafsiran tadi yang bisa nanti kami pertimbangkan. Tapi di sini yang buat Undang-Undang Dasar yang rumusan itu ada di sini, empat orang ini. Apa betul tafsirnya seperti itu? Karena begini, tafsir undang-undang itu kan tergantung dulu yang buat maunya apa. Ini ada Pak Lukman, ada Pak Hamdan, ada Pak Akil, Pak Harjono minimal empat. Ada Pak Hamidan juga di sana yang ikut. Silakan Prof. Sahetapy.

100. AHLI DARI PEMOHON: PROF. DR. J.E. SAHETAPY, S.H.

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan Bapak-Bapak Mahkamah Konstitusi, sebetulnya saya tidak perlu jawab. Karena yang saya uraikan berdasarkan penjelasan saya adalah dari segi kriminologis viktimologis, tapi karena diajukan dari sudut pandang yuridis formil atau legalistik positivistik, saya tetap mau ingin melayani dengan memberikan penjelasan secukupnya. Karena pertama, sebagai mantan guru, saya kira setiap kritik itu perlu dilayani dengan sebaik-baiknya. Apalagi bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia ilmiah seperti Bapak Ketua sendiri saya teringat, sejak tahun 1959, "*if what the scholar said its not subject to critisism it might as well be left unsaid.*" Jadi saya sebetulnya bisa ditinggalkan saja. Karena ini dari sudut hukum positif ini dari penjelasan kriminologis viktimologis.

Saya ambil sebuah contoh Bapak, sebetulnya sudah berkali-kali saya jelaskan bahkan dalam sidang juga. Semua hakim, pengacara, jaksa yang memakai KUHP entah Soesilo, entah Moeljatno, entah siapa saja itu tidak sah. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hanya mengatakan *Straf Wetboek voor Nederlands Hindia* menjadi *Straf Wet boek* dan boleh dinamakan KUHP. Tidak ada terjemahan satupun. Sebagai orang yang pernah berkecimpung di badan pembinaan hukum nasional saya ikut menerjemahkan. Jadi sebetulnya KUHP kita itu seperti sapi yang berwarna-warni, kalau Pasal 156A terlepas dari setuju tidak itu bahasa Indonesia, tapi mulai Pasal 1 dan seterusnya dengan beberapa perkecualian itu harus dibaca dalam bahasa Belanda.

Saya ingin melanjutkan supaya Majelis yang mulia ini, ketika suatu waktu saya didatangi untuk diminta supaya *Saksi Yehofa* itu dilarang, saya keberatan. Pada waktu itu orang belum ribut tentang Undang-Undang Nomor 1 PNPS. Tapi saya bilang saya tidak sepakat. Kalau Anda tidak setuju, binalah Anda punya kelompok itu. Tapi jangan karena di sana bicara lain terus Anda ambil jalan pintas main larang saja, itu kan tidak betul, terlepas apakah itu negara demokrasi yang di zaman Pak Harto saya bilang *democrazy*, yang sekarang sering ditayangkan dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan ada banyak hal, kalau kita bilang ini negara Pancasila maka putusan pengadilan itu bukan hanya sila pertama saja, semua sila harus dipertimbangkan agar bisa disebut negara Pancasila. Interpretasi dari segi filosofis yuridis, interpretasi tidak sama dengan *uitleg*. *Uitleg* itu apa? Ya semacam penjelasan, karena interpretasi ada *inleg*, ada penambahan isi di dalam menginterpretasi itu. Itulah sebabnya terdapat berbagai-bagai interpretasi, bahkan sejak zaman almarhum Prof. Seno Aji dikemukakan tentang *anticiperende interpretatie*. Sekarang ini dalam buku yang paling akhir saya baca yang diperbaiki oleh Rameling ada 2 tambahan lagi interpretasi yang saya rupa. Kalau *uitleg* itu hanya sekedar menjelaskan. Tadi juga sudah saya kemukakan *the task of the criminologist is to explain* hanya menjelaskan, *not to accuse*. Saya tidak menuduh siapa-siapa apalagi masalah agama.

Bagaimana kalau Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 itu dibatalkan? Saya teringat pada waktu zaman Pak Harto, almarhum Haryono, boleh tanya orangnya masih hidup, Bang Buyung, kemudian Prof. Marjono, Yap Thiam Hien almarhum, itu kita membicarakan juga tentang Undang-Undang Subversi. Kalau Undang-Undang Subversi dihapus, ya sudah pakai pasal-pasal KUHP yang ada. Untuk menggunakan ungkapan Gusdur "*kok repot*", untuk itu aja "*kok repot*" mikirkan macam-macam itu.

Khusus mengenai permintaan Bapak Ketua, sebetulnya KHN itu selalu saya tekankan supaya kita berpikir dan bekerja untuk kepentingan rakyat jelata, tapi Bapak Ketua tahu KHN itu selalu dikritik di luar karena mereka tidak tahu bahwa KHN itu bertanggungjawab langsung kepada RI-1 dan uangnya hanya bisa bekerja kalau Setneg itu bermurah hati. Ya itulah, mungkin ini satu-satunya komisi yang betul-betul harus mengemis dan kadang-kadang kita dapat instruksi untuk bekerja begini dan begitu.

Saya harap dengan penjelasan saya yang singkat ini ya *tho*, selama saya 41 tahun jadi guru, saya harap penjelasan saya ini coba tolong dibaca baik-baik. Kita boleh emosi, kita boleh punya prasangka, tapi yang penting hati nurani kita bagaimana.

Terima kasih.

101. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Terima kasih, Prof. Sahetapy.

Baiklah, kita lanjutkan sekarang. Saya kira Pihak Terkait (...)

102. KUASA HUKUM PEMOHON: ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H., LL.M.

Yang Mulia, mohon izin. Pak Ahli ini mau meninggalkan ruang sidang kalau diizinkan.

103. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, boleh diizinkan Bapak, Pak Ahli.

Silakan Bapak, terima kasih, selamat jalan.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: M. CHOIRUL ANAM, S.H.

Klarifikasi, Yang Mulia.

Permohonan kami di Pasal 4 nya itu ada 2 bagian, bagian A sama bagian huruf B, yang huruf B nya itu soal ateismenya itu tidak menjadi permohonan kami. Itu saja klarifikasi dari kami.

Terima kasih.

105. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, nanti kami lihat lagi nanti pada saat akan membuat putusan tentu akan dilihat lagi satu-satu secara detail, sekarang kita tampung dulu. Nanti yang Pihak Terkait, yang institusional nanti saja, sekarang kita dengarkan Ahli dari Pemerintah dan dari Pihak Terkait Dewan Dakwah Islamiyah, jadi ada 4 (...)

106. PIHAK TERKAIT: H.M. LUTFI HAKIM, S.H., M.H. (MUI)

Dari MUI, Yang Mulia.

107. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Dari MUI ya, dari MUI satu.

Sebentar saya lihat dulu. Dr. Adian Husaini, dari MUI ya, betul. Kemudian Pak Lukman Hakim itu dari PPP ya, Pihak Terkait nanti.

Baik, sekarang kita dengarkan dulu Ahli dari Pemerintah di sini ada Prof. Rusdi Ali Muhammad, Prof. Rahim Yunus, kemudian Prof. Ali Aziz.

Silakan Prof. Rusdi dulu sampai nanti ke Dr. Adrian. Bisa disingkat-singkat 10 menit kira-kira Pak, bisa disingkat-singkat 10 menit kira-kira Bapak.

108. AHLI DARI PEMERINTAH : PROF. DR. RUSDI ALI MUHAMMAD

Assalamualaikum wr. wb

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Alhamdulillah saya perkenalkan diri nama saya Prof. Dr. Rusdi Ali Muhammad. Saya adalah hari-hari guru besar IAIN Arraniri Darussalam Banda Aceh.

Saya pernah menjadi Rektor di IAIN Arraniri tahun 2001 sampai 2005. Pada waktu tsunami saya rektor di sana, kemudian 2006 dan 2007 saya adalah Ketua Staf Ahli Gubernur Aceh pada masa priode Pak Mustafa Abubakar sebagai gubernur, pejabat gubernur di sana.

Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan para anggota Majelis Hakim sekalian.

Dengan segala hormat kepada Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin sekalian. Izinkanlah saya menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pendapat saya dalam sidang ini sebagai sebuah suara dari Aceh, dari sebuah daerah yang jauh dari Jakarta.

Sebagaimana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu maklum, berpuluh-puluh tahun wilayah Aceh ada dalam pusaran konflik berkepanjangan. Ribuan jiwa melayang sia-sia, tidak terhitung berapa banyak korban harta benda dan lebih-lebih lagi hilangnya kesempatan beberapa generasi anak bangsa untuk hidup aman damai serta mengaktualisasikan dirinya.

Kehancuran ini agaknya mencapai puncaknya dengan bencana alam yang luar biasa, gempa besar dan tsunami 26 Desember 2004 yang lalu yang mengambil korban sekitar 230 ribu nyawa anak manusia.

Daerah Aceh yang dahulu dalam sejarah pernah jaya, kini menjadi salah satu daerah paling tertinggal di negeri ini. Kemudian tibalah saatnya bulan Agustus tahun 2005, konflik antara GAM dan Pemerintah RI berakhir dengan ditandatanganinya MOU Helsinki 15 Agustus 2005. Barulah konflik ini Aceh mereda.

Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa konflik di Aceh selama ini sama sekali jauh dari nuansa konflik keagamaan. Belum pernah terjadi bentrok antar agama di Aceh selama ini. Apa yang terjadi lebih banyak konflik akibat rasa ketidakadilan politik dan ekonomi, yang kiranya sekarang telah selesai dengan lahirnya MOU Helsinki tersebut, beberapa bulan setelah terjadinya bencana besar tsunami.

Pasca lahirnya MOU Helsinki diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang biasa disingkat UUPA, yang juga mengatur masalah agama. Salah satunya adalah Pasal 127 ayat (2):

Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Selanjutnya dalam UUPA tersebut juga diatur tentang Peradilan Syariah Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama melalui Mahkamah Syariah yang merupakan pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan berada di Aceh, Pasal 128 ayat (1) dan (2).

Pada Pasal 129 diatur ketentuan tentang perbuatan jinayat (pidana) yang dilakukan bersama oleh orang yang beragama Islam dengan yang bukan beragama Islam. Di sini pelaku yang bukan beragama Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.

Dalam hal ini ingin kami sampaikan di sini dua contoh kasus yang khas, yang menurut kami menggambarkan satu aspek kerukunan umat beragama di Aceh selama ini.

Kasus pertama terjadi tanggal 17 Januari 2006 sebelum UUP disahkan oleh DPR RI di Jakarta. Pada waktu itu polisi Banda Aceh menangkap lima orang penjudi. Ternyata dari lima penjudi itu empat diantaranya beragama bukan Islam yakni Kristen. Tanpa diduga mereka semua menyatakan diri tunduk pada hukum Jinayat Aceh dan minta diadili di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Keempat tersangka penjudi itu kemudian benar-benar diajukan ke depan sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh, namun hakim lalu memutuskan dengan menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, itu sebelum lahirnya UUPA.

Kasus kedua terjadi setelah lahirnya UUPA, tepatnya pada bulan November 2008 yang lalu di kota Sigli Kabupaten Pidie. Kasus ini berupa pelanggaran terhadap Qanun Khamar (Minuman Keras) yang melibatkan

beberapa orang dan salah satunya kebetulan bukan beragama Islam yakni dia beragama Budha. Ternyata yang bersangkutan juga menyatakan diri tunduk pada hukum Jinayah Aceh dan minta diadili oleh Mahkamah Syariah Sigli. Permintaan ini diterima dan akhirnya yang bersangkutan dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Syariah Sigli yang kemudian juga dijalani dengan semestinya oleh yang bersangkutan.

Kedua kasus ini saya sampaikan di sini untuk menunjukkan satu aspek kerukunan ummat beragama di Aceh, bahwa meskipun pelaksanaan syariat Islam menjadi keistimewaan Aceh, tetapi umat beragama lain juga dapat hidup berdampingan dengan baik, bahkan mereka dapat menundukkan diri pada hukum Jinayah Aceh jika mereka memilihnya sendiri.

Kami berpendapat bahwa kerukunan umat beragama di Aceh yang sudah berjalan cukup kondusif selama ini dan keamanan daerah yang juga semakin baik adanya pasca MOU Helsinki 2005 dan pasca lahirnya UUPA Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hendaknya tidak lagi terganggu dengan lahirnya potensi konflik yang tidak kalah besarnya jika Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama benar-benar dicabut.

Yang perlu dicermati di sini adalah bahwa jika dahulu konflik di Aceh cenderung bersifat vertikal, tindakan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama ini jika tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah dan aparat hukum berdasarkan undang-undang yang ada, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik horisontal yang akan lebih merusak dan lebih berbahaya. Oleh karena itu sekali lagi kami menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut perlu tetap dipertahankan. Sudah berpuluh tahun rakyat Aceh hidup dalam trauma konflik berkepanjangan dan hendaknya peluang lahirnya potensi konflik baru agar dihindari sekuat-kuatnya.

Selanjutnya menyikapi permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 ini, sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi massa di Aceh, pada tanggal 22 Februari 2010 telah mengeluarkan pernyataan sikap agar undang-undang tersebut dengan seluruh pasalnya perlu tetap dipertahankan. Selain itu sejumlah organisasi massa dan lembaga di Aceh juga menitipkan kepada saya surat dan pernyataan sikap masing-masing yang menolak pencabutan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Organisasi dan lembaga tersebut meliputi antara lain adalah Majelis Adat Aceh, Forum Komunikasi Ummat Beragama Aceh, BKPRMI Aceh termasuk Lembaga Pembinaan Keagamaan Buddha Provinsi Aceh.

Pernyataan Sikap dan surat-surat tersebut akan kami sampaikan kepada pihak Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kemudian diteruskan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

Demikianlah pikiran dan pendapat saya dalam kesempatan ini dan atas perhatian Ketua dan anggota Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih banyak.

Assalamualaikum wr.wb.

109. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Terima kasih Prof.

Jadi tepat waktu cuma 12 menit, tapi sudah jelas menyentuh substansi, salam juga kepada Saudara-Saudara di Aceh dan betul surat pernyataan itu disampaikan ke Menteri agama saja dan kalau di pengadilan tidak perlu surat pernyataan, Pak, karena di sini tidak ngukur berapa banyak yang mendukung atau menolak. Kalau pernyataan itu politik ke DPR atau ke Pemerintah. Jadi biar nanti substansinya ditampung di dalam kesimpulan Pemerintah, begitu. Pandangan Pemerintah yang berikutnya saya kira bisa menampung teman-teman dari Aceh.

Silakan, berikutnya Prof. Rahim Yunus.

110. AHLI DARI PEMERINTAH : PROF. DR. RAHIM YUNUS

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum wr. wb., dan salam sejahtera untuk kita semua.

Alhamdulillah wa syukurillah, wassholatu wasshalamu 'ala Rasulillah wa la khaula wa la kuata Illabillah. Allahuma syahri sodri wayassirli amri wahlul u'datam millisani yaf khohu kauli

Ketua dan Anggota Dewan Hakim Yang Mulia, yang saya hormati.

Pertama saya memperkenalkan diri bahwa saya sehari-harinya sebagai dosen di Universitas Negeri Makassar dan juga selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu, ingin saya menyampaikan pandangan saya sebagai ahli dalam kesempatan ini berdasarkan ilmu yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki dan pengamatan saya, pengalaman saya yang saya alami di Sulawesi Selatan, khususnya terkait dengan kehidupan beragama.

Dari ilmu dan pengamatan saya tentang itu maka pada prinsipnya sesungguhnya sangat-sangat baik, bagus kalau Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 ini dipertahankan oleh kita semua. Karena kalau ini dicabut akan memberikan peluang terjadinya kebebasan menghujat satu kelompok terhadap kelompok yang lain yang memiliki pemahaman yang berbeda terhadap prinsip-prinsip pokok atau pokok-pokok ajaran tentang satu agama. Dan ini di Sulawesi Selatan biasa terjadi hal yang seperti ini, tapi kalau tidak ada payung dari undang-undang ini yang dilakukan atau yang dipedomani oleh negara, oleh Pemerintah untuk menangani maka akan terjadi konflik antar kelompok yang tentu saja susah dihindari. Oleh

karena itulah maka sangat penting adanya undang-undang ini tetap dipertahankan.

Ada beberapa contoh kasus biasa terjadi muncul aliran-aliran, antara lain contoh aliran yang menyatakan dirinya muslim, Islam, tetapi melakukan ibadah, melakukan juga namanya sholat, tetapi sholat yang dilakukan sama sekali tidak ada rujukannya dari ajaran pokok atau pokok ajaran Islam, yakni quran yang menjadi pegangan pokok seluruh ulama dan dari dulu sampai sekarang tidak ada yang berbeda bahwa Al-qur'an itu harus menjadi sumber pokok.

Sholat misalnya, sambil bersiul, sholat menghadap ke timur. Menamakan dirinya Islam dan mengamalkan isi sholat. Artinya apa? Artinya ini merupakan suatu penodaan terhadap ajaran Islam yang sudah ada dan tentu saja penganutnya merasa tersinggung karena kehormatannya disalahpahami, disalahtafsirkan, yang menyebabkan tentu terjadi kemarahan.

Nah, kalau terjadi kemarahan lalu tidak ada payung hukum yang dijadikan payung oleh negara, oleh Pemerintah, atau Pemerintah sama sekali tidak mau turun tangan, nah kira-kira akibatnya apa yang terjadi? *Nah*, untung saja pemerintah mau turun tangan dan ada payung hukumnya sehingga dipanggillah, diselesaikan. Dan ini beda seperti kalau dikatakan misalnya sholat lalu ada yang *qunud* atau tidak, sholat atau *wudhu* bersentuhan, itu bukan pokok ajaran itu, seperti tadi yang dipersoalkan. Itu banyak sekali perbedaan, tetapi karena bukan pokok ajaran maka tidak ada ketegangan, ya karena memang semuanya benar, sama-sama mengakui kebenarannya. Tetapi kalau menyentuh pokok ajaran, *nah* ini yang bahaya. Kalau tidak ada yang menengahi lalu tidak ada payung yang dipakai oleh yang menengahinya maka akibatnya apa yang terjadi? Konflik yang terjadi.

Nah, oleh karena itulah maka dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa perlu dipahami perbedaan atau perbedaan yang mendasar antara kebebasan beragama dengan kebebasan penodaan beragama terhadap agama.

Nah, saya kira kebebasan beragama itu sudah dijamin dan semua orang mengatakan, Islam terhadap Kristen, Kristen terhadap yang lain sudah memahami bahwa kita ini negara hukum, negara yang memegang hak asasi manusia. Kita semua bebas beragama, itu sudah dijamin oleh undang-undang. Sehingga Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 ini tidak ada persoalan tentang itu. Dan memang bukan itu

Saya kira undang-undang ini topiknya adalah bagaimana supaya tidak terjadi penodaan, tidak ada penyimpangan, pemahaman, penafsiran, tapi penyimpangan, penafsiran itu bukan saja untuk dirinya, tetapi disampaikan kepada orang lain dan dilakukan lalu disampaikan juga kepada orang lain. Kalau hanya dirinya tidak jadi persoalan, hanya pahami sendiri bahwasanya Tuhan begini Tuhan begini, tapi tidak ada persoalan. Tapi kalau sudah menyampaikan kepada orang lain, nah itu sudah persoalan. Nah, inilah yang tadi yang harus kepada soal yang

pertama tadi ketika membaca Pasal 1 jangan dipisah-pisah, itu satu kesatuan. Penafsiran yang menyimpang dari pokok ajaran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran, dua, lalu disampaikan. Nah, ini kan sudah bukan dirinya sendiri, tadi menyampaikannya, jadi ini sangat perlu sekali ini, ketika membaca Pasal 1 itu harus satu kesatuan, artinya.., ini terjadinya penodaan. Oleh karena itulah maka di Indonesia ini tidak ada memang larangan untuk bebas memilih satu agama apakah dia Islam, Kristen atau pindah agama silakan. Bahkan di luar dari 6 agama yang selalu dikatakan resmi itu tapi semua agama apa saja dan bagi saya agama baru kalau muncul ya silakan tetapi harus juga dilihat, agama baru itu betulkah niatnya seperti agama-agama yang sudah ada, jangan-jangan niatnya hanya untuk politisasi, hanya untuk merekrut keuntungan, karena pernah terjadi juga di Sulawesi Selatan, Pak. Itu sebuah aliran itu berkembang pesat. Tapi setelah diteliti-teliti ya itu digunakan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari anggotanya. Ini kan perlu juga. Artinya kebebasan juga perlu diteliti, jangan lalu berkedok agama, mengklaim agama, tetapi ada di balik itu, ada keuntungan-keuntungan yang mau diperoleh, itu berarti kebebasan harus ada batasnya juga.

Nah, oleh karena itulah maka yang paling utama di sini saya kira jangan terjadi penodaan satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Oleh karena itu, itulah yang diatur di dalam undang-undang ini. Oleh karena itulah maka barangkali yang paling terpenting di sini adalah mengetahui apa itu pokok, jadi ini saya menjelaskan sendiri apa itu pokok-pokok ajaran. Jadi pemikiran saya, pandangan saya tentang apa itu pokok ajaran, ini memang penting. Setiap agama mempunyai sejumlah pokok-pokok ajaran yang apabila ajaran tersebut tidak dianut, tidak diyakini, tidak dipahami dan tidak diamalkan maka otomatis tidak masuk dalam kategori agama yang bersangkutan. Nah, jadi dalam Islam ada pokok-pokok ajaran itu. Dalam Kristen ada juga dan dalam semua agama. Kalau pokok ajaran ini tidak dianut, pasti tidak berhak disebut sebagai agama itu. Meskipun dalam Islam misalnya banyak perbedaan, tetapi ada persamaan yang seluruh ulama dari dulu sampai sekarang itu sepakat bahwa ini pokok, kalau ini tidak dilakukan ini pasti bukan Islam namanya. Contoh, tentang Tuhan Yang Esa, tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran. Itu kalau itu yang tidak dipakai itu artinya itu bukan Islam namanya. Adapun penafsiran yang tidak menyimpang dari ajaran satu agama meskipun terjadi perbedaan di dalamnya dalam spesifik akidah teologi apalagi aspek fiqih itu tidak jadi persoalan, karena itu bukan pokok ajaran.

Dalam Islam memang ada dua sumber ajaran, sumber nash yaitu Al-Quran dan hadits, dan yang kedua ijtihad. Dalam persoalan pelaksanaan ibadah, aqidah, meskipun terjadi perbedaan dalam memahaminya dan menetapkan ayat mana yang hadits mana yang menjadi rujukannya, akan tetapi ulama Islam seluruh dunia sepakat dan dari dulu sampai sekarang bahwa ibadah dan aqidah harus ada

rujukannya dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka salah satu pokok ajaran Islam dalam memahami ibadah dan aqidah adalah Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu merupakan penyimpangan dari pokok ajaran apabila dalam melaksanakan ibadah dan meyakini kepercayaan dalam Islam sumbernya dari yang dikatakan wahyu dari Al-Quran, tapi bukan wahyu dari Al-Quran. Nah, ini yang terjadi. Kalau ada orang yang beragama mengaku Islam, lalu dia sholat mengaku Islam tetapi bukan dari sumber wahyu Al-Quran, ini kan penyimpangan ini. Ya, karena itu seluruh ulama tidak berbeda, meskipun dari Pemohon dalam penjelasannya mengemukakan dua contoh berbeda, tapi bukan itu. Ajaran pokok ya menyalahi tidak menggunakan Al-Quran sebagai sumber ajaran dalam beribadah kepada kita, itu bukan, tidak berhak. Kecuali dia menamakan dirinya bukan Islam, ya silakan, itu kebebasan. Tapi kalau menyebut dirinya Islam, lalu melakukan ibadah sama dengan Islam, tapi sumbernya bukan Islam, itu sudah merupakan penafsiran dari ajaran pokok, lalu didakwahkan kepada yang lain, itu sudah penyimpangan. Sebagai contoh apabila meyakini bahwa ada wahyu lain selain Al-Quran atau dikatakan Sunnah bukan Nabi Muhammad dan dijadikan sumber ajaran dan melaksanakan ibadah dan aqidah suatu penodaan terhadap Islam apabila penganutnya mengklaim sebagai ajaran Islam padahal rujukannya dari wahyu yang menurut pengakuan penganutnya diterimanya dari dirinya sendiri, dari Tuhan, dan dari sunnah pendirinya sendiri, itu sudah bertentangan dengan pokok ajaran. Tetapi kalau hanya perbedaan tentang wudhu sah atau tidak itu bukan pokok ajaran, hanya perbedaan pemahaman pada salah satu dan semuanya menganut kepada Al-quran, sehingga tidak ada keributan, tidak ada keributan antara persoalan NU Muhammadiyah, tidak ada persoalan-persoalan yang lain. Tetapi ketika ada aliran yang shalatnya menghadap ke timur, nah ini timbul keributan. *Nah* inilah yang harus diselesaikan bagaimana caranya menyelesaikannya kalau terjadi konflik.

Nah saya kira inilah di sini inti Undang-Undang Nomor 1. Munculnya berbagai paham dan aliran dalam agama Islam yang lahir akibat perbedaan penafsiran yang tidak menyentuh pokok ajaran bukanlah merupakan penodaan yang satu terhadap yang lainnya seperti perbedaan antara Syiah-Sunny itu bukan karena dua-duanyakan Al-quran.

Dalam aspek politik kedua kelompok tetap dalam kesamaan pemahaman pokok ajaran yang sama yakni menggunakan wahyu yang diterima dari Nabi Muhammad berupa Al-quran demikian pula aliran teologi mutazilah yang disebut di dalam bukunya barangkali perlu diperdalam ini, jangan melihat perbedaan mutazilah, ashyariah lalu dikatakan bahwa itu pokok perbedaan. Kalau *toh* itu tidak ada tidak menimbulkan keributan karena memang sama-sama kepada Al-quran tapi kalau sudah yang satu menodai Al-quran, yang satu menodai nabi itu sudah penyimpangan dari pokok, apalagi kalau sudah disampaikan kepada orang lain. Orang lain itu dipengaruhi terjadi bentrok. Nah, kalau

sudah terjadi bentrok siapa yang menyelesaikan? Yang menyelesaikan, kalau masing-masing diserahkan kepada masyarakat menyelesaikan terjadi konflik pasti harus satu negara, bukan keyakinannya yang diatur oleh negara, konfliknya yang harus aturan yang mengaturnya, itulah undang-undang itu. Semuanya menggunakan wahyu. Jadi aliran tadi sunah nabi, hal yang sama yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran apalagi di dalam aliran fikih, Hanafi, Syafei, Maliki dan Hambali. Perbedaan mereka bukan karena penyimpangan dari penafsiran pokok ajaran yang dianut oleh kelompok tertentu, oleh karena itu satu dengan yang lainnya tidak masuk kategori penodaan, baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 1 PNPS. Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi tiap warga negara muslim untuk memilih salah satunya.

Hal itu berbeda dengan penafsiran yang dilakukan oleh orang atau kelompok terhadap ajaran Islam dan mengakui serta mendakwakan sebagai agama Islam sementara sumber yang digunakannya bukan sumber pokok ajaran Islam. Akan tetapi sumber yang dikauinya sebagai wahyu seperti halnya wahyu Nabi Muhammad pembawa Islam seperti sumber dari wahyu yang diakui umat Islam.

Penafsiran terhadap pokok ajaran Islam yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu sudah pasti akan menimbulkan ketidaksetujuan orang Islam yang percaya pada wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pemahaman tersebut merupakan pengingkaran terhadap pokok ajaran Islam.

Dalam konteks ini undang-undang tidak hanya memberikan kebebasan dalam menganut agama dan keyakinan akan tetapi melindungi kelompok yang dinodai agamanya. Lalu dia marah supaya tidak..., makanya harusnya undang-undang yang seperti itu. Perlindungan itu penting untuk menjaga stabilitas dan kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun internal umat beragama. Dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itulah dalam kaitannya dengan pencegahan penodaan semua agama yang dianut oleh warga negara Indonesia sebagaimana sila pertama Pancasila, maka Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1945 Pasal 1 dan 15, 165A masih sangat relevan dan harus dipertahankan.

Pembelaan undang-undang terhadap pihak yang dirugikan dan penetapan ancaman hukum bagi yang mengganggu kelompok penganut agama lain dengan penodaan agamanya merupakan penegakkan keadilan dan kesamaan hak warga negara Indonesia apapun agamanya di depan hukum dan bukan perlakuan diskriminatif.

Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan kebebasan memilih agama dan kepercayaan setiap warga negara tetapi kebebasan yang tidak menodai adanya atau mengganggu hak orang lain sesama warga

negara sebagaimana amanat Pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks inilah Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 lahir lalu kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1969.

Oleh karena itu sebagai kesimpulan kami sampaikan sehubungan dengan penjelasan di atas saya berpendapat bahwa;

satu, Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 relevan dan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang pluralitas agama dan kepercayaan untuk menjaga dan memelihara kerukunan hidup antar umat beragama dan intern umat beragama.

Mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tetap dipertahankan dan tidak dicabut.

Demikian kami sampaikan, saya akhiri.

Wassalamualaikum wr. wb.

111. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Terima kasih Prof. Rahim.

Kemudian Prof. Ali Azis dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, silakan

112. AHLI DARI PEMERINTAH : PROF. DR. ALI AZIS, MA

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Para Pemohon, Pihak Terkait lainnya dan semua hadirin yang saya hormati.

Tokoh-tokoh agama bersama pemerintah, telah mengembangkan wacana pluralisme sosial, bukan pluralisme teologis, ditengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit ulama, pendeta, dan sebagainya, yang menjadi pegiat kerukunan hidup antar umat beragama. Patut kita syukuri, bahwa kerukunan hidup antar umat beragama telah dapat kita saksikan dan kita rasakan bersama. Kita patut berbangga bahwa sejumlah negara telah memberikan apresiasi atas prestasi itu.

Apa yang menjadi kunci kesuksesan kerukunan itu? Menurut saya, pertama, telah diterimanya pemikiran pluralisme sosial. Sekali lagi bukan pluralisme teologis di kalangan semua penganut agama. Kedua, kita telah mengembangkan kebebasan yang bukan tanpa batas. Ada sejumlah undang-undang yang mengatur kebebasan individu demi ketertiban sosial, termasuk di antaranya UU Nomor 1 Tahun 1965. Dengan undang-undang tersebut dan undang-undang lainnya, pemerintah dapat melakukanantisipasi dan tindakan untuk hal-hal yang dimungkinkan menjadi sumber konflik interen atau antar penganut agama, sebelum konflik itu meluas, lebih-lebih disertai dengan kekerasan.

Majelis Hakim Yang Mulia.

Keragaman etnis, keragaman agama, dan keragaman aliran, itu merupakan *sunnatullah*, dan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, termasuk pada zaman Rasulullah SAW sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 99 Allah berfirman, "*wallausyaarobbuka laamanna, mann fil ardhi kulluhum jami'a afaanta tukri hunnasa hatta takunu mukminin.*" Kalau Tuhan-mu menghendaki, akan menjadikan seluruh penduduk bumi itu seiman dengan kau apakah kau akan memaksakan mereka untuk seiman dengan kau?" (QS. Yunus 10:99).

Nah karena manusia telah dibekali akal untuk memilih yang benar dan salah, yang menguntungkan dan merugikan dirinya, maka ia diberi kebebasan untuk melakukan pilihan, akan tetapi ia harus bertanggungjawab atas pilihan itu. (QS. Al Kahfi 18:29)

Berdasarkan ayat di atas, secara teologis, Islam tidak melarang orang untuk beragama selain Islam atau bahkan tidak beragama sekalipun, secara teologis. Sebab keputusan seseorang untuk beragama apapun, atau beragama, atau atheis, adalah sebuah pilihan. Akan tetapi setelah ia memilih suatu agama, ia dituntut untuk tunduk pada prinsip-prinsip keimanan dan aturan ibadah yang baku dalam agama tersebut.

Ia tidak bebas lagi menafsirkan agama yang dianut sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ia dituntut menafsirkan ajaran agamanya sesuai dengan prinsip-prinsip yang disepakati oleh para ahli agama yang bersangkutan. Berbeda penafsiran dalam soal-soal teknis pengamalan agama, yang seperti dicontohkan oleh ahli dari Pemohon tadi, apakah ziarah kubur, ataukah macam-macam itu, masih ditolerir. Karena tidak masuk pada wilayah prinsip keimanan. Dan karenanya tidak masuk dalam kategori penodaan agama.

Dalam Islam dan semua agama, telah ada sejumlah kriteria untuk orang-orang yang memiliki hak sebagai penafsir agama. Selalu ada sekelompok orang yang dalam buku *Speaking In God's Name*, karangan Khalid Afdul Fadl. Di dalam setiap agama selalu ada orang-orang yang ahli agama (*special group to be an authority*) dipandang mampu menerjemahkan firman-firman Allah.

Dalam Islam mereka minimal menguasai bahasa Arab, Al-Qur'an dan Hadist. Dengan perangkat keilmuan itu, mereka lebih mendekati kebenaran penafsiran daripada mereka yang tidak memiliki perangkat keilmuan. Bahkan menurut Beliau, tidak hanya kemampuan perangkat ilmu itu bahkan kepribadian yang bersangkutan itu ikut menentukan orang itu punya kredibilitas, orang itu punya hak sebagai penafsir agama atau tidak.

Betapa kacaunya, jika setiap pemeluk agama menafsirkan ajaran sesuai dengan kemampuan dan kemauannya sendiri, seperti dikatakan oleh Majelis Hakim pada sesi sebelumnya. Apalagi jika penafsiran itu telah terkontaminasi oleh kepentingan politik atau yang lain.

Majelis Hakim Yang saya Hormati.

Dalam Islam dikenal *Al-Khoir* dan ada juga *Al-Maruf*, kalau *Al-Khoir* kedua-duanya artinya kebajikan. Yang pertama, *Al-Khoir* kebajikan secara tekstual murni, sedangkan kebajikan yang kedua *Al-Ma' ruf* adalah kebajikan yang terkait secara kontekstual. Jadi apa yang baik di Arab itu tidak mesti baik di Indonesia.

Maka dalam Surat An Nisa selalu ada *bil ma'ruf*, di dalam soal macam-macam aturan kemasyarakatan itu karena harus memperhatikan kearifan lokal. Maka Islam di Indonesia, hubungan antara muslim dan non-muslim di Indonesia harus berbeda dengan yang lain, apalagi harus disamakan dengan negara-negara barat. Kita punya spesifikasi.

Jika seseorang telah memilih Islam, maka ia harus berpedoman Al-Qur'an dan Hadist, dan secara totalitas mengimani serta menjalankan ajarannya agamanya. (QS. Al-Baqarah, 21:208) Yang disebut Islam secara *kaffah*. Jika shalat sudah jelas hukum wajibnya dalam Al-Qur'an, jelas. Kemudian ada orang yang menafikan kewajiban itu. *Nah*, inilah saya kira penafsiran yang tidak benar dan ini masuk di dalam penodaan. Nabi Muhammad sendiri sudah jelas disebut dalam Al-Qur'an, bagi siapa pun tanpa penjelasan pun sudah jelas kalau Nabi itu, Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an Nabi terakhir. Lalu ada orang yang mengganti syahadat dengan *Wa asy-hadu anna Sabda Kusuma Rasulullah* (dan saya bersaksi bahwa bla-bla-bla adalah utusan Allah). Maka siapa pun saya kira bisa sepakat bahwa itu penodaan karena tidak satu pun Ahli Islam sedunia ini yang menerangkan bahwa nama itu adalah nama Nabi dan utusan ALLAH yang baru. Demikian juga disebut sebagai penodaan agama jika menghalalkan perzinaan yang ditegaskan haramnya di dalam agama Islam.

Majelis Hakim Yang saya muliakan, Islam sesuai dengan namanya mengajarkan hidup penuh damai *assalam*, atau tadi istilah *peace*. salah satu nama Tuhan dalam agama ini juga *Assalam*. Bahkan ketika..., bagi orang Islam setelah shalat pun *assalam* dikumandangkan "*Allahuma antassalam waminkassalam, wailaika yaudussalam, fahaiyana robbana bissalam*". *peace, peace, peace*, kedamaian.

Untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman di tengah sebuah komunitas harus ada orang yang diangkat sebagai pemimpin. Dalam kelompok orang yang terdiri dari tiga orang pun dianjurkan adanya salah seorang sebagai pemimpin. Rasulullah mengatakan "*izakhojasalasadun fi safar fal yu amiru akhadam*" jika ada tiga orang berpergian maka mereka harus mengangkat satu diantara mereka sebagai pemimpin, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan 250 juta jiwa ini mutlak diperlukan adanya pemerintahan dengan pemimpin yang kuat yang bisa melindungi keselamatan dan ketentraman individu dan masyarakat dari segala hal yang menimbulkan ketidaknyamanan.

Ia harus merupakan *ullil amri*, pemimpin yang sah dan karenanya mempunyai hak untuk wajib diikuti semua orang. Dengan amanat kepemimpinan, maka setiap pemimpin wajib bersungguh-sungguh dalam

memberikan perlindungan dan kenyamanan hidup kepada setiap individu. Untuk menjalankan tugas perlindungan dan kenyamanan masyarakat itu, harus ada sejumlah undang-undang sebagai pijakan setiap penanganan kasus. Bahkan pemimpin itu harus juga menjadi pengawal kesholehan rakyatnya dengan memberi nasihat kepada setiap orang yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang benar.

Rasulullah SAW bersabda " Siapa pun yang memimpin kaum muslimin lalu tidak bersungguh-sungguh untuk mengurus kepentingan mereka dan tidak pula memberi nasihat kepada mereka" termasuk yang sudah menyimpang soal teknisnya, apakah itu mendatangkan orang yang Ahli di bidang agama itu yang punya hak menafsir tadi atau bagaimana yang penting mereka harus diberi kesadaran. Pemerintah punya kewajiban untuk menjaga kesholehan rakyat. Barang siapa yang tidak melakukan itu kata Rasulullah SAW, ia tidak akan masuk surga bersama mereka (HR.Muslim dari Abi ya'la ma' bil bin yazar).

113. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Dua menit lagi, Bapak.

114. AHLI DARI PEMERINTAH : PROF. DR. ALI AZIS, MA

Ya. Sebentar Pak saya loncati, dalam pandangan islam orang yang mengkonsumsi narkoba misalnya sekalipun dilakukan dalam kamar tertutup ia harus diberi sanksi oleh negara, karena negara bertanggung jawab atas keselamatan setiap individu. Sekalipun hak-hak pribadi dan tidak mengganggu kehidupan sosial namun karena jelas merusak kesehatan dan keselamatan individu maka negara dibenarkan memberikan sanksi hukum.

Kebebasan memang menjadi hak setiap warga negara, namun harus dibatasi. Bahkan, demi menjaga ketentraman itu ada satu tindakan yang haram sebetulnya, tapi menjadi halal. Ketika orang berdusta, berdusta, bohong itu haram. Tetapi kalau itu untuk menjaga ketentraman, dusta itu diperbolehkan. Bahkan, siapapun yang membuat kekacauan negara itu hukumannya sampai ada hukuman mati dan sebagainya, di dalam Surat Al-Maidah 33. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa ketentraman sosial itu menjadi hal yang sangat esensial.

Berdasarkan uraian di atas, maka kebebasan beragama mutlak diperlukan. Namun, demi ketertiban sosial kebebasan itu harus dibatasi. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan semua undang-undang yang mengatur kehidupan keagamaan di Indonesia tetap diperlukan.

Undang-undang tersebut semakin dipandang perlu ketika era informasi dan keterbukaan melahirkan semakin banyaknya aliran baru, ajaran baru, nabi baru, bahkan malaikat baru yang semuanya akan

mbingungkan masyarakat yang masih dalam masa transisi menuju masyarakat yang matang, modern, dan beradab.

Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965, maka akan semakin banyak munculnya penafsiran agama yang menyimpang dan/atau penodaan agama. Keadaan demikian dikhawatirkan menjadi pemicu keresahan sosial dan memancing gerakan massa yang brutal dan meluas.

Majelis Hakim yang saya hormati. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan, usaha memberikan kepuasan beberapa orang merupakan perbuatan mulia. Namun, jika diyakini usaha itu mendatangkan bahaya yang lebih luas, maka usaha mulia itu dipandang cacat dan harus dibatalkan. Dalam penetapan hukum Islam dikenal *Dar'ul mafasid muqoddam 'ala jalbil massholik* (menghindari kehancuran harus didahulukan daripada menghadirkan hal baru yang sekalipun bernilai positif.)

Terima kasih. *Wassalamualaikum*.

115. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Terima kasih, Prof. Azis. Berikutnya kita dengar Ahli dari Majelis Ulama Indonesia, Dr. Adian Husaini. Sepuluh sampai lima belas menit Pak, ya.

116. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DR. ADIAN HUSAINI

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. *Assalamualaikum Wr. Wb.* Sebelum saya bacakan makalah yang sudah saya siapkan, saya ingin menyambung komentar tentang Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 ini. Kalau undang-undang ini dicabut, bahayanya berkaitan dengan penafsiran itu menjadi subjektif.

Jadi, tadi disebutkan bahwa setiap penafsiran itu subjektif. Justru undang-undang ini menghimpun penafsiran-penafsiran yang subjektif tadi dan kemudian dihadirkan di dalam sidang, sehingga penafsiran itu menjadi objektif. Sebab soal ketersinggungan agama ini sangat relatif, Bapak Majelis Hakim yang mulia. Kita misalnya..., ada yang orang menganggap ini tidak melanggar. Saya di..., kebetulan saya perkenalkan dulu bahwa saya sepuluh tahun bergelut dalam bidang kerukunan umat beragama di MUI dan sekarang menjadi dosen perbandingan agama dan pemikiran Islam di beberapa kampus.

Masalah di lapangan itu tidak mudah seperti yang kita bayangkan, ya. Ada yang orang Malaysia misalnya orang muslim tersinggung kalau nama Allah digunakan oleh orang-orang nonmuslim, sehingga sepuluh negara bagian melarang penggunaan kata Allah.

Di Cirebon, saya menjumpai ada gereja namanya Gereja Ar Rohman. Itu orang tidak tersinggung. Tapi kalau gereja misalnya orang..., tidak ada undang-undang di Indonesia, tapi saya pikir akan

menjadi masalah kalau andaikan orang Kristen membangun gereja di Madura namanya Gereja At Taqwa misalnya. Atau bikin Gereja Nahdhatul Ummah, artinya kebangkitan umat. Tapi itu simbol-simbol agama yang tidak mudah. Di Bali misalnya, orang-orang Hindu tersinggung ketika orang Katolik membuat satu yayasan pendidikan *Om Swastiyastu*, kemudian diprotes dan diubah sekarang menjadi yayasan pendidikan *Santo Yoseph*. Orang Hindu juga tersinggung ketika orang Kristen menyebut Sang Hyang Widhi Yesus, gitu ya. Jadi mereka juga keberatan, dan kita orang muslim juga bisa tersinggung dan ini persoalan-persoalan yang sensitif.

Oleh karena itu penafsiran-penafsiran subjektif tiap orang itu baik kalau kemudian dibawa ke dalam satu persidangan yang objektif dan di situlah dinilai apakah keberatan-keberatan subjektif tadi memang memenuhi syarat untuk penodaan atau tidak.

Jadi kalau undang-undang ini ditiadakan memang betul yang disampaikan oleh para ahli sebelumnya. Ini akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya.

Jadi kalau dalam kaidah ushul fiqih ada disebutkan "*Al yakin la yuzzalu bissyaq*". Ini yang tiada ini belum jelas, masih *syaq*. Yang undang-undang ini sudah jelas manfaatnya. Jadi kalau misalnya ini ditiadakan ini sangat berbahaya. Ini pendapat kami.

Kemudian, saya akan membacakan secara ringkas, Majelis Hakim yang mulia. Saya terima kasih sudah banyak berkesempatan membaca risalah yang disampaikan di sidang ini dari Mahkamah Konstitusi. Juga saya membandingkan dengan penelitian saya terhadap undang-undang..., maaf, perdebatan di BPOP dan juga di Majelis Konstituante, saya kira memang ini kali ketiga ya, negara kita memperdebatkan masalah negara dan agama secara terbuka dan ini sangat penting saya kira. Oleh karena itu, ini masalah yang cukup serius.

Saya tidak ingin mengulang apa yang sudah disampaikan banyak pihak. Saya hanya ingin menyorot satu aspek penting dalam kasus yang menjadi perhatian sangat luas di masyarakat kita ini. Yaitu terutama saya perhatikan dari Pemohon dan dari berbagai buku yang saya kumpulkan, yang diterbitkan secara terpisah oleh lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan *judicial review* ini. Terutama tentang masalah netralitas agama, bahwa menurut mereka negara tidak boleh memihak atau menganakemaskan atau menganaktirikan suatu kelompok masyarakat atas dasar keyakinannya.

Negara tidak boleh terlibat dalam satu tafsir keagamaan tertentu. Bahkan sejumlah buku secara terbuka menuntut, agar demi kebebasan beragama, Indonesia juga memberikan kebebasan untuk semua agama, semua paham keagamaan, termasuk *propaganda ateisme*. Memang ini sudah dilakukan sebenarnya, kampanye ini. Katanya ini termasuk dalam aspek forum internum yang tidak bisa diintervensi negara secara mutlak.

Seorang ahli yang lalu menyatakan, persoalan utama dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 adalah bahwa negara ikut campur

terlalu jauh dalam urusan agama. Idealnya negara kita atau negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama. Juga dari KWI menyatakan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 yang memidanakan setiap orang yang menyarankan keyakinan yang dianggap menyimpang dari ajaran agama yang resmi merupakan kriminalisasi terhadap agama.

Dengan demikian merupakan ketentuan yang bersifat represif terhadap kebebasan beragama bagi setiap orang. Dengan demikian negara NKRI atau negara pun tidak dapat melakukan intervensi dalam hal ini termasuk melarang seseorang untuk menyuarakan keyakinan baik dalam bentuk penganut agama maupun tidak menganut agama.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,.

Menurut saya cara pandang negara yang netral agama seperti ini jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 kita. Dan juga tidak sesuai dengan fakta di berbagai belahan dunia. Bahkan dalam urusan menjaga agama menurut saya kita harus belajar bagaimana Saudara-Saudara kita dari Katolik di Vatikan menjaga bagaimana agamanya tidak ternodai.

Saya ambil contoh, sejumlah Theolog Katolik telah dipecat oleh Vatikan karena memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan resmi Vatikan. Sebuah kasus besar misalnya menimpa Prof. Jack Duboa, seorang sarjana di Gregorian University Roma yang diberi sanksi dalam penerbitan bukunya yang berjudul *Christian Theologies of pluralism*.

Pada bulan Oktober 1998 Prof. Duboa mendapatkan notifikasi dari konfederasi untuk ajaran iman Vatikan yang menyatakan bahwa ia tidak bisa dipandang sebagai seorang Teolog Katolik.

Surat ini ditandatangani oleh Kardinal Ratzinger yang sekarang menjadi Paus Benekditus ke-16.

Sebelum menjabat sebagai Paus tahun 2004, juga masih mengeluarkan sanksi terhadap Roger Hight seorang penulis buku *Jesus Symbol of God*. Karena pandangan-pandangan yang dianggap berbeda dengan ajaran Imam Katolik, referensi-referensi saya sertakan di sini.

Melalui institusi yang bernama konregerasi {sic} untuk ajaran iman atau kongergatio prodotrinavide {sic} Vatikan sangat aktif dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah Teolog yang dinilai menyimpang.

John Make Nel seorang penulis buku *The Church and The Homo Sexual* diselidiki oleh Vatikan dan akhirnya dikeluarkan oleh Serikat Yesus karena mengkritik dokumen gereja tentang Homo seksualitas tahun 1986. Tindakan indisipliner juga diberikan kepada sejumlah Teolog lainnya.

Secara aktif, CDF memeriksa karangan-karangan para Tdan melihat apakah karya-karya mereka sesuai dengan ajaran moral gereja. Jika tidak sesuai maka perutusan kanoniknya atau misio kanonika ditarik kembali dan ia dinyatakan tidak lagi memmpunyai wewenang untuk mengajar atau atas nama gereja sebagai seorang Teolog Katolik.

Kasus lain yang menarik internasional misalnya menimpa Prof. Hans Kung seorang Teolog dari Jerman akibat kritisnya maka pada tanggal 17 Desember 1979 Vatikan mengeluarkan sebuah *statement* yang dia tidak lagi diakui sebagai seorang Teolog Katolik.

Apa yang dilakukan oleh Vatikan selama ini tentu saja kita hormati dan saya sekarang tidak melihat ada yang menuduh sebagai pelanggaran HAM. Jika sebagai pemegang otoritas keagamaan Vatikan boleh menyatakan bahwa suatu ajaran menyimpang dari ajaran pokok agama Katolik tentu umat Islam juga punya hak untuk menyatakan suatu ajaran menyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam. Begitu juga agama-agama lain, masalahnya memang Paus sebagai pemimpin tertinggi agama Katolik memiliki otoritas politik dan agama sekaligus.

Agama lain juga berhak mendapatkan perlindungan dari agamanya penodaan, penyalahgunaan, dan penyimpangan. Dan itulah sebenarnya itulah tujuan terpenting dari eksistensi Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965

Menurut saya dalam kehidupan berbangsa dan dalam rangka membangun yang lebih harmonis antar pemeluk agama di Indonesia maka tidak sepatutnya satu agama di Indonesia ini berdiri pada posisi yang netral. Orang Muslim bisa salah menuduh seolah-olah bahwa karena Katolik sudah punya induk negara sendiri maka minta di Indonesia bersikap netral dan kemudian umat yang lain tidak dapat mendapat perlindungan agamanya dari negara. Sehingga salah paham seperti ini mudah-mudahan bisa terjadi.

Padahal bagi umat Islam apakah satu aliran menyimpang atau sesat dan para ahli sudah banyak menyampaikan karena Islam ini adalah agama wahyu, *religion* dan Islam itu punya contoh punya *uswatun hasanah* maka memang satu agama berbeda dengan agama lain dalam soal ini. Umat Islam itu mudah sekali menentukan aliran itu sesat atau tidak. Dampangnya tadi sudah disebutkan kalau orang Islam itu Wudhu mesti pakai air, kalau ada yang pakai oli pasti sesat. Jadi itu tidak perlu penafsiran, penafsiran apapun pasti salah.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, sudah disebutkan oleh Ahli sebelumnya bahwa UUD 1945 juga jelas netral dari agama saya kira sudah banyak sekali dan saya juga sudah menerbitkan satu buku yang saya beri judul "Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konsitutional Umat Islam." Tentang bahwa sebenarnya sampai terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 dan juga Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 ini sebenarnya akan sangat kontraproduktif dan rugi besar kalau negara Indonesia itu ditarik kembali ke belakang menjadi negara yang netral agama.

Saya ingin memberikan contoh ada usulan seorang tokoh Katolik, Dr. Sujati Diwandono, menulis artikel yang berjudul "Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 tidak sacral," di harian Suara Pembaruan 9 Februari 2004. Sujati mengusulkan negara Indonesia secara terbuka menjadi dan mengaku sebagai sebuah negara sekuler.

Saya bersyukur artikel Sujati itu ditanggapi dengan sangat keras oleh Prof. Frans Magnis Suseno, dalam sebuah artikelnya yang berjudul, "Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 Tidak Boleh Diganti." Bahkan..., ini kawan baik saya juga, Pak Magnis ini menulis saya kutip, *"Lebih serius lagi Sujati mau membongkar salah satu tabu paling kental dalam politik Indonesia. Ia menuntut agar Indonesia menjadi dan mengaku menjadi sebuah negara sekuler. Menurut saya, Sujati di sini main api dan itu terlalu mahal."*

Saya setuju dengan sikap Pak Frans Magnis Suseno ini dalam artikelnya tersebut yang menolak bentuk negara sekuler untuk Indonesia. Tapi saya kemudian agak sulit memahami, ketika Beliau di sidang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa satu-satunya yang betul objektif atau yang benar itu hanya Tuhan sendiri. Lembaga yang merasa bisa menentukan mana yang objektif benar, menempatkan diri di tempat Tuhan alias memuja.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, jadi posisi netral agama ini sangat sulit apalagi bagi seorang muslim. Saya tidak bicara agama yang lain karena tadi disebutkan kepemimpinan sebagai muslim itu adalah terkait dengan agamanya. Saya tidak bisa membayangkan kalau Pak SBY misalnya, ditanya ketika sholat di masjid, apakah Lia Eden mengaku sebagai Malaikat Jibril itu sesat? Beliau sebagai seorang muslim pasti akan mengatakan itu sesat. Kemudian, kalau keluar dari Masjid, Beliau kemudian lepaskan pikiran agamanya. Ditanya, kemudian dia mengatakan, "Saya sekarang tidak muslim lagi cara berfikirnya," Dan kemudian ya terserah itu bisa sesat, bisa tidak. Saya tidak bisa bayangkan, seorang muslim berfikir seperti itu.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Mulikan, oleh karena itu sebenarnya Undang-Undang No.1 PNPS Tahun 1965 ini bisa dikatakan sebuah perangkat yang terbukti mampu meredam berbagai konflik keagamaan yang makin luas. Jika orang memang mencari-cari kasus, tentu ada. Dan saya membaca berbagai laporan kebebasan beragama yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika, oleh beberapa lembaga di Indonesia juga, saya kira ada yang kurang *fair*. Kurang *fair*-nya begini, banyak sekali menyebutkan seolah-olah negeri kita itu begitu biadab, banyak rumah ibadah dihancurkan tanpa sebab.

Padahal sebenarnya gambarannya itu kasus. Kasus itu perlu diteliti satu persatu, mengapa itu terjadi. Dan saya kira Departemen Agama dan Departemen Luar Negeri sudah banyak memberikan penjelasan masalah ini. Hanya saya menangkap, akhirnya begini, begini, seolah-olah Umat Islam itu kejam, Umat Islam di Indonesia ini tidak toleran, apalagi dengan didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 ini. Ya seolah-olah Umat Muslim menggunakan Undang-Undang ini untuk menindas agama lain. Saya kira persepsi ini yang tidak benar.

Yang berikutnya, Majelis Hakim yang mulia. Saya mencermati tentang masalah HAM. Banyak sekali yang selalu menyebutkan bahwa

kita harus ikut HAM. Padahal sebenarnya realitasnya, saya bukan ahli hukum, saya hanya melihat realitanya, banyak negara yang sebenarnya juga tidak melaksanakan apa yang disebut dengan beberapa deklarasi HAM itu.

Setelah 11 September, banyak sekali pelanggaran HAM oleh Amerika dan itu juga tidak ada sanksi. Di Perancis, Swiss, juga disebutkan begitu. Dan juga dunia Islam masing-masing punya ciri khas masing-masing dalam menafsirkan dan mengimplementasikan beberapa deklarasi tentang HAM itu.

Tahun 1990 jelas itu tadi bahwa OKI juga melahirkan Deklarasi Kairo. Dan saya tidak sependapat kalau itu secara umum sama. Ruhnya berbeda sekali. Karena dalam deklarasi itu disebutkan orang Islam terikat dengan syariat. Dan deklarasi universal ini tidak mengikat diri dengan satu agama tertentu. Jadi *spirit*-nya sudah berbeda, ruhnya juga berbeda, dan dua pasal yang ditolak keras di situ adalah Pasal 16 dan Pasal 18. Pasal tentang kebebasan perkawinan tanpa batas agama dan juga Pasal 18 tentang kebebasan beragama, termasuk hak untuk beragama. Dan itu yang dunia Islam keberatan.

Oleh karena itu, kita juga menghormati negara-negara lain yang punya ke khasan. Saya ambil contoh bahwa Amerika pun juga memberikan batasan terhadap kebebasan beragama mereka. Dan Amerika juga menetapkan ciri khas negaranya sendiri.

Saya menemukan data tahun 1811, Mahkamah Agung Amerika menegaskan, *"We are Christian People"*. Dan kemudian pada Tahun 1892, Mahkamah Agung Amerika juga mengatakan, *"This is a Christian Nation, dst."* Kenapa itu disebut mereka menegaskan bahwa ini adalah bangsa Kristen? *"In this sense certainly that the vast majority of the people believe in Christianity and the Gospel."*

Survei Tahun 1989 sampai 1996 menunjukkan, 84 sampai 88% penduduk Amerika mengaku Kristen. Tahun 1997 jumlah Muslim di Amerika diperkirakan 3,5 dan kita tahu bahwa tidak benar juga kalau ada perlakuan yang sama. Ada usulan di Amerika, misalnya agar hari Paskah dan *Thanksgiving* itu diubah menjadi hari libur nya orang muslim dan yahudi, tapi sampai sekarang belum terpenuhi, dan juga pemisahan yang dengan amandemen yang pertama yaitu ada pemisahan yang sangat tegas di Amerika tentang bahwa agama sama sekali tidak boleh campur tangan, bahkan pemerintah tidak boleh membangun satu gereja pun dan sebagainya.

Oleh karena itu kalau kita melihat posisi netral agama seperti Amerika ini tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah setiap bangsa, Malaysia punya sistem sendiri dengan khasnya sendiri dan saya kira perjalanan bangsa kita tentang agama ini sudah selesai. Kalau misalnya tentang departemen agama dulu diperdebatkan, tetapi ketika kemudian Bung Karno dan para (*suara tidak terdengar jelas*) negara ini lainnya menyepakati departemen agama

itu berdiri, sekalipun itu mungkin anomali dalam sistem demokrasi liberal dan itu sudah khas Indonesia.

117. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

2 menit lagi, Bapak.

118. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DR. ADIAN HUSAINI

Saya ingin mengambil contoh dari data yang saya ambil dari Prof. Diana L.X dari Harvard University, misalnya kondisi di Amerika itu sangat khas, sampai sekarang misalnya tahun 1996, gedung putih itu baru mengadakan perayaan Idul Fitri. Tahun yang sama untuk pertama kalinya angkatan laut Amerika mengangkat seorang imam. Jadi pada tahun 1996 baru seorang imam angkatan laut Amerika diangkat dan baru tahun 1998 untuk pertama kalinya orang-orang muslim yang di angkatan laut Amerika baru bisa sholat di sebuah masjid di sana, di Virginia.

Jadi kalau kita bandingkan dengan Indonesia dalam hal ini sudah sangat jauh sekali, yang ingin saya tekankan di sini Majelis Hakim yang mulia adalah bahwa kita punya khas sendiri, Majelis Hakim sudah menyebutkan dan para ahli sudah menyebutkan bahwa Konstitusi kita sangat khas Indonesia, khususnya dalam soal hubungan antara agama dan Negara.

Jadi yang saya lihat adalah ini sudah tepat bahwa kalau suatu ketika nanti misalnya akan disempurnakan dan tahun lalu terus terang saya diundang oleh tim Sekjen DPR mewakili MUI, saya sudah sampaikan juga perlunya memang suatu undang-undang perlindungan agama yang khusus, tetapi mungkin ini termasuk legislasi..., saya tidak termasuk legislasi DPR atau tidak yang jelas kemudian kasus gugatan terhadap Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 ini sudah terlanjur muncul.

Majelis Hakim yang mulia demikian, mudah-mudahan penjelasan atau keterangan atau tambahan data yang singkat dari saya ini bermanfaat. *Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamuallaikum Wr. Wb.*

119. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, berikutnya kita undang pihak terkait, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti disimpan saja dulu, tapi seumpama pun misalnya hari ini tidak terkejar oleh waktu untuk pertanyaan, saya kira sidang-sidang berikutnya masih bisa dikeluarkan lagi. Di sini ada pemerintah yang tentu akan hadir dan sudah bisa menyiapkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan sesuai..., terkait dengan keahlian yang diajukan oleh pemerintah sendiri, kemudian untuk sekarang kami panggil dari WALUBI.

120. KUASA HUKUM PEMOHON :

Yang mulia, interupsi. Kami kira tadi ahli dari kami, Saudara Pemerintah dan juga Pihak Terkait dikasih kesempatan untuk bertanya. Saya kira ini harus adil juga buat kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk bertanya. Sepuluh atau lima menit. Terima kasih.

121. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Nanti sajalah, nanti terakhir. Kalau *ndak* sidang berikutnya juga bisa disimpan dulu juga tidak apa-apa. Itu kan cuma dibalik-balik saja yang minggu kemarin Anda yang tanya ke sana kan? *Gitu* aja, jadi adil saja. Tidak ada maksud untuk mengurangi kesempatan. *Nah* besok kesempatan yang sidang berikutnya kita mulai dari saksi pemerintah dan Saudara bisa bertanya sebanyak-banyaknya.

Saudara Suhadi Sanjaya.

122. PIHAK TERKAIT: SUHADI SANJAJA (WALUBI)

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dan Para Ahli, Para Tergugat, Penggugat, Pemohon dan Ahli, kemudian Para Pihak Terkait yang saya hormati.

Perkenankan saya untuk menyampaikan penegasan singkat perwakilan Umat Budha Indonesia, atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehubungan permohonan pengujian atau *constitutional review*, ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar negara RI Tahun 1945, yang dimohonkan oleh tim Advokasi Kebebasan Beragama. Perkenalkanlah kami, dari perwakilan umat Budha Indonesia atau WALUBI menyampaikan penjelasan-penjelasan singkat sebagai berikut:
Kemerdekaan memeluk agama,

1. Dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
3. Oleh sebab itu umat Budha Indonesia sangat berterima kasih kepada RI yang telah memberikan keleluasaan sehingga umat Budha Indonesia

dapat melaksanakan ibadahnya dengan tenang, nyaman, damai dan tentram. Juga tidak pernah merasa terusik, tidak pernah merasa terintimidasi, tidak pernah merasa terganggu. Umat Budha Indonesia sangat memahami pentingnya menjaga keutuhan bangsa, dalam konteks Negara Kesatuan RI. Oleh sebab itu toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Budha di Indonesia sangat penting dipahami dan diamalkan. Maka payung hukum Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 masih sangat diperlukan.

4. Kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak yang paling asasi, diantara hak-hak asasi manusia. Karena kebebasan beragama ini langsung bersumber pada martabat manusia sebagai mahluk hidup. Umat Budha Indonesia menyadari betul bahwa kebebasan yang diberikan oleh negara bukanlah kebebasan yang tanpa batas tapi kebebasan yang harus dijaga, jangan sampai kebebasan itu sebebas-bebasnya yang pada gilirannya dapat mengganggu kebebasan orang lain.
5. Apabila kebebasan beragama ini tidak diberi rambu-rambu atau peraturan yang mengikat, dikhawatirkan akan terjadi tindakan main hakim sendiri dan pada gilirannya dapat menjadi embrio konflik antara agama antar komunitas yang ada di negeri ini. Sebagai ilustrasi apabila kita simak PNPS Nomor 1/1965 yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 1965, saat itu kehidupan nasional sangat membutuhkan payung hukum untuk mengatasi munculnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran hukum agama.

Untuk mencegah berlarutnya hal-hal tersebut di atas yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara dan dalam rangka kewaspadaan nasional maka Pemerintah saat itu menetapkan Penetapan Presiden RI Nomor 1/1965 sebagai payung hukum untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya PNPS Nomor 1/1965 pada Pasal 4 mengatakan berhubungan dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah jangan sampai itu terjadi penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama-agama yang bersangkutan.

Melalui *legislative review* Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 menetapkan PNPS Nomor 1/1965 menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965.

Dengan demikian menurut WALUBI Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dapat digunakan sebagai payung hukum oleh aparat dalam menyelesaikan kasus-kasus penodaan agama.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

Berdasarkan penegasan singkat di atas, WALUBI memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutuskan dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang

Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama untuk dapat memberikan keputusan sebagai berikut;

1. Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menolak permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Demikian Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi atas berkenan dan perhatian kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Februari 2010

Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Budha Indonesia.

Terima kasih atas perhatiannya.

123. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, terima Kasih Bapak Suhadi Sanjaya dari WALUBI tadi.

Kemudian kami undang dari Persis Bapak Mahendradatta,SH., MA., Ph.D. Oh ya silakan, tapi berbagi waktu 10 sampai 15 menit ya?

124. PIHAK TERKAIT: DR. H. ATIT LATIFUL HAYAT, S.H., M.H. (PERSIS)

Terima kasih Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Bismillahirrohmanirrahim

Sebagai salah satu pihak yang terkait dengan adanya permohonan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama oleh beberapa orang dan beberapa lembaga yang diwakili oleh tim advokasi kebebasan beragama. Perkenankanlah kami dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam PP Persis menyampaikan pandangan dan jawaban sebagai berikut :

Setelah kami mempelajari dengan seksama argumentasi dan pandangan yang disampaikan oleh para Pemohon, ada tiga alasan utama yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus dibatalkan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama materinya bersifat, katanya, diskriminatif dan proses pembentukannya dilakukan ketika negara dalam keadaan darurat. Oleh karenanya undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum.

2. Undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama sebagaimana diakui dalam instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia (HAM).
3. alasan pemikiran keagamaan yang menyatakan bahwa penodaan agama pada hakekatnya adalah persoalan penafsiran tidak ada otoritas tunggal dan putusan atau *judgement* final dalam penafsiran keagamaan.

Alasan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bersifat diskriminatif adalah alasan yang dipaksakan dan mengada-ada. Pemohon tidak memahami jiwa dan semangat konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan gamblang menyatakan antara lain :

“... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan demikian Indonesia bukan negara sekuler yang mengabaikan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara dan menoleransi penistaan agama.

Para pendiri Republik Indonesia dengan sangat sadar menempatkan agama sebagai bagian dari *spirit* dibalik pendirian negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bukan sebagai undang-undang yang mendiskriminasi keyakinan beragama melainkan justru sebagai upaya konstitusional untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Upaya untuk mencabut eksistensi undang-undang ini justru yang harus dicermati sebagai usaha untuk memecah belah NKRI ke depan. Padahal tokoh Persis M. Natsir, dia adalah yang dulu menyampaikan mosi integral mendirikan negara NKRI ini.

Persis sebagai pelanjut dari M. Natsir tidak rela negara ini diacak-acak dengan hanya sekedar mencabut undang-undang tersebut.

Terlebih jika kita perhatikan lebih lanjut landasan utama dari Penpres Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tersebut, dimana disebutkan dalam Penpres tersebut bahwa salah satu landasan penerbitannya adalah Piagam Jakarta yang telah diakui sebagai satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada sekarang melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Artinya adanya perlindungan hak beragama khususnya bagi umat islam itu sudah sangat sesuai dengan konstitusi negara ini.

Argumentasi yang mempertanyakan keabsahan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 karena bertentangan dengan prinsip negara hukum karena dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat menunjukkan ketidakpahaman Para Pemohon terhadap sejarah dan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Adalah benar undang-undang ini berasal dari penetapan Presiden, namun telah dibahas dan disahkan oleh DPR sebagai undang-undang. Dengan mengikuti pemahaman Para

Pemohon ini, konsekuensinya jumlah peraturan yang berasal dari Pemerintah kolonial dengan sendirinya secara otomatis harus dinyatakan tidak berlaku. Kalau demikian sudah lama Republik Indonesia bubar.

Fakta menunjukkan Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang statusnya 100% buatan kolonial masih tetap berlaku karena memang belum ada ketentuan yang mencabutnya, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 yang jelas-jelas dibuat oleh bangsa kita sendiri sudah ditetapkan oleh DPR sebagai undang-undang.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah relevan dalam kesempatan ini untuk mengungkapkan kembali bahwa tugas manusia sebagai khalifah untuk memelihara, memakmurkan dan mengurus dunia dipertegas kembali disebabkan makin maraknya kezaliman, diskriminatif, ketidakadilan, dan kriminalitas yang kebablasan dalam wujud ideologi, aliran, agama, etnis, bahkan aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan agama dan kebebasan keyakinan.

Ironisnya ini dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri para pembela HAM, padahal mereka telah kenyang menista, menghina, menjajah dunia Islam baik geografis, sosiologis, teologis, dengan model pemikiran liberalisme, sekulerisme, dan pluralisme itu bahkan intelektual sekaligus.

Problem penodaan terhadap agama dengan plagiat ayat-ayat Quran dan hadist Rasulullah SAW serta cara lain yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dol mudil, sesat dan menyesatkan seperti dilakukan Ahmadiyah, Lia Eden, Ahmad Muzadik, Ahmad Sayuti, Ahmad Tantowi, yang lain-lain juga nama Ahmad, saat ini para pembela kelompok mengaku para penganut kebebasan beragama berusaha keras untuk mencabut Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 karena dinilai diskriminatif dan lain sebagainya itu.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, berbicara tentang HAM lebih dari setengah abad lalu PBB mendeklarasikan tentang *The Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 tersebut, tapi sampai sekarang pelanggaran HAM masih banyak.

Deklarasi HAM Tahun 1948 tidak cukup ampuh untuk menghilangkan kekerasan terhadap bangsa-bangsa lain. Maka dari itu disusul dengan konvensi-konvensi yang bertumpuk berbagai macam konvensi sampai berpasal-pasal, tetapi seolah-olah para pembela HAM itu ingin membela kebenaran. Maling teriak maling, itu kata Almo Dudi.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, substansi daripada deklarasi adalah bahwa satu sama lain tidak boleh saling menghina karena manusia diciptakan sama. Inilah yang dideklarasikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara Madinah sejak 14 abad yang lalu Islam bukan hanya berbicara HAM, tapi membela dan menegakannya.

Bisa dilihat penghinaan terhadap agama dilarang sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-an'am 108. Pada surah hujurot 1413 sebutkan,

"inna akramakum 'indallahi atqakum." (Yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling taqwa.) Namun kenyataan di masyarakat regional, internasional, praktik saling menghargai satu sama lain amatlah kurang kalau tidak dikatakan hilang. Baru ada saling menghargai kalau di situ ada kepentingan politik, ekonomi, social, dan lain sebagainya itu.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pengusungan HAM hanya sekedar untuk membela orang yang justru merupakan merusak HAM orang lain seperti pada kasus pencabutan undang-undang ini. Kebebasan yang tidak terbatas justru akan menimbulkan pelanggaran dan *chaos* di masyarakat. Maka, adanya beberapa regulasi negara dalam mengatur aspek kehidupan beragama adalah penting yang antara lain ada kaitannya juga dengan mazhab misalnya.

Mazhab harus dibedakan dengan aliran sesat karena tidak relevan munculnya aliran yang sebenarnya bukan aliran, tapi kelompok masyarakat yang hanya kaum sempalan. Mazhab-mazhab Islam umpamanya, amat jelas pendekatan dan aspek epistemologinya yang digunakan, sementara aliran baru berupa sempalan belaka, malah belum tentu sempalan bahkan jauh dari itu yang disebut aliran-aliran sesat dan menyesatkan.

Dalam fiqih Islam disebut bahwa salah satu tugas negara adalah *hirasatud dien wasiyasatuddunya*, menjaga agama dan mengatur dunia. Menjaga agama dari orang yang menodai, merusak, dan menghancurkan. Di Indonesia umat beragama bebas melaksanakannya tetapi jangan sekali-sekali menodai agama yang dianut warga negara baik berupa pelecehan, merusak ajaran-ajaran yang ada, maupun bentuk-bentuk lainnya yang menimbulkan konflik sosial sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok aliran sesat dan menyesatkan itu.

Dengan demikian di Indonesia agama Islam harus menjadi dasar pelaksanaan HAM, sehingga HAM bukan hanya *hoyali* tetapi HAM yang hakiki.

Ketua dan Majelis Konstitusi yang mulia, untuk argumen yuridis yang lebih detail, saya persilakan tim advokasi kami yang akan disampaikan oleh Bapak Mahendradadana dan rekan.

Terima kasih. *Wassalamualaikum wr. wb.*

125. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sebentar, sebentar ini duduk dulu Bapak. Waktunya Bapak sudah habis. Jadi biar yang lain dulu. Nanti kalau sisa baru berputar lagi ke Pak Mahendra.

Sekarang BKOK dulu, Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan.

126. PIHAK TERKAIT : ARNOLD PANAHAL (BKOK)

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Saya dari Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.

Barangkali suara, pasti kalau tadi suaranya satu warna, barangkali akan ada warna dari kami. Karena kami ini ya bisa dikatakan korban sebetulnya dengan undang-undang ini.

Pertama, barangkali mohon perkenankan untuk dibacakan, *"...bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."* Begitulah bunyi alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan jiwa dan semangat berdirinya Negara Republik Indonesia ini, didasarkan atas keinginan untuk mewujudkan perikemanusiaan dan perikeadilan. Termasuk melindungi segenap bangsa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam alinea IV.

Namun dalam kenyataannya, upaya mewujudkan perikemanusiaan dan perikeadilan banyak mengalami kendala dan hambatan. Yang tentu disebabkan oleh berbagai pemahaman yang keliru, dan polemik yang terkait dengan keyakinan dan keagamaan yang berdampak pada timbulnya diskriminasi dan ketidakadilan. Baik yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara maupun oleh kelompok masyarakat tertentu yang sering kali juga terkait dengan masalah mayoritas, minoritas.

Tanggapan terhadap Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Seluruh pasal dalam Undang-Undang PNPS 1965 seperti yang ditunjukkan pada pasal-pasalnya maupun pada bagian penjelasannya. Di sini tampak jelas sangat dijiwai oleh sikap kecurigaan yang berlebihan terhadap masyarakat penganut aliran kepercayaan.

Kita bisa lihat seperti apa yang diuraikan dalam bagian Penjelasan I Umum butir 2, yang menyatakan bahwa telah ternyata bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Di antara ajaran-ajaran setiap peraturan-peraturan pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama.

Dari kenyataan, teranglah bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang membahayakan agama-agama yang ada.

Begitu pun di Penjelasan Pasal 1 yang menyatakan, *"Terhadap badan/ aliran kebatinan, pemerintah berusaha menyalurkan ke arah*

pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam penjelasan umum tersebut, penganut maupun organisasi aliran kebatinan dan kepercayaan diindikasikan atau digambarkan seolah potensial memecah-belah persatuan nasional, dan menodai agama, serta membahayakan agama-agama yang ada.

Jelas, stigmatisasi seperti ini sangat tendensius menurut kami, naif dan menyudutkan. Karena pada kenyataannya, penganut aliran atau organisasi kebatinan kepercayaan merupakan komunitas yang lemah tak berdaya. Jangankan untuk memecah-belah persatuan nasional, atau menodai agama, bahkan untuk menolong dirinya sendiri dari keterpurukan dan penindasan yang dialaminya pun, tidak mampu.

Adalah suatu kenyataan, justru sepanjang sejarah Indonesia merdeka, warga penganut aliran atau organisasi kebatinan kepercayaan selalu menjadi korban penindasan dan ketidakadilan. Pada masa zaman DI TII, banyak menjadi korban karena dianggap kafir dan menodai agama. Nanti kami mohon izin untuk ditayangkan contoh betapa kejamnya itu dengan tuduhan kafir dan menodai.

Kemudian pada awal Orde Baru, itu juga banyak menjadi korban karena dianggap PKI. Kemudian, pada masa kemapanan Orde Baru, juga masih didiskriminasikan karena stigmatisasi sebagai aliran sesat atau sempalan agama.

Jadi Penjelasan Pasal 1 juga sangat tendensius dengan menganggap badan atau aliran kebatinan dan kepercayaan tidak berpandangan sehat, dan tidak berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal kenyataannya, penganut aliran kebatinan kepercayaan umumnya adalah penganut agama-agama lokal atau agama adat, yang penuh dengan kedamaian dan lebih menekankan pada hidup yang harmoni baik dengan alam maupun dengan sesama hidup.

Kenyataan pula mencatat, dalam sejarah peradaban nasional tidak ada catatan sejarah bahwa penganut agama lokal atau agama adat yang menyerang agama-agama dunia yang datang ke Nusantara. Justru, agama-agama lokal lah yang tersudutkan oleh agama-agama yang tadi masuk ke Nusantara ini.

Hal lain yang perlu dicermati dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 adalah dalam Pasal 2 ayat (1), “barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan dan seterusnya...” Kemudian Pasal 2 ayat (2) dinyatakan, “apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi aliran terlarang. Satu dan seterusnya...” Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan “apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri atau Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dan seterusnya..., orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang

bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 5 tahun.”

Nah, berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa bila pelanggaran pada Pasal 1 dilakukan oleh organisasi atau aliran suatu kepercayaan maka presiden dapat membubarkan dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. Bahkan orang penganut atau anggota pengurus dapat dipenjara selama 5 tahun. Kemudian juga lihat di Pasal 3 ini sebagaimana dinyatakan Pasal 3. Kemudian penjelasan Pasal 1 disebutkan bagi 6 macam agama selain mendapatkan jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar juga mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Sedangkan bagi agama-agama lainnya mereka mendapat jaminan penuh yang diberikan Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan apa adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain.

Memperhatikan uraian pasal dan penjelasan tersebut maka menurut kami jelas sudah bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang PNPS 1965 sangat diskriminatif, terutama terhadap penganut kepercayaan dan..., hukum bersifat pilih bulu, kalau kepercayaan begini kalau bukan begini. Jadi ada perbedaan dan juga kalau dilihat ini dilihat menaungi..., sebaliknya kalau kalangan agama menistakan golongan kepercayaan atau golongan adat atau golongan tradisi dimana payung ini bisa menaungi kami?

Kami mengalami dianggap klenik, dianggap sesat, dianggap santet tidak ada untuk hak membela diri kami. Jadi jelas di sini bahwa Undang-Undang 1 PNPS 1965 ini, bertentangan dengan konstitusi negara Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Juga bertentangan dengan 28D ayat (1) dan 28I ayat (2), Pasal 28E, Pasal 29 ayat (2).

Demikian pandangan dari sisi batang tubuh dari kami yang merasakan.

Kemudian kajian terhadap latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Kalau dilihat bahwa di sini semangat dan jiwa yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kejiwaan bangsa dan negara Republik Indonesia saat ini yang sedang berusaha untuk mengusung demokrasi serta menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM.

Suasana kebangsaan dan negara Republik Indonesia menjelang dan pada waktu terbitnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 ini jelas dijiwai oleh semangat kewaspadaan nasional dalam rangka demokrasi terpimpin. Yang ketika itu situasi demokrasi sedang marak dengan suasana saling curiga mencurigai antar kelompok masyarakat dan

memanasnya pertentangan antar partai politik. Terutama antara golongan agama dan golongan komunis pada waktu itu.

Pada periode tahun 1950-an menjelang Pemilu 1955 memang massa masyarakat kebatinan kepercayaan itu sedang tumbuh dimana banyak penganut aliran kepercayaan yang berani menyatakan identitasnya sebagai penganut kepercayaan dan kemudian membentuk organisasi-organisasi atau paguyuban seperti semangat membentuk wadah sehingga terbentuknya BKKI atau Badan Kongres Kebatinan Indonesia pada bulan Mei 1955. Namun seiring dengan bangkitnya gerakan kebatinan kepercayaan juga mendapatkan penindasan yaitu dengan semakin berkembangnya DI/TII terutama di pedesaan-pedesaan dimana tidak sedikit komunitas kepercayaan yang menjadi korban pembunuhan maupun kekejaman lainnya dengan dasar tuduhan kafir dan menodai agama.

Sejalan dengan berkembangnya gerakan komunis setelah Pemilu tahun 1955 sampai dengan tahun 1965, pertentangan dan pertarungan antar partai politik yang berbasis islam dan partai politik yang berbasis komunis makin memanas dan saling bersitegang, terjadi saling menghina satu sama lain termasuk menyangkut ideologi maupun kaidah agama. Masyarakat penganut aliran kebatinan kepercayaan yang setelah tahun 1955 melemah akibat gerakan DI/TII tadi banyak dibela oleh kalangan komunis, tentu dalam hal ini dalam rangka kepentingan politik mereka mencari simpatik. Sehingga pada..., para penganut kebatinan kepercayaan sering dituduh sebagai antek atau berada di bawah pengaruh komunis. Apalagi sebagian besar penganut kebatinan kepercayaan menyatakan dirinya tidak memeluk salah satu agama yang "diakui".

Menjelang tahun 1965 partai komunis sedang mengalami masa jaya dan pertentangannya dengan partai-partai berbasis Islam kian memanas, termasuk saling menghina kaidah ideologi antaragama tadi sehingga menjurus pada terpecah belahnya persatuan nasional dan maraknya penodaan agama. Sebagaimana kondisi dijelaskan dalam Pasal 1 umum Undang-Undang 1 PNPS 1965.

Mengingat kondisi masyarakat penghayat atau penganut paham kepercayaan sepanjang tahun 60-an dalam keadaan melemah, maka dapat diduga terbitnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 sebetulnya adalah ditujukan kepada golongan partai komunis, namun karena suasana politik saat itu komunis sedang kuat-kuatnya, maka golongan masyarakat penghayat, atau aliran kepercayaan, atau penganut kepercayaan yang dijadikan sebagai korban sasaran yang empuk atau sebagai kambing hitam.

Hal ini juga terbukti pascatragedi G30 S/PKI para penganut berbagai kepercayaan di wilayah Indonesia banyak menjadi korban pembunuhan dan dipenjarakan. Sehingga bagi masyarakat penganut kebatinan atau penganut kepercayaan yang sebetulnya menganut paham kedamaian dan harmonis sesuai ajaran agama dari warisan

leluhur bangsanya sendiri malah dapat diistilahkan "*tak putus dirundung malang*" yaitu (...)

127. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

2 menit lagi, Pak.

128. PIHAK TERKAIT : ARNOLD PANAHAL (BKOK)

Terima kasih. Ketika zaman kolonial, dikejar-kejar dan dipenjarakan karena banyak bergerak di paham kebangsaan dan kemerdekaan. Kemudian zaman awal kemerdekaan tadi karena dikafirkan dan dianggap menodai tadi, kemudian Pasal 65 dianggap PKI di zaman Orde Baru harus dikembalikan kepada induk agamanya, kemudian di zaman reformasi pun mewarisi itu.

Nah, barangkali berbagai contoh kami mohon ditayangkan sedikit bukti yang sebetulnya..., bukti nyata begitu, dampak yang akibat dikatakan menodai ini. Ini yang kami rasakan ini kebetulan juga masih saudara-saudara kami kejadian yang terjadi di Bandung dimana terjadi tanggal 9-10 September tahun 1954, korban 25 orang jiwa dan ini terjadi peristiwa pembakaran.

Silakan dilanjut sekilas saja. terus dan ini dikejar dan ini korban-korban para penghayat yang dianggap kafir dan dianggap menodai agama. Ini jadi dibakar hidup-hidup, lagi latihan degung begitu, dari gunung turun gerombolan yang mengatakan yaitu dengan berteriak-teriak lalu dibakar karena dianggap kafir.

Ini contoh, datanya dari Kantor Sosial Priangan pada waktu itu, kemudian juga undang-undang ini juga 1965, bisa dijadikan contoh dari tindakan diskriminasi. Ini saya tampilkan contoh surat dari Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani Dirjen di sini tahun keluar 14 Maret 2006, di sini jelas-jelas dibagian 3, tolong..., disebutkan itu yang tanda kuning, "*...dengan demikian bagi masyarakat pemeluk di luar agama dimaksud untuk sementara belum dapat dicatatkan kecuali bersedia menundukkan diri kepada salah satu agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tersebut.*"

Salah satu contoh bahwa undang-undang ini bisa mendeskriminasikan kami. Banyak ini catatan-catatan yang kami tulis dan mungkin tidak sempat dibacakan, kami sampaikan kepada Majelis yang mulia, contoh-contoh surat-surat peraturan perundangan yang berdampak pendiskriminasian terhadap kami, kalangan penghayat.

Terima kasih, Bapak ketua Yang Mulia.

129. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Terima kasih, Bapak. Berikutnya dari Himpunan Penghayat Kepercayaan, Bapak Hadi Prajoko. Hadi Prajoko atau siapa yang mewakili? Silakan. Sama Bapak, 10 sampai 15 menit, ya.

130. PIHAK TERKAIT : AA. SUDIRMAN (HPK)

Sampurasun, rampes, rahayu. Ini untuk pertama kalinya para penghayat bisa mengucapkan salam yang khas dari adat daerahnya masing-masing. Terima kasih, Bapak Ketua Majelis Hakim dan para Anggota Majelis Hakim semuanya yang ada di tempat ini. Ini pertama kalinya penghayat yang selama ini dihina dalam kaca mata saya, dimintai pendapat, luar biasa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim.

Saya akan memulai pemaparan dari Himpunan Penghayat Kepercayaan Sikap dengan 1 pernyataan, *statement* katakanlah, terserah istilahnya apa, kepada Bapak bangsa yang sangat kami cintai Bung Karno, yang karyanya, yang keputusannya, kita permasalahan hari ini. Bung Karno yang sangat kami hormati, kami tidak berniat mempertanyakan cinta Anda kepada tanah air, tapi kami harus jujur katakan, penetapan yang Bung keluarkan pada 27 Januari 1965 membuat kami khawatir. Kami para penghayat yang terus berupaya menjalankan kepercayaan leluhur akan terkena pasal-pasal dalam penetapan yang kami hadapkan kali ini sungguh kami khawatirkan. Mohon maaf Bung Karno.

Saya akan memulai pemaparan dan mudah-mudahan cukup waktu, sekali lagi ingin saya katakan dan bukan basa-basi mungkin dalam riwayat para penghayat untuk pertama kalinya para penghayat diminta pendapat. Terima kasih, dan saya mohon izin dari Ketua Majelis Hakim untuk memutar *slide* yang telah saya titipkan sebelumnya.

DPP Himpunan Penghayat Kepercayaan tidak akan terlampau banyak mempermasalahkan pasal-pasal atau ayat-ayat dalam PNPS 1965, meskipun kami akan mengajak semua hadirin juga untuk membaca, silakan membaca selintas dan mohon izin untuk terus dibaca ke bawah, sudah kami berikan apa namanya..., secara khusus, warna merah. Kebetulan kami mendapat kesempatan membaca pendapat-pendapat Pemerintah, terutama Yang Terhormat Bapak Menteri Agama yang sangat saya hormati dan Beliau ternyata dari pagi sampai sore ini masih bersama kami.

Bahwa Menteri Agama dan juga Bapak Menteri Hukum dan HAM, setidaknya menurut data atau makalah yang kami terima, sama sekali tidak pernah menyebut atau tidak pernah menyebutkan tentang para Penghayat Kepercayaan. Mungkin konteksnya kali itu dalam persidangan sebelumnya untuk menanggapi agama para Pemohon. Mohon bisa terus ke bawah Pak..., terus ke bawah terus..., saya tidak akan berlama-lama

terus ke bawah..., rasanya sudah saya merah kan yang..., ya. Saya tidak akan membacaknya lagi kebetulan Saudara dari BKOK sudah membahas hal yang sama. Sama sekali tidak akan saya komentari. Dan karena kebetulan tadi sudah diterangkan juga, cuma saya ingin mengetuk semua yang ada di tempat ini.

Bagaimana itu satu penetapan dari bapak bangsa yang sangat saya hormati, mohon maaf kepada Bung Karno yang sangat kami hormati. Terus terang dalam kali ini saya harus katakan, kami ragu apa betul ini karya Bung Karno? Atau jangan-jangan saat Bung Karno menandatangani saat itu mungkin Bung Karno dalam keadaan tertekan. Di sini peran serta para sejarawan, apabila sejarawan yang suka meneliti mungkin bisa menggali ada apa *kok* bisa-bisanya seorang bapak bangsa mengeluarkan satu penetapan yang seperti itu? Mohon izin terus ke bawah..., mari kita baca sama-sama kalau ada waktu mungkin memang ngantuk karena saya dapat kesempatan sekitar setengah empat saya pikir dari jam 10.00 WIB sudah dapat kesempatan.

Terus saja ke bawah..., saya tidak akan menggurui para pakar hukum yang lebih mengerti dari pada saya. Titik dulu..., mungkin sambil nafas, sambil menahan kantuk mari kita bisa baca sama-sama, tak sepatah kata pun sesuatu yang positif kami rasakan di sini. Kalau saya boleh menggunakan istilah saya cemburu membaca kalimat ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zahra Sustrian, Sinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal.

Mohon pengertiannya, saya hanya ingin mengetuk perasaan Majelis Hakim Yang Terhormat, Para Pihak yang tidak setuju pada permohonan ini, silakan baca dan resapi. Mohon terus ke bawah..., kita tidak ada perlindungan, yang saya rasakan hanya ada ancaman bagi para Penghayat. *Monggo*, terus ke bawah lagi..., saya pikir sudah hampir habis. Ya, cukup.

Kami tidak ingin berkepanjangan dan melelahkan semua yang hadir, saya pikir semuanya punya kemampuan membaca dan bertanya. Dan sebagai penutup, saya ingin membaca satu pernyataan lagi yang berkaitan dengan bapak bangsa yang mudah-mudahan sudah dikutip atau setidaknya diingat oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, berkaitan tentang sila pertama Pancasila yang menurut saya adalah jiwa dan sesuatu hal yang sangat luhur di Republik ini dan sialnya masih sering ditertawakan.

Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 tentang Pancasila, khususnya pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa itu mencakup 3 hal:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berbudi luhur.
2. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berbudaya.
3. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang saling hormat-menghormati.

Bung Karno mengatakan itu adalah Ketuhanan yang dia cita-citakan. Tapi persoalannya, apabila kita baca ulang yang saya beri warna

merah. Penjelasan pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, setidaknya-tidaknya PNPS yang saya pegang, meskipun kalau tidak salah dengar atau salah catat, pada persidangan pekan lalu satu di antara anggota Majelis Hakim Yang Terhormat mengatakan ada tiga versi Undang-Undang No.1/PNPS/1965.

Dalam penjelasannya disebutkan dan diterjemahkan. Ketuhanan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah Ketuhanan yang menjiwai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Saya tidak tahu persis, mungkin para sejarawan yang akan menjawab.

Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena saya tidak dalam kapasitas meneliti, mengkaji, menelaah pasal per pasal. Terlalu banyak Para Ahli yang sudah berbicara di sini.

Saudara-Saudara Wakil-Wakil Pihak Terkait, dan terutama juga dari Pemerintah, dan Para Termohon, Sahabat saya mungkin nanti akan membantai saya. Tapi nanti mudah-mudahan kita bisa sejalan dari PPP. Ini PPP dari Pihak Terkait? Luar biasa.

Saya akan menutup salam pernyataan dari DPP HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan). Sekali lagi terima kasih, dan ini luar biasa. Kami Para Penghayat yang selalu dihina ini, dimintai keterangan. Maturnuwun, hatur nuhun, sampurasun, rahayu.

131. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Terima kasih Pak Hadi Prajoko. *Oh*, namanya Pak Aa Sudirman.

132. PIHAK TERKAIT : AA. SUDIRMAN (HPK)

Aa. Sudirman.

133. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Oke, berikutnya Bapak dari PPP, Drs. Lukman Hakim Syaifuddin. Ini saya kenal teman saya ini, bisa bicara 5 menit, tapi padat biasanya. Karena saya 5 tahun bersama Beliau ini. Silakan Pak Lukman.

134. PIHAK TERKAIT : DRS. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN (DPP PPP)

Asalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang Majelis Hakim Yang Mulia, kami bersyukur dengan adanya perkara pengujian Undang-Undang No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan atau Penodaan Agama ini, dan menghargai permohonan Para Pemohon yang menganggap hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan undang-undang ini.

Adanya permohonan pengujian undang-undang ini peluang dan kesempatan untuk menjelaskan ke publik, dan sekaligus pada akhirnya

memutus bagaimanakah sesungguhnya kedudukan agama dalam sistem ketatanegaraan kita, dalam Negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama sebagaimana yang akan kami uraikan nanti.

Sebagai Pihak Terkait dalam perkara pengujian Undang-Undang ini, kami akan menyampaikan 3 hal mendasar dalam sidang yang mulia ini. Pertama adalah mengenai substansi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Yang kedua adalah berkaitan dengan keberadaan Pasal 28I dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selalu dalam persidangan PUU di Mahkamah Konstitusi ini selalu menjadi objek pembahasan, khususnya dari para penggiat Hak Asasi Manusia. Dan terakhir, ketiga adalah menyangkut kedudukan agama dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sidang Majelis Yang Mulia, pada hakikatnya inti dari undang-undang yang kita persoalkan ini adalah larangan bagi setiap orang di muka umum untuk menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu. Dimana penafsiran dan atau kegiatan itu menyimpang dari pokok-pokok agama itu.

Maka pertanyaan mendasarnya adalah bisakah negara atau pemerintah, tentunya melalui undang-undang melakukan penilaian atas suatu penafsiran tentang suatu agama? Atau melakukan penilaian atas suatu kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia? Mana penafsiran yang sesuai, dan mana penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama? Mana kegiatan keagamaan yang sesuai, dan mana kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama?

Pertanyaan yang kedua, bertentangkankah undang-undang yang mengatur norma bahwa negara atau pemerintah, sekali lagi tentunya melalui undang-undang, dapat melakukan penilaian atas suatu penafsiran tentang suatu agama, atau penilaian atas kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar?

Dalam sidang yang mulia ini, kami ingin menjawab 2 pertanyaan tersebut sekaligus, dengan mendasarkan diri pada argumentasi konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama, negara termasuk pemerintah boleh, bisa, berhak, dan bahkan bertanggung jawab melakukan penilaian atas suatu penafsiran tentang suatu agama, dan atau melakukan penilaian atas suatu kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia. Apakah penafsiran atau kegiatan keagamaan itu menyimpang atau tidak, semata-mata justru untuk memberikan perlindungan dan merupakan pemenuhan hak asasi manusia.

Kedua, pengaturan norma dalam undang-undang sebagaimana dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab pengaturan tersebut justru dijamin oleh Konstitusi kita.

Sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia, undang-undang yang notabene adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, bisa membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang. Pembatasan yang dilakukan undang-undang itu dengan maksud:

1. Semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan
2. untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ini bukan pendapat Si Fulan atau Si Badu. Ini adalah bunyi Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (2) tegas menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Benar bahwa agama adalah sesuatu yang personal, sesuatu yang amat pribadi. Namun di Republik ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, negara termasuk pemerintah dapat terlibat dalam penataan kehidupan keagamaan warga negaranya. Apalagi kalau muncul penafsiran dan/atau kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang karenanya tidak hanya merusak nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia karena bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama, tetapi juga berakibat pada munculnya gangguan keamanan dan ketertiban umum. Penyimpangan itu dapat mengusik dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum sehingga mengancam hak asasi manusia.

Negara melalui aparaturnya berhak dan bahkan bertanggung jawab untuk melakukan penataan tersebut justru karena hal itu merupakan wujud dan bentuk perlindungan dan upaya pemenuhan hak asasi manusia. Tanggung jawab Negara itu adalah amanat Konstitusi. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Ketua dan Para Hakim Majelis yang mulia. Yang kedua adalah mengenai keberadaan Pasal 28I dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lahirnya Bab 10A Hak Asasi Manusia pada Undang-Undang Dasar kita, dimana di dalam bab tersebut memuat 10 pasal yang secara komprehensif dan menyeluruh mengatur hak-hak dasar manusia tidaklah muncul begitu saja. Rumusan pasal-

pasal yang ada dalam bab yang diputuskan menjadi bagian dari Konstitusi kita pada tahun 2000 itu, awalnya merupakan rumusan isi Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan perlu diingat substansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu pun bersumber dari Ketetapan MPR Nomor 17/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai ketiga produk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu, kami ingin menyegarkan ingatan kita bersama menyangkut kronologis dan substansi ketiganya. Ketentuan tentang perlindungan, penegakan, pemajuan, dan jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia secara komprehensif, untuk pertama kalinya masuk dalam peraturan perundang-undangan karena tuntutan gerakan reformasi.

Era reformasi untuk kali pertama merespon tuntutan tersebut dengan mengakomodasinya dalam Tap MPR di tahun 1998. Setahun kemudian agar rumusan HAM dapat operasional, maka substansi yang ada dalam Tap MPR itu diturunkan ke undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Selanjutnya, dalam dinamika proses perubahan Undang-Undang Dasar memuat kehendak, menyempurnakan konstruksi tatanan ketatanegaraan dengan menyeimbangkan hubungan antar lembaga negara.

MPR kemudian tak lagi memiliki kewenangan mengeluarkan ketetapan MPR sebagai sumber hukum yang bersifat *regeling* atau mengatur. Keberadaan Tap MPR Nomor 17/MPR/1998 tentang HAM menjadi terancam. Sementara, wadah hukum undang-undang untuk menegaskan jaminan negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia dinilai belum cukup memadai. Pada tahun 2000 dengan memanfaatkan momentum perubahan Undang-Undang Dasar yang disepakatilah rumusan HAM dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar sebagai cerminan dan sekaligus wujud negara hukum. Dengan demikian keberadaan Bab X Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 17/MPR/1998 saling terkait dan tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Dalam TAP MPR tersebut terdiri dari dua substansi. Pertama adalah pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM, dan yang kedua adalah Piagam HAM. Ada pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM di situ ada sub judul b landasan, dimana isinya berbunyi, "Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak Asasi Manusia yang bersumber yang dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Yang ingin kami garisbawahi bahwa sikap dan pandangan mengenai hak asasi manusia yang dimiliki oleh bangsa ini adalah yang bersumber dari ajaran agama.

135. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Empat menit lagi, ya?

136. PIHAK TERKAIT : DRS. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN (DPP PPP)

Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 dinyatakan bahwa hak asasi manusia yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Jadi HAM menurut undang-undang kita adalah HAM yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu dengan dua contoh tadi kami ingin mengatakan bahwa keberadaan agama menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam kita memahami hak asasi manusia.

Selanjutnya Hakim yang mulia, baik pada TAP maupun pada Undang-Undang Nomor 39 yang kelak nanti akan dituangkan menjadi Bab X A Undang-Undang Dasar kita, di sana tidak dicantumkan pembatasan dimana nilai-nilai agama menjadi salah satu pertimbangan. Jadi sebagaimana Pasal 28J ayat (2) yang tadi kami sampaikan di sana dinyatakan bahwa ada 4 pertimbangan yang bisa dijadikan oleh undang-undang ketika dia ingin membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang itu. Jadi hanya undang-undanglah yang boleh membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang, namun undang-undang tidak bisa semena-mena begitu saja. Dia harus memenuhi salah satu dari dua tuntutan, semata-mata untuk memberikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain atau yang kedua semata-mata untuk memenuhi tuntutan yang adil atas salah satu dari 4 pertimbangan, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan atau ketertiban umum. Itulah bunyi Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar kita, dimana pertimbangan agama sebenarnya tidak ada dalam TAP maupun undang-undang. Maka kemudian secara khusus dimasukkan ke dalam konstitusi karena ketika di TAP dinyatakan pada landasannya bahwa HAM itu bersumberkan dari agama. Sementara dalam undang-undang pengertian HAM adalah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi keterkaitan agama baik di TAP maupun di undang-undang itu sudah cukup jelas, sehingga ketika kemudian masuk ke dalam Undang-Undang Dasar secara eksplisit dia menjadi salah satu pertimbangan. Maka dengan adanya Pasal 28J ayat (2) keberadaan Pasal 28I ayat (1) sebagaimana yang dikenal pasal *non derogable right* oleh konstitusi kita bisa dibatasi.

Sekedar memberikan contoh saja, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut misalnya yang menjadi salah satu bunyi Pasal 28I ayat (1) yang dikenal dengan *non derogable right* itu oleh Undang-Undang Nomor 26/2000 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, itu bisa dibatasi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor

26/2000 dinyatakan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas *retroactive* diperlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2). Dengan ungkapan lain asas *retroactive* dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar kita. Oleh karena itu undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM Adhoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hak untuk hidup. Banyak sekali undang-undang kita yang masih mencantumkan hukuman mati, Undang-Undang Narkoba

Ketika Undang-Undang Terorisme dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sudah cukup jelas bahwa pembatasan 28J itu termasuk pada 28I.

Selanjutnya bagiannya terakhir, Ketua, terkait dengan kedudukan agama dalam konstitusi kita kami berpandangan bahwa agama dan negara adalah 2 hal yang meskipun bisa dibedakan namun tak bisa dipisahkan antara yang satu dengan lainnya bahkan agama menempati kedudukan yang begitu vital dalam Undang-Undang Dasar kita yang merupakan hukum dasar sekaligus sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan kita. Sekurang-kurangnya terdapat 10 ketentuan atau norma dasar dalam konstitusi kita yang mempertegas betapa pentingnya kedudukan agama dalam sistem ketatanegaraan kita.

Pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar jelas dinyatakan bahwa dalam alenia ketiga, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya", itu indikasi yang kuat tentang keterkaitan agama dalam kemerdekaan. Ayat (4) jelas sebagaimana yang tadi disebutkan menjadi salah satu dasar negara Indonesia, negara berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 9 secara eksplisit, sumpah seorang presiden dan wakil presiden itu harus dengan sumpah berdasarkan agama bahkan dengan menyebut nama Tuhan sehingga presiden tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya tapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Pasal 24 jelas menyatakan bahwa peradilan Agama menjadi salah satu lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung selain 3 lainnya Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, yang keempat adalah Peradilan Agama. Pasal 28J sebagaimana yang tadi kami sebutkan menjadi salah satu yang bisa menjadi pertimbangan bahwa nilai-nilai agama itu bisa membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang. Pasal 29 jelas baik ayat (1) maupun ayat (2) menyatakan betapa agama begitu vital dalam konstitusi kita. Pasal 31 ayat (3) di situ jelas dinyatakan bahwa

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kata iman dan takwa adalah cerminan agama di situ berkaitan dengan pendidikan (...)

137. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Bisa segera disimpulkan?

138. PIHAK TERKAIT : DRS. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN (DPP PP)

Ya, terakhir, Pak. Jadi intinya kami tidak ingin menyimpulkan, kami hanya ingin menjelaskan bahwa pertama substansi Undang-Undang 1 PNPS 1965, lalu keberadaan pasal 28I dan 28J dan terakhir bagaimana sesungguhnya kedudukan agama dalam sistem ketatanegaraan kita? Oleh karenanya dengan kearifan para seluruh hakim kami tidak harus menyimpulkan karena pada akhirnya para hakim lah yang akan memeriksa, mengadili dan akhirnya memutus apakah permohonan para Pemohon itu layak dipenuhi atau ditolak.

Demikian, *assalamualaikum wr. wb.*

139. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, tadi saya menjanjikan memberi waktu kepada Pak Mahendradatta, kalau..., masih perlu Bapak? Masih perlu. Lima menit saja ya, Pak, paling lama.

140. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAHENDRADATTA, S.H., M.A., M.H., PH.D. (PERSIS)

Terima kasih. Saya ikut dibatasi karena memang..., langsung saja, saya coba untuk menyingkat, yang pertama adalah mengenai undang-undang formil nomor 5 itu tentunya Bapak-Bapak dan Ibu Anggota Mahkamah Konstitusi sudah mengetahui adanya Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008 bahwa memang Undang-Undang Nomor 1 PNPS tersebut itukan masuk 1 daftar dengan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69. Nah, untuk itu untuk masalah Undang-Undang Nomor 69 sudah ada putusan. Pada saat itu kami mengajukan yang nomor 2. Nomor 1, nomor 2 itu satu daftar. Jadi sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat mengenai keberadaan dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 itu tidak perlu dipersoalkan lagi karena ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Nomor 1, Nomor 2 apapun yang ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tersebut dianggap sah. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan kecuali kalau

ingin mendebat Mahkamah Konstitusi. Silakan berdebat sendiri, saya nggak mau ikut-ikutan.

Kemudian yang kedua yang saya agak menggelitik, Majelis Mahkamah, itu mengenai sistem *citizen law suit* di sini yang selalu dibangga-banggakan oleh Pemohon. Saya tidak melihat adanya pemberian kewenangan *citizen law suit* kepada mereka. Dari beberapa hal mereka bisa diterima dianggap mereka sendiri rugi, di dalam SDA, di dalam apa maaf bukan Surya Darma Ali tapi Sumber Daya Alam. Dalam Sumber Daya Alam dan lain sebagainya itu mereka dianggap sebagai *person* yang merugi, jadi bukan dianggap mewakili kepentingan publik. Khusus untuk ini bilamana ingin dipaksakan memberi kedudukan, mewakili kedudukan perwakilan publik kepada mereka tolong sebelumnya karena janji dari Ketua MK akan bersifat progresif, tolong sebelumnya dibuka 2 loket, loket pertama untuk mereka-mereka yang mendukung permohonan mereka suruh daftar, loket kedua yang kemudian menolak, suruh daftar juga. Itu baru ketahuan siapa yang mewakili publik, kasih seminggu saja cukup. Cuma tolong mungkin anggarannya cukup besar ya? Karena yang mau menolak mereka mungkin jutaan.

Kemudian yang berikutnya, saya coba untuk sampaikan di sini adalah mengenai di sini Pemohon hanya berpikir tentang hak konstitusionalnya tetapi tidak memikirkan hak konstitusional orang lain.

Saya di sini berkenan atau bersedia dan patuh untuk dibatasi lima menit karena saya sangat menghargai orang-orang yang mendengar saya. Tidak semuanya mau mendengar saya, jadi tidak ngomong terus. Arti di sini yang saya kemukakan ini panjang memang adalah mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menjelaskan kepada Pemohon melalui putusannya nanti bahwa tolong juga dimengerti betapa kalangan umat Islam juga sering dikaget-kagetkan dengan munculnya nabi baru, malaikat baru. Nabi yang satu belum dimengerti sudah muncul lagi. Belum lagi hal-hal lagi dari yang mulai dari yang aneh sekarang pakai telanjang, besok pakai bikini, besok apa nanti nabi-nabinya macam-macam. Kemudian kalau memang..., contohnya saja seperti saya akan jawab langsung saja mengenai narapidana bernama Samsuryati.

Bagi umat Islam, Malaikat Jibril itu sudah diyakini, diciptakan dari cahaya (nur). Kemudian personifikasinya dalam bentuk laki-laki yang tampan. Tiba-tiba muncul seperti itu pakai pakaian yang tidak *fashionable*. Itu juga kaget-kaget gitu lho, nah untuk menghindari kekagetan ini saya melihat bahwa permasalahan agama adalah permasalahan yang langsung tertuju kepada *conscience*. Memang tidak berwujud, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tetapi permasalahan itu adalah permasalahan perasaan. Bicara masalah perasaan, maka di saat itulah menjadi masalah.

Kemudian terakhir, tentang hal-hal yang bersifat internasional atau yang disampaikan, tentunya perlu diperhatikan juga kami sampaikan di sini mengenai adanya Resolusi Majelis Umum Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Resolusi Nomor 62/154 yang tahun 2007, 17 Desember 2007 kami masukkan di sini, terlalu lama kalau saya cari. Di situ sangat jelas menjawab apa yang mereka sampaikan, dijawab sendiri sama resolusi itu. Mengenai *combating the defamation of religion*. Dijawab di situ semuanya dan di situ diajukan oleh negara-negara OKI dan sangat jelas bahwa *combating the defamation of religion*, United Nation saja sudah menjawab. Kalau bicara masalah apa dan mengenai penafsiran tersebut kami kira sudah ada dalam resolusi tersebut.

Demikian teman-teman kami, pernyataan yuridis kami dengan referensinya sudah ada di sini.

Kemudian yang terakhir menanggapi sedikit langsung saja supaya tidak membuang waktu, kami sudah bolak-balik dari baca dari awal sampai akhir, akhir sampai awal, maju, mundur, secara normatif dalam undang-undang itu tidak ada *kok* yang menyuruh bakarlah tempat ibadah, bunuhlah agama lain tidak ada. Jadi secara normatif, kami tidak menemukan adanya perintah suruhan hal-hal yang bisa ditafsirkan menjadi kekerasan. Tetapi yang selalu diomong kekerasan-kekerasan, apa hubungannya? Bagi kami ini sama saja sebutannya dengan "Jaka Sembung bawa ojek," jadi tidak nyambung begitu. Tidak ada begitu, secara normatif ini tidak ada. Mana pasal yang menyatakan bahwa kemudian boleh ada pembakaran tempat ibadah, mana yang kemudian ada yang menyebabkan kekerasan, tidak ada. Kita berbicara normatif, kita bukan berbicara ketabrak kambing kemudian kemudian kambing itu dihitung sampai anaknya yang ke 20, terlalu sulit kami kira.

Wabillahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

141. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, masih ada waktu 10 menit, saya berikan kepada Pemohon kalau mau mengajukan pertanyaan kepada Pihak Terkait maupun kepada ahli-ahli tadi yang diajukan.

142. KUASA HUKUM PEMOHON: M. CHOIRUL ANAM, S.H.

Ya, terima kasih yang Mulia.

Yang pertama memang semangatnya sebenarnya kalau membaca dengan cermat permohonan kami, sebenarnya kami ada pembatasan di sini begitu. Jadi tidak juga memohonkan kebebasan yang mutlak, kami juga menyebutkan apa, di level mana pembatasannya sehingga penting untuk dicermati permohonan tersebut.

Yang kedua langsung saja pada para Ahli dari Pemerintah. Yang pertama soal *claim* itu kalau dicabut *chaos* begitu. Boleh, asumsi itu bisa kita terima kalau apakah ada data riset? Apakah ada indikator, apakah ada hal-hal yang sifatnya ilmiah yang bisa menjelaskan. Karena misalkan dalam kesaksian ahli yang kemarin yang juga dihadirkan oleh Pemerintah dalam risetnya yang juga mengatakan bahwa konflik yang

berbasis agama cuma 2%. Artinya kita tidak menyetujui konflik ya. Berapapun persentase memang harus kita hindari, semakin kecil semakin bagus gitu. Sehingga tidak ketakutan akan *chaos* itu jadi terukur sehingga kita bisa melihatlah.

Berkaitan dengan itu sebenarnya memang perlu dipertegas eksplorasi tentang pembatasannya kaya apa? *Lha* kami memang ingin bertanya kepada saksi dari MUI soal pembatasan, tadi beberapa..., *sorry-sorry* ahli. Mencontohkan beberapa kisah yang menarik yang diambil oleh Vatikan yang mencabut macam-macam itu.

Apakah Vatikan, Roma juga mengajak negara untuk menghukum? Tolong dijelaskan, apakah cuma mencopot otoritas keagamaanya, dia disebut menyimpang tapi dia tidak dihukum dalam konteks pidana publik, gitu? Itu biar contoh-contoh itu juga *clear* mengajarkan kepada kita karena konsekuensi dari undang-undang ini juga mengajarkan soal pidana, itu yang kedua.

Yang ketiga, menyambung dengan penjelasan Pihak Terkait penghayat dua organisasi. ke Ahli Pemerintah yang tadi mengatakan bahwa undang-undang ini, PNPS ini sudah tidak bertentangan lagi dengan UUD. Saya ingin respons *statement* dari organisasi penghayat, bagaimana tanggapan para ahli? Terutama ditunjukkan pada pasal-pasal dan penjelasan-penjelasan yang dikasih warna merah, yang ternyata memang secara faktual Pihak Terkait dari penghayat, mereka korban dari PNPS ini. Ditunjukkan keputusan tahun 2006, itu sangat menarik.

Terima kasih.

143. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik saya kasih waktu biar dua orang saja yang menjawab. Satu salah seorang dari ahli dari Pemerintah dan yang satu ahli dari MUI. Waktunya paling lama masing-masing 5 menit. Karena kami semua belum sholat Ashar, kalau sholat Ashar dilanggar, melanggar hak kebebasan beragama juga ini.

Iya, 5 menit masing-masing jangan terlalu bersemangat.

144. AHLI DARI PEMERINTAH : PROF.DR. RUSDI ALI MUHAMMAD

Terima kasih.

Jadi memang tadi saya kemukakan bahwa ada kekhawatiran jika dicabut ini, akan menimbulkan akan memberi peluang terjadinya penodaan agama, penodaan kelompok tertentu terhadap agama yang sudah dianut oleh orang lain. Sehingga dengan demikian maka terjadi konflik. Kalau sudah terjadi konflik lalu tidak ada penyelesaiannya, lalu diserahkan kepada masyarakat menyelesaikannya, lalu itu tidak bisa, ya pemerintah harus turun tangan dan pemerintah turun tangan tentu harus ada payung hukumnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, ini indikator yang seperti ini memang terjadi ketika terjadi muncul

apa namanya..., praktik-praktik pengamalan agama yang menyebut dirinya tetap pada agama tertentu, Islam misalnya, yang seperti saya katakan tadi di Sulawesi Selatan pernah muncul suatu pengamalan ibadah dengan sholat yang bersiul, haji di bawah keraing *{sic}*. Itu kan simbol-simbolnya Islam dan menyebut dirinya Islam. Lalu melaksanakan Ibadah yang tidak bersumber dari pokok-pokok ajaran. Karena pokok-pokok ajaran Islam itu menjelaskan seluruh Al-quran dan seluruh ulama dari dulu sampai sekarang dan seluruh dunia melakukan harus dalam beribadah itu sumbernya Al-quran, tidak bisa tidak, siapapun. Kalau dia tidak dari Al-quran bahwa dia itu keluar, bukan. Terserah kalau dia mau beribadah dengan ibadah tidak menggunakan simbol-simbol Islam dan memudahkan nama Islam, beribadah dengan agama-agama yang lain terserah itu namanya kebebasan. Tapi ketika dia mengakui dirinya sebagai Islam, beribadah secara Islam, hajinya haji Islam tapi bukan di Mekkah tapi di bawah Kari di Gunung di sana. Nah, ketika sholat bersiul ini bukan aliran kepercayaan Pak, agak Islam. Lalu ini berlarut-larut, ini saja sudah ada kelompok yang marah, nah ini ingin. *Lha*, ini kan terjadi konflik, Pak. Nah, untunglah saja Pemerintah kita, kalau tidak Pemerintah kita apa jadinya? Majelis Ulama juga tidak mampu, Majelis Ulama paling memberi nasihat memberi pandangan kembali kepada agama kan seperti itu.

Nah, orang ini harus diselamatkan ini. Ini baik yang dinodai maupun yang menodai supaya sama-sama punya hak untuk diselamatkan di kedudukan negara. Nah, ini indikasi kalau ini dicabut tidak ada payung hukum dari Pemerintah untuk menyelesaikan. Pemerintah takut nanti, dituduh macam-macam tidak ada pegangnya kan seperti itu. Nah, untung saja ada payung hukum ini. Kalau dicabut gimana? Nah, ini yang indikator yang menunjukkan kalau ini dicabut ya akan semakin maraklah hujatan-hujatan terhadap agama tertentu meskipun mungkin bisa, karena ada alasan-alasan lain bukan karena kepercayaan memang untuk menodai agama, mempertentangkan, kelompok dengan kelompok yang lain, kita tidak tahu tapi kenyataannya menggunakan label-label agama. Itu yang terjadi di kenyataan di Sulawesi Selatan itu Pak.

Terima kasih

145. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, silakan dari MUI?

146. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DR. ARDIAN HUSAINI

Terima kasih Yang Mulia.

Pertama tentang pembatasannya yang dipersoalkan Pemohon, saya baca kadang-kadang tentang otoritas tafsir. Untuk menentukan tafsir mana yang benar, tafsir mana yang tidak. Dan itulah yang tadi

saya tunjukkan Vatikan itu punya otoritas itu dan ketika MUI menggunakan otoritasnya mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat, Lia Eden itu sesat, tuduhan ke MUI itu banyak sekali. MUI melanggar HAM, bahkan saya baca beberapa memorandum Komnas HAM menuntut pembubaran MUI, MUI tidak memidanakan.

Nah, sekarang soal pidana. Pidana itu bukan domain MUI, domain itu domain negara. Sekarang persoalan penodaan adalah persoalan penghinaan itu persoalan ketersinggungan. Dan ketika tadi saya katakan tafsir-tafsir subjektif masing-masing pemeluk agama itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang di agamanya disinggung, tidak tersinggung, ada yang burung garuda digambar di kaos tersinggung, ada yang kepala negara diserupakan dengan kerbau tersinggung, itu soal lain lagi.

Jadi kita tidak bisa membatasi juga kalau setiap pemeluk agama kemudian dia tersinggung. Kalau, sebab di dalam Islam itu sangat jelas. Kalau orang dia mengaku nabi itu serius, kalau zaman Abu Bakar Ass-Shidiq diperangi itu. Jadi sekarang orang mengaku nabi itu menyinggung perasaan umat Islam.

Nah, sekarang kalau mengatakan "saya tidak tersinggung" itu sama dengan Undang-Undang Pornografi. Rata-rata laki-laki umumnya tersinggung kalau lihat yang porno, kalau tidak tersinggung itu persoalan lain. Misalnya dia tidak terangsang, itu tidak jadi ukuran. Jadi saya kira harus dibedakan tadi, saya ingin menunjukkan sebab yang dipersoalkan adalah tafsir mana yang harus diambil? Tugas otoritas agama adalah dia menjelaskan ini yang benar ini yang salah, ini sesat ini tidak sesat dan itu sudah jelas di Vatikan tadi.

Nah, ketika masuk domain pidana itu persoalan lain lagi justru di situlah pentingnya negara itu dijelaskan. Kalau tidak ada pengadilan itu akan terjadi pengadilan subjektif bahwa ini adalah menyinggung perasaan agama itu menodai agama. Dan di sini sekali lagi ya pentingnya Undang-Undang Penodaan agama seperti Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965.

Saya kira terima kasih.

Demikian Yang Mulia.

Assalammu'alaikum. Wr. Wb

147. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, cukup ya?

148. KUASA HUKUM PEMOHON: M. CHOIRUL ANAM, S.H.

Maaf Yang Mulia yang pertanyaan saya soal komentar (...)

149. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sebentar ya sebentar, nanti *anu* aja.

Begitu ini tadi Anda mengajukan dua saksi sudah makan waktu dua jam sendiri. Ini sembilan orang dua jam juga, artinya kalau dari sudut alokasi waktu saya kira sudah tidak perlu dipersoalkan.
Dan kita sekarang kami waktunya sholat Ashar (...)

150. KUASA HUKUM PEMOHON: M. CHOIRUL ANAM, S.H.

Kalau boleh Majelis Hakim (...)

151. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Dan kami biasanya jam 16.00 tutup sidang ini. Ini sudah ditambah satu jam. Oleh sebab itu sidang ini akan segera diakhiri.

Saudara bisa simpan dulu (suara tidak jelas) bisa Saudara dikemukakan minggu depan tanggal 3 Maret 2010. Pihak Terkait yang akan bicara adalah Yayasan Irena Center, DPP Ittihadul Muballighin, Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura Basrah, kemudian ahli dari Pemohon Prof. Tandiyuknyo Subroto dan saksi adalah Saudara Sardi.

Sementara ahli yang akan hadir dari Pemerintah K.H Masruri Mughni, Prof. Mahdini, K.H Muhammad Sanusi Baco, dan Prof. Dr. Hafid Usman.

Kemudian ahli yang diundang khusus oleh Mahkamah Konstitusi ada Prof Ahmad Fedyani Syaifudin, Dr. Edward O.S Hiary, dan Prof. Dr. Andi Hamzah.

dimohon tadi ada tulisan yang bagus-bagus yang tidak sempat dibaca semua, harap di PP, Panitera Pengganti nanti dikumpulkan.

Bapak dari para Ahli mulai dari Pak Billah sampai yang terakhir tadi bagus-bagus, mohon ditinggal di sini sebagai bahan bagi kami.

152. KUASA HUKUM PEMOHON : NURKHOLIS HIDAYAT, S.H.

Majelis Hakim, mohon satu saja sedikit. Usulan saja sedikit satu menit.

Ini terkait dengan jumlah pihak yang begitu banyak yang dihadirkan setiap kali hari sidang tapi sepertinya tidak mencukupi waktunya. Kira-kira ada strategi apa kira-kira bisa diambil, apakah mungkin (...)

153. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Saudara tadi datang terlambat saya lihat. Sudah diumumkan sidang mulai minggu depan dua hari dalam seminggu.

154. KUASA PEMOHON : NURKHOLIS HIDAYAT, S.H.

Ya mungkin bisa dikurangi mungkin jumlah Ahli atau Pihak Terkait yang dihadirkan dalam satu kali sidang, atau strategi lain?

155. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Tidak bisa.

Pihak terkait itu adalah hak. Orang minta ke sini merasa terkait haknya kan terganggu oleh perkara ini ya kita beri kesempatan. Tetapi sudah kita tutup juga karena kalau dibuka nanti dari seluruh Indonesia setiap hari datang, merasa terkait.

Kita sudah tutup dan akan batasi sidang ini sampai tanggal 24 Maret 2010 dengan sidang dua kali dalam seminggu.

Sidang dinyatakan selesai sampai ketemu tanggal 3 Maret 2010.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.05 WIB